

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN IKRAR
WAKAF**
**(Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/Pdt.
G/2008/Pa.Pwt. Tentang Pembatalan Ikrar Wakaf)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)



Oleh:

Muhammad Anas Fauzi

NIM: 132111056

**JURUSAN AHWAL AL-SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)
7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.a Muhammad Anas Fauji

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Anas Fauji
Nim : 132111056
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Ikrar Wakaf
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor:
795/Pdt.G/2008/Pa.Pwt. Tentang Pembatalan Ikrar Wakaf)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.
NIP. 196308011992031001

Semarang, 25 Juli 2019

Pembimbing II

Dr. Hj. Naili Anafah, S. HI, M.Ag.
NIP. 198106222006042022



PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Muhammad Anas Fauji
NIM : 132111056
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Ikrar Wakaf (putusan pengadilan agama purwokerto nomor: 795/pdt.g/2008/pa.pwt.tentang pembatalan ikrar wakaf)

Telah dimuquosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 31 Juli 2019
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019.

Semarang, 31 Juli 2019

Ketua Sidang

BRILIYAN ERNA WATI, S.H., M.HUM
NIP. 196312191999032001

Penguji Utama I

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP. 197902022009121001

Pembimbing I

Dr. H. NUR KHOIRIN, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Sekretaris Sidang



Dr. Naili Anafah, M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Penguji Utama II

NOVITA DEWI MASYITHOH, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

Pembimbing II

Dr. Naili Anafah, M.Ag.
NIP. 198106222006042022

ABSTRAK

Pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto dijelaskan adanya sengketa antara dua Para Pihak yang mengaku memiliki tanah sekaligus telah menguasai tanah milik Alm. R. Mochammad Dirdjo. Pada Putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan ikrar wakaf diketahui bahwa dua pihak tersebut yaitu sebuah Yayasan yang dibentuk oleh Takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang dibentuk oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Ternyata Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) telah menguasai tanah berikut bangunannya dengan membuat surat Ikrar Wakaf, namun surat tersebut dianggap oleh pihak Yayasan/takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto adalah tidak sah. Pengadilan lalu memutuskan untuk membatalkan ikrar wakaf yang dilakukan oleh BKM. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/Pdt. G/2008/Pa.Pwt. tentang pembatalan ikrar wakaf? 2) Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/Pdt. G/2008/Pa.Pwt. tentang pembatalan ikrar wakaf?

Metode penelitian yang digunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian secara yuridis normatif (*Legal Research*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah; bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam; Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; dan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto tentang Pembatalan Ikrar Wakaf. Bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer yang ada. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: 1) Putusan yang dilakukan Pengadilan Agama Purwokerto pada Nomor: 795/Pdt. G/2008/Pa.Pwt. sudah sesuai dengan hukum positif yaitu pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Putusan Pengadilan Agama Purwokerto tentang pembatalan ikrar wakaf menyatakan bahwa sertifikat tanah wakaf No. W 00001/Desa Sokanegara, Surat Ukur tanggal 30 Juli 2005 Nomor: 00045/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, cacat hukum dan batal demi hukum. Karena tergugat mengaku menjadi wakif. Dan tidak memenuhi 2 (dua) dari 6 (enam) syarat wakaf yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu tidak terpenuhinya *wakif* wakaf yaitu orang yang mewakafkan harta benda wakaf, dimana *wakif* wakaf tersebut bukan pemilik sah dari harta benda wakaf yang diwakafkan tersebut yakni berupa tanah, dan pernyataan wakaf oleh wakif atau ikrar wakaf yang dilakukan bukan dengan wakif yang sah atau pemilik dari tanah wakaf tersebut,. 2) Putusan Pengadilan Agama Purwokerto tentang pembatalan ikrar wakaf sesuai dengan Hukum Islam, dimana pengadilan memiliki hak untuk membatalkan wakaf. Dan secara hukum Islam tindakan Wakif Wakaf (tergugat) dianggap tidak sah, karena tergugat bukanlah wakif yang sah.

Kata Kunci : *Wakaf, Pembatalan, Ikrar Wakaf, Pengadilan Agama*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi matrai yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Juli 2019
Deklarator



Muhammad Anas Fauji
132111056

MOTTO

إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَغِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئُهُ.

Artinya: Perumpamaan orang yang bersedekah kemudian menarik kembali sedekahnya adalah seperti umpama anjing yang muntah-muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu, dan memakannya lagi (Riwayat Muslim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan untuk:

Allah SWT

Rasulullah SAW

Almamaterku tercinta

Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Kakak dan Adikku

Teman-teman seperjuangan

Generasi penerus bangsa

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal adalah bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
---ō---	Fathah	A	A
---o---	Kasrah	I	I
---ū---	Dhammah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
--ō--ي	fathah dan ya`	ai	a-i
--ō--و	fathah dan wau	au	a-u

Contoh:

عَلَيْكُمْ – 'alaikum

تَعَالَوْا – ta'ālaw

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	fathah dan ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wawu	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	qāla
رَمَى	-	ramā
قِيلَ	-	qīla
يَقُولُ	-	yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	-	rauḍah al-aṭfāl
-----------------------	---	-----------------

المدينة المنورة	-	al-Madīnah al	
		Munawwarah atau al	Madīnatul
		Munawwarah	
طلحة	-	Ṭalḥah	

5. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

حَتَّى	-	hatta
الْبِرِّ	-	al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

النسل	-	al-nasl
السَّيِّدَة	-	as-sayyidatu
الشَّمْس	-	asy-syamsu
القلم	-	al-qalamu

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Penggunaan huruf kapital Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ Naṣrun minallāhi

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāhu bikulli sya'in alīm

8. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefashihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW. serta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Dalam penelitian skripsi yang berjudul “UCAPAN TALAK ORANG ‘AJAM YANG TIDAK MENYEBABKAN JATUHNYA TALAK (STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU ISHAQ AL-SYIROZY)” ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, do’a dan motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum. dan Bapak Drs. Rustam DKAH., M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan penulis hingga penelitian skripsi ini selesai.
2. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag., dan Ibu Yunita Dewi Septiana, MA. Selaku Ketua Jurusan serta wali dosen dan Sekretaris Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Seluruh Dosen, Tendik dan civitas akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Orang tua tercinta ayahanda Ahmad Rodli (alm) dan Ibunda Inaroh yang telah senantiasa memberikan do’a dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh suka cita.
7. Kakak-kakak dan Adik tercinta serta saudara-saudaraku yang telah senantiasa mendo’akan, memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.

8. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan AS dan lain-lain yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu.
9. Semua pihak yang penulis repotkan selama penelitian skripsi ini, yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari, meskipun dalam penulisan ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun dalam penulisan skripsi ini tidak bisa lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk mewujudkan hasil yang diharapkan.

Semoga Allah membalas segala kebaikan para pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung dan kepada pihak-pihak tersebut penulis hanya bisa mengucapkan banyak terimakasih.

Akhirnya dengan mengharap ridla dari Allah Swt. semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 25 Juli 2019

Penulis

Chaidar Umam
NIM. 1402016076

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	Ii
HALAMAN PENGESAHAN	Iii
HALAMAN ABSTRAKS	Iv
HALAMAN DEKLARASI	V
HALAMAN MOTTO	Vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	Vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	Viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II PERWAKAFAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Wakaf.....	22
B. Dasar Hukum Wakaf.....	27
C. Rukun dan Syarat Wakaf.....	29
D. Tata Cara Perwakafan.....	43
E. Hak dan Kewajiban <i>Nadzir</i>	47
F. Pembatalan Wakaf.....	50
G. Penyelesaian Perselisihan Wakaf.....	56
BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR: 795/PDT. G/2008/PA.PWT. TENTANG PEMBATALAN IKRAR WAKAF	
A. Duduk Perkara.....	58
1. Dalil-Dalil Penggugat.....	61
2. Dalil-Dalil Tergugat.....	72
B. Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto	

Nomor: 795/Pdt. G/2008/Pa.Pwt.....	80
C. Amar Putusan pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/Pdt. G/2008/Pa.Pwt.....	93
D. Putusan Banding Nomor: 116/Pdt.G/2010/Pta.Smg tentang Pembatalan Ikrar Wakaf.....	95

**BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR:
795/PDT. G/2008/PA.PWT. TENTANG PEMBATALAN IKRAR
WAKAF**

A. Analisis Hukum Positif.....	99
B. Analisis Hukum Islam.....	125

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	150
B. Saran-Saran.....	151

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perwakafan tanah milik merupakan perbuatan suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seorang (umat Islam) atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang ia cintai berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya,¹ menjadi tanah “wakaf-sosial”, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran hukum Islam.² Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Ali Imrān [3] ayat 92:

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92)

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Q.S. Ali Imrān [3] : 92).*³

Dan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarāh [2] ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ (267)

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.... (Q.S. al-Baqarāh [2] : 267).*⁴

Dua ayat di atas, secara tekstual tidak menjelaskan wakaf sama sekali, namun para ulama’ menjadikan redaksi dua ayat ini sebagai referensi wakaf

¹ Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pada pasal 1 nomor 1 bahwa wakaf juga diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu.

² Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2008), cet. XII, hlm. 348.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010), hlm. 62.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 45.

tidak melihat pada *zahir* ayat, namun meninjau pada makna yang terkandung didalamnya yang secara implisit menerangkan wakaf ditinjau dari keumuman sedekah, hal ini sesuai dengan definisi wakaf yaitu mengeluarkan harta wakaf untuk mendapatkan kebaikan.⁵

Dalam konteks inilah maka para *fuqahā'* mengemukakan *ḥadīs* Nabi Muhammad Saw. yang berbicara tentang keutamaan sedekah *jāriyah* sebagai salah satu sandaran wakaf. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.⁶

Artinya: *Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Apabila seorang meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya”.* (H.R. Muslim)

Para ahli hadits dan kebanyakan ahli fiqh mengidentikkan *ṣadaqah jariyah* dalam *ḥadīṣ* ini adalah wakaf, yang pahalanya mengalir terus menerus kepada si *wakif*, selama harta yang diwakafkan tersebut dimanfaatkan guna urusan ibadah atau kemaslahatan umum.⁷

Wakaf merupakan instrumen ekonomi sosial Islam dan menjadi amal ibadah yang sangat dianjurkan. Peran penting wakaf dalam pengembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, dapat dilihat dalam mendukung

⁵ Abdul Manna, *Fiqh Lintas Madzhab*, (Kediri: PP al-Falah, 2009), hlm. 57.

⁶ Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī an-Naisabūrī, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, Juz. V, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th), hlm. 73.

⁷ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), hlm. 8.

berbagai persoalan vital kehidupan.⁸ Dan untuk mewujudkan tujuan wakaf tersebut, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Negara.

Di Indonesia peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf meliputi: Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Permendagri Nomor 6 Tahun 1977 tentang tata cara pendaftaran tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik, Permenag Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan berbagai surat keputusan Menteri Agama dan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama, serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Yang lebih penting juga adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Perwakafan. Pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa: *“semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini”*.⁹

Sebelum adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang

⁸ Achmad Arief Budiman, *Partisipasi Stakeholder dalam Perwakafan: Studi Kasus di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang*, Jurnal Al-Ahkam, Volume 26, Nomor 1, April 2016, hlm. 2.

⁹ Samsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hlm. 63.

Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti menggunakan kebiasaan perwakafan tanah dengan cara lisan atas dasar saling percaya terhadap seseorang atau lembaga tertentu tanpa melalui prosedur administrasi.¹⁰

Pelaksanaan hukum perwakafan di Indonesia semula masih sangat sederhana tidak disertai administrasi, cukup dilakukan *Ikrar* (pernyataan) secara lisan. Pengurusan dan pemeliharaan tanah wakaf kemudian diserahkan kepada *nadzir*,¹¹ karena tidak tercatat secara administratif, maka banyak tanah wakaf yang tidak mempunyai bukti perwakafan sehingga banyak tanah wakaf yang hilang dan banyak pula yang menjadi sengketa di pengadilan.¹²

Hal ini membuktikan bahwa pada masa lalu orang mewakafkan harta bendanya untuk kegiatan keagamaan hanya didasari rasa ikhlas, berjuang membesarkan agama Islam tanpa memerlukan adanya bukti tertulis, ini juga disebabkan karena perwakafan dalam literatur fikih tidak harus tertulis. Apalagi sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, perwakafan tanah milik tidak diatur secara tuntas dalam bentuk hukum positif dan belum ada penegasan bahwa Ikrar Wakaf tersebut harus tertulis dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf.¹³

¹⁰ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 1.

¹¹ Dalam pengelolaan harta wakaf, pihak yang paling berperan dalam berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah *nadzir*. *Nadzir* adalah pihak (perseorangan, organisasi atau badan hukum) yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Lihat Pasal 1 angka 4, dan pasal 9 UU No. 41 Tahun 2004.

¹² Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 6.

¹³ Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan zakat dan wakaf, 2004), hlm. 97.

Menurut pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 2004, Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *nadzir* untuk mewakafkan harta benda miliknya. Adapun tentang ketentuan Ikrar Wakaf selanjutnya dijelaskan pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa:

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wakif* kepada *nadzir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disingkat PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
2. Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW.

Dan ketika harta benda wakaf sudah disahkan dalam Akta Ikrar Wakaf, sebagaimana yang disebutkan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.¹⁴

Namun, pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt. dijelaskan adanya sengketa antara Para Pihak yang mengaku memiliki tanah sekaligus telah menguasai tanah milik Alm. R. Mochammad Dirdjo. Adanya Putusan Pengadilan Agama No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. ini dikarenakan sebuah Yayasan yang dibentuk oleh Takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto, dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)¹⁵ yang dibentuk oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten

¹⁴ Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Bab II Pasal 3 yang berbunyi: “wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan”.

¹⁵ Dalam Pasal 2 PMA No. 54 Tahun 2006 tentang Susunan dan Tata Kerja BKM, disebutkan bahwa: “BKM adalah lembaga semi resmi yang dibentuk oleh Kementerian Agama, untuk meningkatkan peranan dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan sarana pembinaan umat Islam”. Dari pernyataan Pasal 2 tersebut menunjukkan bahwa BKM adalah lembaga Pemerintah yang tidak hanya mengurus masalah wakaf saja akan tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan masjid. Hal tersebut semakin jelas apabila melihat tujuan dari BKM,

Banyumas yang telah menguasai tanah berikut bangunannya yang dianggap oleh pihak Yayasan/takmir adalah tidak sah, kemudian dari Pihak Yayasan/takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 30 Mei 2008 dengan Register Perkara No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. yang tuntutan Petitumnya antara lain menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) adalah perbuatan melawan hukum, dan menyatakan sertifikat tanah wakaf No. W 00001/Desa Sokanegara, Surat Ukur tanggal 30 Juli 2005 Nomor: 00045/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, cacat hukum dan batal demi hukum. Dan memberikan hak bagi Para Pengurus Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto adalah satu-satunya Badan Hukum Takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto sebagai pengurus dan pengelola barang sengketa yang sah, yang mana keberadaannya merupakan kelanjutan dari takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto sejak tahun 1910 sampai dengan sekarang, dan memberikan hak kepada para Penggugat mengurus Sertifikat Hak Atas Tanah atas nama Para Penggugat/Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto terhadap barang sengketa melalui instansi yang berwenang.¹⁶

sebagaimana pasal 6 PMA No.54 tahun 2006 yang berbunyi: “*BKM bertujuan meningkatkan kesejahteraan masjid serta tempat ibadah umat Islam lainnya atas dasar takwa melalui peningkatan manajemen (idārah), kemakmuran (imārah), dan pemeliharaan (ri’āyah)*”. Lihat; Ahmad Furqon, *Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslim Kota Pekalongan*, Jurnal Al-Ahkam, Volume 26, Nomor 1, April 2016, hlm. 99.

¹⁶ Pengadilan Agama Purwokerto, *Berkas Putusan Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt.*, hlm. 1.

Terlihat bahwa inti dari kasus ini adalah Penggugat tidak terima dengan kedudukan Tergugat sebagai wakif. Karena Penggugat menganggap bahwa Tergugat bukan pemilik mutlak dari tanah wakaf. Maka Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Purwokerto untuk membatalkan ikrar wakaf yang dilakukan oleh para Tergugat. Dan pengadilan memutuskan untuk membatalkan Ikrar Wakaf yang dilakukan tergugat karena tergugat tidak sah melakukan ikrar wakaf disebabkan bukan pemilik asli tanah wakaf. Berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan ditemukan bahwa wakaf tersebut tidak diawali dengan Ikrar dari pemilik tanah yang sah sehingga wakaf tersebut dinyatakan tidak sah.

Memang, bila melihat ketentuan hukum Islam yang dinyatakan oleh Jumhur Ulama' (kecuali Imam Hanafi), bahwa jika tanah sudah diikrarkan untuk diwakafkan, maka tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun,¹⁷ karena sejak tanah tersebut diwakafkan, maka kepemilikan tanah tersebut terputus dan menjadi milik umum sebagaimana yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.¹⁸ Dalam kasus pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt. tergugat telah mampu membuat Akta Ikra Wakaf. Dengan bukti telah disahkannya Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005 Nomor: W2/82/13/2005 kepada Badan kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten

¹⁷ Dr. Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), Cet. Ke-2, hlm. 169-170.

¹⁸ Sebagaimana yang tertulis pada Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Banyumas (para Tergugat) meskipun secara persyaratan tidak sesuai dengan sahnya perwakafan. Maka pihak Penguugat meminta kepada Pengadilan Agama Purwokerto untuk membatalkan Akta Ikrar Wakaf tersebut yang dianggap telah menyalahi persyaratan dari aturan perwakafan pada perundang-undangan yang berlaku.

Karena kasus ini berhubungan dengan sengketa benda wakaf, pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah mengatur bahwa setelah benda diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Apabila terjadi sengketa wakaf hal tersebut diatur dalam pasal 62 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa Penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila cara penyelesaian sengketa secara musyawarah tidak berhasil maka dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, dan pengadilan.

Pada pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan agama menyebutkan tentang “kekuasaan Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan wakaf dan shadaqah”.

Dari latar belakang di atas, penelitian ini akan menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/Pdt.G/2010/PA.Pwt tentang pembatalan Ikrar

Wakaf. Maka berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk meneliti dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Ikrar Wakaf (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt. tentang Pembatalan Ikrar Wakaf).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dapat merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum positif tentang putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt. tentang pembatalan ikrar wakaf?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembatalan ikrar wakaf pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt. tentang pembatalan ikrar wakaf.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pembatalan ikrar wakaf pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Secara akademis, yaitu agar bisa dijadikan sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana, dan juga bisa dijadikan sebagai rujukan karya ilmiah.
2. Secara teoritis dan praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut di atas dan diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengertian dan juga wawasan bagi peneliti, para pembaca dan pihak-pihak yang terkait dalam tinjauan hukum Islam tentang pembatalan ikrar wakaf pada putusan Pengadilan Agama.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan rujukan karya Ilmiah lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang peneliti kerjakan. Dengan tinjauan pustaka ini, peneliti ingin menunjukkan bahwa apa yang peneliti teliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Pertama, Skripsi karya Fauzan Fikri dengan judul “*Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1521/Pdt.G/2008/Pa.Smg. Tahun 2008 Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Warga Dari Ahli Waris*”.¹⁹ Skripsi ini membahas tentang pendapat para hakim tentang penarikan kembali harta wakaf oleh warga dari ahli waris pada Putusan Pengadilan Agama No. 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm, dan pertimbangan hakim

¹⁹ Fauzan Fikri, *Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1521/Pdt.G/2008/Pa.Smg. Tahun 2008 Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Warga Dari Ahli Waris*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.

tentang penarikan kembali harta wakaf oleh warga dari ahli waris pada Putusan Pengadilan Agama No. 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm.

Hasil dari skripsi menunjukkan bahwa, *pertama*, Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm tentang penarikan kembali harta wakaf oleh warga dari ahli waris, bahwa hakim telah mengabulkan gugatan para penggugat untuk mengembalikan harta wakaf tersebut. Sebab harta wakaf berupa masjid yang bermanfaat bagi lingkungan dan sekitarnya, serta masjid tersebut merupakan harta wakaf untuk kemakmuran warga. *Kedua*, amal jariyah warga dinilai sebagai wakaf. Sebagaimana fungsi dan tujuan wakaf yang digunakan untuk mengekalkan manfa'at benda wakaf guna keperluan peribadatan kepada Allah SWT.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Muh. Bahrudin Al-Maliki yang berjudul “*Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby Tentang Pembatalan Ikrar Wakaf*”.²⁰ Skripsi ini mengkaji tentang kesesuaian Pembatalan Ikrar Wakaf pada Putusan Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby dalam Hukum Islam.

Adapun hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan, *pertama*, *nadzir* dalam pembuatan dan memproses Akta Ikrar Wakaf menggunakan “*wakif baru*” dari salah satu ahli waris wakaf. *Kedua*, *nadzir* dalam mengelola benda wakaf telah mengalihkan manfaatnya. *Ketiga*, *nadzir* dalam memproses akta ikrar wakaf tersebut,

²⁰ Muh. Bahrudin Al Maliki, *Studi Analisis Terhadap Putusan PA Surabaya Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby Tentang Pembatalan Ikrar Wakaf*. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2013.

tidak melakukan *Isbat Wakaf* di Pengadilan Agama. Ditinjau dari Hukum Islam, Keputusan Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus sengketa wakaf yang berakibat dibatalkan Akta Ikrar Wakaf No. BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 dan Ikrar Wakaf tanggal 17 Maret 2009 dan Surat Pengesahan Nadir Nomor: BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, sangat *relevan* (sesuai) dengan Hukum Islam. Meskipun pada dasarnya dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim kurang memperhatikan ketentuan hukum acara umum yang berlaku dan diterapkan selama ini. Pertimbangan hakim yang berupa permohonan (*volunteir*) *Isbat wakaf*, belum memiliki dasar yuridis yang jelas dan pasti, kecuali berbentuk penafsiran, hal tersebut tidak sesuai dengan hukum acara, karena kewenangan absolute pengadilan agama tentang sengketa wakaf hanya ada gugatan (*contentiuse*).

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Untung Sugiyarto, SH, dengan judul “*Tinjauan Hukum Pembatalan Wakaf Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 98/Pdt.G/2002/PTA.Smg*”.²¹ Tesis ini mengaji tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam membatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor K.12/BA.03.2/965/97, dan kepastian hukum pendaftaran wakaf atas pembatalan Akta Ikrar Wakaf berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 98/Pdt.G/2002/PTA.Smg.

²¹ Untung Sugiyarto, SH, dengan judul “*Tinjauan Hukum Pembatalan Wakaf Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 98/Pdt.G/2002/PTA.Smg*”, Tesis pada Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang 2014.

Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 98/Pdt.G/2002/PTA.Smg, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempunyai pertimbangan; *Pertama*, Penggugat dalam hal ini telah mewakafkan tanah lebih dari $\frac{1}{3}$ hartanya maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat menerima alasan pencabutan wakaf oleh penggugat. *Kedua*, wakaf dari penggugat adalah bukan untuk Masjid, maka penarikan kembali wakaf oleh penggugat/pembanding diduga tidak akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat sekitarnya. Penarikan tanah wakaf oleh *wakif* tersebut tidak memberikan kepastian hukum kepada *nadzir* sebagai pemegang sertifikat tanah wakaf. Hal ini merupakan kosekuensi logis dari sistem publikasi negatif yang digunakan dalam UU Pokok Agraria. Oleh karena itu pihak-pihak yang terlibat dalam wakaf harus mengerti dan memahami mengenai ketentuan dalam wakaf baik prosedur, unsurunsur dan syarat-syarat dalam wakaf, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Keempat. Skripsi karya Ali Haidar dengan judul “*Tinjauan Yuridis terhadap Pemabatalan Akta Wakaf di Pengadilan Agama Surakarta*”.²² Skripsi ini membahas tentang proses pembatalan akta wakaf di Pengadilan Agama Surakarta, dan faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pembatalan akta wakaf di Pengadilan Agama Surakarta.

²² Ali Haidar, *Tinjauan Yuridis terhadap Pemabatalan Akata Wakaf di Pengadilan Agama Surakarta*, Skripsi pada Program Kekhususan Hkum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa, *pertama*, pihak yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa perwakafan adalah Pengadilan Agama, sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Pasal 49. *Kedua*, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i menyebutkan bahwa tidak boleh adanya penarikan tanah wakaf karena faktor untuk pelunasan hutang keluarga *wakif*, atau adanya rasa kasihan dari *nadzir*, karena harta yang diwakafkan itu sudah terlepas dari si *wakif* dan menjadi milik Allah. Perbuatan mewakafkan itu untuk selama-lamanya dan tidak boleh ditarik kembali. Dalam putusan Nomor: 0260/Pdt.G/2012/PA/Ska, berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 ternyata ada ahli waris yang mempunyai cacat (gangguan jiwa) hal ini menunjukkan persyaratan wakaf batal, selain itu semenjak *wakif* meninggal keluarga *wakif* memiliki hutang yang tidak sanggup dibayar.

Kelima; penelitian karya Ahmad Furqon dengan judul “*Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslim Kota Pekalongan*”.²³ Penelitian ini membahas tentang efektifitas manajemen organisasi kenazhiran BKM Kota Semarang dan YMKP; dan produktivitas investasi wakaf tanah produktif yang dilakukan oleh BKM Kota Semarang dan YMKP.

Temuan penelitian ini adalah: 1) Investasi tanah wakaf yang dilakukan oleh BKM Kota Semarang tidak produktif sedangkan Investasi dan pendistribusian hasil yang dilakukan oleh YMKP produktif. 2) Manajemen

²³ Ahmad Furqon, *Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslim Kota Pekalongan*, Jurnal Al-Ahkam, Volume 26, Nomor 1, April 2016, hlm. 99.

organisasi BKM Kota Semarang pada tiap-tiap fungsinya tidak berjalan efektif. Sedangkan manajemen organisasi YMKP telah berjalan cukup efektif.

Melihat beberapa tinjauan pustaka di atas, peneliti berkesimpulan bahwa belum ada kajian yang membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Ikrar Wakaf (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/Pdt. G/2008/PA.Pwt. tentang Pembatalan Ikrar Wakaf). Oleh karena itu, penelitian yang akan peneliti kaji ini merupakan hal baru dan masih bisa dilakukan penelitian lebih lanjut.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum serta doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan sebuah pendapat terhadap penyelesaian masalah yang akan dihadapi.²⁴ Maka, untuk memperoleh kesimpulan yang memuaskan, maka proses penelitian skripsi ini dalam pembahasannya memiliki metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini secara yuridis normatif (*Legal Research*). Jenis penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁵ Jenis penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) dilakukan dengan cara mengkaji

²⁴ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 23.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010). hlm. 35.

berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁶ Dalam penelitian ini yaitu tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Ikrar Wakaf (Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt. tentang Pembatalan Ikrar Wakaf).

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.²⁷ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary source*) menurut Morris L. Cohen adalah aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang dilakukan oleh Negara.²⁸ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan (*legislation*), putusan pengadilan, dekrit eksklusif dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan badan administrasi.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 29.

²⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 48.

²⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, hlm. 49.

Adapaun bahan hukum primer yang dipergunakan sebagai sumber untuk mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
- 2) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; dan
- 4) Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt. tentang Pembatalan Ikrar Wakaf.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary source*) meliputi buku teks, risalah, komentar, pernyataan-pernyataan dan majalah-majalah yang menjelaskan dan memaparkan hukum kepada praktisi, ilmuan dan mahasiswa.²⁹

Bahan hukum sekunder tersebut merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dalam menjawab isu hukum yang ada. Bahan hukum sekunder yang dijadikan sebagai bahan hukum untuk membantu menjawab isu hukum terkait Pembatalan Ikrar Wakaf tersebut tentulah harus kepastakaan-kepastakaan yang berhubungan dengan hal tersebut dan yang mampu menjawab apa

²⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, hlm. 49.

yang menjadi pertanyaan atau permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

3. Pendekatan Penelitian

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap obyek studi yang diteliti sangat tergantung pada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan yang digunakan tidak tepat, maka bobot penelitian dan kebenaran tidak akurat. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan undang-undang dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.³⁰ Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) digunakan untuk mengetahui diperbolehkannya pembatalan ikrar wakaf dan kesesuaian hukum (*Ratio Desidendi*) pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt. dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah

³⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, hlm. 110.

yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.³¹ Pendekatan konseptual yang dilakukan oleh peneliti dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin para pakar hukum serta para ahli *fiqih* yang bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang terkait pembatalan ikrar wakaf.

4. Analisis Data

Penelitian ini termasuk penelitian bersifat deskriptis-analitik. Deskriptif yaitu mengurai fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian.³² Di sini peneliti menggambarkan dan menganalisa tentang tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Ikrar Wakaf (Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt. tentang Pembatalan Ikrar Wakaf) dengan cara pengumpulan data dan menyusun data yang diperoleh dan memadukannya dengan hukum Islam.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan

115. ³¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, hlm.

³² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 50-51.

secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.³³

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam menganalisa permasalahan pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Pada bab ini meliputi; Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, Kerangka Teori. Pada Bab ini akan membahas tentang Ketentuan Umum tentang Perwakafan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Pada bab ini akan dibagi dalam tujuh sub bab pembahasan. Sub bab pertama akan membahas pengertian wakaf menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Sub bab kedua akan membahas tentang dasar hukum wakaf. Sub bab ketiga akan membahas tentang rukun dan syarat wakaf menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Sub bab keempat akan membahas tentang tata cara perwakafan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Sub bab kelima akan membahas tentang dasar hak dan kewajiban *nadzir* menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Sub bab keenam akan membahas tentang

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), Cet. Ke-30, hlm. 42.

pembatalan wakaf menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Dan sub bab ketujuh akan membahas tentang penyelesaian perselisihan benda wakaf.

Bab Ketiga, Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt. tentang Pembatalan Ikrar Wakaf. Dalam bab ini akan dibagi dalam empat sub bab. Sub bab pertama akan membahas tentang duduk perkara pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt., meliputi dalil-dalil penggugat dan tergugat. Sub bab kedua akan membahas tentang pertimbangan Hakim pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt. Sub bab ketiga akan membahas tentang amar putusan pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt. Dan pada sub bab keempat akan membahas tentang putusan banding Nomor: 116/Pdt.G/2010/PTA.Smg tentang Pembatalan Ikrar Wakaf.

Bab Keempat, Analisis Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt. tentang Pembatalan Ikrar Wakaf. Bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Pada sub bab pertama peneliti akan menganalisa berdasarkan tinjauan hukum positif. Dan pada sub bab yang kedua peneliti akan menganalisa tentang tinjauan hukum Islam.

Bab Kelima, Penutup. Pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

WAKAF MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Wakaf

Pengertian wakaf telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik adalah:

Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Sedangkan menurut ulama Indonesia yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 215 buku III tentang perwakafan, dalam bab I ketentuan umum menyebutkan wakaf adalah:

Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹

Seiring dengan perjalanan waktu, wakaf mengalami perkembangan dalam prakteknya. Hal tersebut termaktub dalam definisi wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pengertian Wakaf yaitu:

Perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Sedangkan menurut Boedi Harsono, Perwakafan Tanah Milik merupakan perbuatan suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seorang (umat Islam) atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta

¹ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Departemen Agama, 1995/1996), hlm. 277.

kekayaan yang dia cintai berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi tanah “*wakaf-sosial*”, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran Islam.²

Wakaf menurut bahasa Arab berarti *al-Habsu*, yang berasal dari kata kerja, *Habasa - Yahbisu - Habsan* yang artinya “*menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan.*” Kemudian, kata ini berkembang menjadi *Habbasa* yang berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata *waqofa - yaqifu - waqfan* yang berarti “*berhenti atau berdiri*”.³

Kata *al-waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian,⁴ yaitu:

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْيِيسِ وَالتَّسْبِيلِ

Artinya: *Wakaf yaitu menahan harta untuk diwakafkan, tindak dipindah milikkan.*

وَفِي الشَّرْعِ : حَبْسُ الْأَصْلِ وَالتَّسْبِيلِ الثَّمَرَةِ. أَيْ حَبْسُ الْمَالِ وَصَرْفُ مَنْفَعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

Artinya: *Wakaf menurut syara' yaitu menahan benda (barang) dan menggunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah (fi sabilillah).*

Dalam pandangan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. *Tahbisul*

² Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jaakarta: Djambatan, 2008), cet. XII, hlm. 384.

³ Muhammad Yunus, *Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hida Karya Agung, 2007), hlm. 505.

⁴ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 1.

ashli ialah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya.⁵

Para ahli *fiqh* dalam tataran pengertian saling bersilang pendapat. Sehingga mereka berbeda berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri, baik ditinjau dari aspek kontinuitas waktu (ikrar), dzat yang diwakafkan (benda wakaf) pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf. Pendapat para ulama yang terkait akan diuraikan sebagai berikut:

1. Menurut Imam Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.⁶ Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *wakif*, bahkan ia di benarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah :”tidak meleakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan

⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2007), hlm. 1.

⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, hlm. 2.

(*social*), baik sekarang maupun akan datang”. Contohnya, seperti wakaf buah kelapa.⁷

2. Menurut Imam Malik

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.⁸ Perbuatan si *wakif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang di milikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si *wakif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).⁹

⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, hlm. 2.

⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, hlm. 3.

⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, hlm. 3.

3. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan.¹⁰ *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Saat *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana *wakif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *wakif* melarangnya, maka *Qadli* (hakim) berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Terkait itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.¹¹

4. Menurut Mazhab Imamiyah

Mazhab lain yang sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf). Meskipun

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, hlm. 4.

¹¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, hlm. 4.

mauquf 'alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.¹²

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yang menyatakan “*wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.*”

B. Dasar Hukum Wakaf

Dalam al-Qur'an, kata wakaf tidak disebutkan secara eksplisit, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah Saw. serta tradisi para sahabat. Dan yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf dapat kita lihat dari al-Qur'an dan hadist nabi Muhammad Saw., antara lain sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77)

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (Q.S. al-Hajj [22] : 77).*¹³

¹² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, hlm. 5.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 341.

Kata-kata “*Waf‘alul khaira*” dalam ayat ini bermakna kebajikan dengan mengeluarkan harta yang dimiliki untuk dimanfaatkan bagi keperluan agama, tercakuplah di dalamnya wakaf.¹⁴

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92)

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Ali Imran [3] : 92).*¹⁵

Menurut M. Quraish Shihab kata “*al-Birra*” dalam ayat di atas berarti keluasan dalam kebajikan, salah satunya yaitu dengan cara menginfakkan harta di jalan Allah.¹⁶

Adapun urgensi wakaf yang tercantum dalam hadits, antara lain adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ*

Artinya: *Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: Apabila seorang meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya". (HR. Muslim).*¹⁷

Para ahli hadits dan kebanyakan ahli fiqh mengidentikkan *shadaqah jariyah* dalam hadits ini dengan bentuk wakaf yang pahalanya mengalir terus

¹⁴ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm. 56.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 62.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah*, Jilid 2, (Ciputat: PT Lentera Hati, 2000), hlm. 143.

¹⁷ Ibn Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Tasikmalaya: Pustaka al-Hidayah, 2008), hlm. 231.

menerus kepada *wakif*, selama harta yang diwakafkan tersebut dimanfaatkan guna urusan ibadah atau kemaslahatan umum.¹⁸

Dilihat dari beberapa ayat al-Quran dan hadits Nabi Muhammad Saw. yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak ayat al-Quran dan hadits tersebut menjadi pedoman para ahli fiqh Islam, penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama', bahwa wakaf identik dengan *shadaqah jariyah*, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu atau dengan perkataan lain rukun adalah penyempurnaan sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.¹⁹ Oleh karena itu, sempurna atau tidak sempurna wakaf telah dipengaruhi oleh rukun yang ada dalam perbuatan wakaf itu sendiri.²⁰

Sesuai dengan fiqh Islam, maka dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam pasal 217-219 untuk adanya wakaf harus terpenuhi empat unsur (rukun) yaitu; *pertama*, adanya orang yang berwakaf (waqif) sebagai subjek wakaf; *kedua*, adanya benda yang diwakafkan (mauquf); *ketiga*, adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) (nadzir); *keempat*, Tujuan/tempat diwakafkan harta itu (*mauquf 'alaih*); *kelima*, adanya aqad atau lafaz atau pernyataan

¹⁸ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), hlm. 8.

¹⁹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm. 58.

²⁰ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, hlm. 59.

penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*mauquf 'alaihi*).

Dalam kajian hukum Islam, para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan ini merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Ulama Hanafiah memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *sighat* (lafaz) yang menunjukkan makna atau substansi wakaf. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Zaidiyah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari: *wakif* (orang yang mewakafkan), *mauquf 'alaih* (pihak yang menerima wakaf), *mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan), dan *sighat* (lafaz atau ungkapan yang menunjukkan adanya wakaf).²¹

1. Orang yang Wakaf (*Wakif*)

adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.²² Adapun syarat-syarat orang yang mewakafkan (*wakif*) adalah setiap *wakif* harus mempunyai kecakapan melakukan *tabarru'*, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materiil, artinya mereka telah dewasa (*baligh*), berakal sehat, tidak di bawah pengampuan dan tidak karena terpaksa berbuat.²³

Seorang *wakif* bisa dikatakan memiliki kecakapan hukum, jika memenuhi empat kriteria, yaitu:

²¹ Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm. 49.

²² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, hlm. 21.

²³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, hlm. 22.

- a. Berakal sehat. Ulama sepakat bahwa *wakif* haruslah orang yang berakal dalam pelaksanaan akad wakaf, agar wakafnya sah. Begitu juga dalam hal kelangsungan pengelolaannya. Untuk itu, tidaklah sah jika wakaf diberikan oleh orang gila, karena dia tidak berakal, tidak mumayyiz (tidak dapat membedakan sesuatu) dan tidak layak untuk melakukan kesepakatan serta aturan tertentu. Mayoritas ulama sepakat dengan pendapat ini dan tidak ada yang menentang kecuali apa yang dikatakan oleh Ibn Qudamah tentang Iyas Ibn Muawiyah yang berpendapat bahwa wasiat dari seorang yang gila, jika ia mewakafkannya, maka hukumnya sah;²⁴
- b. *Baligh* (dewasa). Wakaf tidak sah hukumnya jika berasal dari anak-anak yang belum *balig*, karena jika dia belum bisa membedakan sesuatu maka dia tidak layak untuk bertindak sekehendaknya. Tidak ada pengecualian, baik anak kecil yang telah diberi izin dalam perniagaan atau tidak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, Syi'ah Ja'fariyah, dan Zaidiyah;²⁵
- c. Tidak dalam tanggungan karena *safih* (boros) dan *gafrah* (bodoh). Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa orang yang berada dalam tanggungan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf dari orang yang boros dan bodoh, yang

²⁴ Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, hlm. 50.

²⁵ Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, hlm. 51.

masih dalam tanggungan (perwalian), hukumnya tidak sah. Hal ini karena sedekah tidak sah dilakukan kecuali dengan kesadaran dan keinginan seseorang. Mayoritas ulama sepakat tentang tidak sahnya wakaf dari orang yang boros dan bodoh. Al-Khasaf mengatakan bahwa di antara syarat-syarat orang yang mewakafkan adalah dia tidak dalam tanggungan, meskipun oleh hakim, karena boros atau hutang. Sebab, maksud pertanggungan tersebut adalah agar dia tidak mengeluarkan hartanya yang bisa menimbulkan hutang yang lebih banyak lagi dan membahayakan dirinya;²⁶

- d. Atas kemauan sendiri. Wakaf harus dilakukan atas kemauan sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan dari pihak mana pun. Ulama sepakat bahwa wakaf atau wasiat dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya, demikian juga hukum atau ketentuan bagi setiap perbuatannya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, “*Telah diampuni umatku karena kekeliruan, lupa dan keterpaksaan*” (HR. Ibn Majah);²⁷
- e. Merdeka. Salah satu syarat bagi seorang *wakif* dalam mewakafkan hartanya adalah merdeka. Tidak ada yang menentang pendapat ini, kecuali sebagian pengikut Mazhab Zahiriyah yang berpendapat bahwa budak boleh mewakafkan, walaupun hanya sebagai *tabarru'*

²⁶ Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, hlm. 52.

²⁷ Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, hlm. 52-53.

saja. Syarat ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa budak atau hamba sahaya tidak memiliki apapun. Apabila dia mendapat izin dari tuannya untuk berdagang, hal itu hanya terbatas untuk berdagang saja, tidak mencakup izin untuk bersedekah. Jadi, wakaf dari budak tidak boleh, karena dia tidak punya hak atas hartanya itu.;²⁸

Selain lima hal di atas, dalam pelaksanaan wakaf, ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wakif berkaitan dengan pihak lain, yaitu:

Pertama, wakif tidak terikat dengan hutang. Sebagian ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa wakaf dari orang yang berhutang hukumnya batal, jika dengan wakaf itu akan mempersulit hutang-hutangnya.²⁹

Kedua, tidak dalam kondisi sakit parah. Ulama' berbeda pendapat tentang kriteria dan definisi sakit parah, mayoritas mengatakan bahwa yang dimaksud sakit parah adalah penyakit apa saja yang menakutkan dan menyebabkan kematian. Mereka berpendapat bahwa perdebatan tentang perbuatan si penderita sakit adalah jika perbuatannya itu mengarah pada kematian. Beberapa perbuatan hukum

²⁸ Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, hlm. 53.

²⁹ Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, hlm. 54.

sering dikaitkan dengan kematian, di mana perbuatan itu tidak dapat direalisasikan kecuali setelah terjadi kematian.³⁰

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, *wakif* meliputi:

- a. Perorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.
- b. Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- c. Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Ketentuan dalam Pasal 215 angka 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang menjadi subjek wakaf atau yang dinamakan wakif itu bisa: orang, orang-orang, atau badan hukum.

Adapun syarat-syarat *wakif* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 217 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Apabila yang menjadi *wakif* itu orang atau orang-orang dipersyaratkan:
 - 1) Telah dewasa;
 - 2) Sehat akalnya;

³⁰ Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, hlm. 56.

- 3) Oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum; dan
- 4) Dilakukan atas kehendak sendiri.

b. Apabila yang menjadi *wakif* itu badan-badan hukum Indonesia, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

2. Benda yang diwakafkan (*Mauquf*)

Mengenai benda yang diwakafkan bukan benda sembarangan, melainkan benda milik, yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, dan sengketa.³¹

Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³²

- a. Benda harus memiliki nilai guna;
- b. Benda tidak bergerak tetap benda bergerak;

Pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf terdiri dari:³³

- 1) Benda tidak bergerak, meliputi:
 - a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

³¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 67.

³² Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 68.

³³ Pasal 16 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- b) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagian dimaksud pada poin di atas;
 - c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a) Uang;
 - b) Logam mulia;
 - c) Surat berharga;
 - d) Kendaraan;
 - e) Hak atas kekayaan intelektual;
 - f) Hak sewa;
 - g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.
- c. Benda yang diwakafkan harus jelas (diketahui) ketika terjadi akad wakaf; dan
- d. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap si *wakif* ketika terjadi akad wakaf.

Dalam kajian hukum Islam ada beberapa ketentuan terkait benda yang diwakafkan antara lain:

- a. Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Harta yang ada nilainya adalah harta yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum dalam keadaan normal ataupun tertentu, seperti uang, buku dan harta lainnya. Harta yang tidak dimiliki oleh manusia tidak bisa dikatakan harta yang bernilai, seperti burung yang terbang di angkasa dan ikan yang berada di laut;
- b. Harta wakaf harus jelas (diketahui) bentuknya. Ulama' menyaratkan sahnya harta wakaf adalah harta yang diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa;
- c. Harta wakaf itu merupakan hak milik dari *wakif*. Semua ulama' sepakat bahwa wakaf hanya sah apabila berasal dari harta milik pewakaf sendiri, karena wakaf adalah suatu tindakan yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan menjadi harta wakaf. Seorang *wakif* haruslah pemilik dari harta yang diwakafkannya, atau dia adalah orang yang berhak untuk melaksanakan wakaf terhadap suatu harta, baik dengan perwakilan atau wasiat untuk mewakafkan suatu harta;
- d. Harta wakaf itu dapat diserahterimakan bentuknya. Semua harta yang akan diwakafkan harus bisa diserahterimakan bentuknya, agar sah wakafnya. Sebab, sesuatu yang tidak boleh diwakafkan menyebabkan wakafnya tidak sah;

e. Harta wakaf itu harus terpisah. Ulama sepakat bahwa harta wakaf tidak boleh berupa harta yang bercampur (milik umum/milik pribadi tapi bercampur dengan harta lainnya), khususnya untuk masjid dan kuburan, karena wakaf tidak akan terlaksana, kecuali harta itu terpisah dan bebas. Sebab, tidak bisa dibayangkan jika masjid dipakai sebulan dan sebulan berikutnya berubah fungsi menjadi tempat hiburan, demikian juga bila kuburan dipakai selama setahun dan tahun berikutnya berubah fungsi menjadi tempat tinggal. Hal ini karena, masjid memiliki fungsi yang sangat besar, yaitu sebagai sarana ibadah kepada Allah dengan ikhlas.³⁴

3. Penerima harta wakaf (*nadzir*)

Adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.³⁵

Pada penjelasan Pasal 219 KHI bahwa *nadzir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (5) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. sudah dewasa;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak berada di bawah pengampuan;

³⁴ Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, hlm. 70-77s.

³⁵ Pasal 215 ayat (5) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

- f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Jika berbentuk badan hukum, maka *nadzir* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.

Pada penjelasan Pasal 219 KHI ayat 3 menyebutkan bahwa *nadzir* harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

Pada penjelasan Pasal 219 KHI ayat 4 menyebutkan bahwa *nadzir* sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

”Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga”

”Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

”Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”.

Pada penjelasan Pasal 219 KHI ayat 5 menyebutkan bahwa jumlah *nadzir* yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

4. Tujuan/tempat diwakafkan harta itu (*mauquf 'alaih*)

Mauquf 'alaih adalah pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf.³⁶ Pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dana fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, antar terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat lainnya; dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan.

Para ahli fikih dalam mengkaji syarat *mauquf 'alaih* memberikan beberapa persyaratan antara lain:

Pertama, pihak yang disertai wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan. Karena asal mula disyariatkannya wakaf adalah wakaf tersebut tetap menjadi sedekah yang diniatkan untuk

³⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, hlm. 21.

mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini dapat ditempuh dengan cara memberikan infak untuk misi-misi kebajikan dalam bentuk sedekah jariyah.³⁷

Kedua, hendaknya pihak penerima wakaf kontinyu (tidak terputus dalam pengelolaannya). Misalnya, wakaf itu diberikan kepada kaum miskin atau sekelompok orang yang tidak mungkin menurut adat kebiasaan mengalami keterputusan, seperti orang yang membaca al-Quran. Sedangkan apabila wakaf diketahui akan berakhir, yang tidak ada keberlangsungan dan akhirnya tidak akan berlanjut pada kelompok lain, ulama berbeda pendapat.³⁸

5. Pernyataan/lafaz penyerahan wakaf (*sighat*)/ikrar wakaf

Pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa suatu pernyataan wakaf/ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, yang paling sedikit memuat:

- a. Nama dan identitas *wakif*;
- b. Nama dan identitas *nadzir*;
- c. Data dan keterangan harta benda wakaf;
- d. Peruntukkan harta benda wakaf; dan
- e. Jangka waktu wakaf.

Menurut al-Kabisi, lafal yang menjadikan sahnya wakaf adalah lafal-lafal yang menunjukkan makna penahanan benda serta makna

³⁷ Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, hlm. 57.

³⁸ Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, hlm. 61.

manfaat dari benda tersebut. Lafal ini terbagi menjadi dua macam: lafal yang *sharih* (jelas) dan lafal yang *kinayah* (samar). Lafal wakaf bisa dikatakan jelas, apabila lafal itu populer dan sering digunakan dalam transaksi wakaf, seperti dengan menggunakan kata *al-waqf*, *al-habs*, dan *at-tasbil*.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi, “Perkataan *Waqaftu* (saya mewakafkan), *Habbastu* (saya menahan), dan *sabbaltu* (saya berderma), atau tanah saya diwakafkan, ditahan, atau didermakan, semua itu merupakan lafal yang jelas, dan yang demikian ini adalah yang paling benar, sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas ulama fikih.”³⁹

Sedangkan lafaz *kinayah* merupakan lafaz yang menunjukkan beberapa kemungkinan makna, bisa bermakna wakaf atau bahkan bisa juga bermakna lain. Lafal sedekah atau *nazar* adalah lafal *kinayah*, jika tidak disertai dengan *qarinah* (indikasi) yang mengisyaratkan makna wakaf. Lafal ini memiliki banyak contoh, seperti *tashadduq* (bersedekah), memberikan harta kepada orang fakir miskin atau orang yang berjuang di jalan Allah dan lafaz-lafaz lainnya.

Lafaz *kinayah* seperti ini belum bisa menunjukkan keabsahan wakaf, karena kesamaran yang terkandung di dalamnya. Adapun ketika lafal tersebut diiringi dengan suatu indikasi yang mengisyaratkan

³⁹ Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, hlm. 80.

makna wakaf atau disertai dengan niat wakaf, maka hal itu bisa menunjukkan keabsahannya.⁴⁰

D. Tata Cara Perwakafan

Tentang tata cara perwakafan, dalam pasal 17 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 telah dijelaskan tentang tata cara pelaksanaan ikrar waqaf menentukan sebagai berikut:

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disingkat PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
2. Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dinyatakan secara lisan dan/ atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Menurut Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena

⁴⁰ Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, hlm. 81.

alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Terkait agar dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/ atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW). Ikrar wakaf dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Menurut Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf hal-hal yang harus dicantumkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah sebagai berikut :

1. nama dan identitas wakif;
2. nama dan identitas nazhir;
3. data dan keterangan harta benda wakaf;
4. peruntukan harta benda wakaf;
5. jangka waktu wakaf

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 223 disebutkan bahwa tata cara perwakafan adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
2. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
3. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

4. (4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
- a. Tanda bukti pemilikan harta benda;
 - b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
 - c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa wakaf mengharuskan adanya *qabul* (penerimaan) dalam akadnya, sebagian yang lain menilainya sebagai *iqa'* (pelimpahan), sehingga cukup dengan *ijab* (penyerahan), tanpa harus ada *qabul* (penerimaan).⁴¹

Ulama fikih berbeda pendapat tentang pemberian yang tidak mengindahkan adanya lafal, melainkan wakaf yang diberikan melalui perbuatan saja. Ulama Hanafiyah membolehkan secara mutlak wakaf sesuatu meski tanpa pelafalan yang jelas. Mereka mendasarkannya pada kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan sesuatu yang sudah berjalan menurut kebiasaan hukumnya sah. Ibn Najm berpendapat bahwa untuk menjadikan tanah sebagai masjid, tidak diperlukan ucapan, “*Saya mewakafkan*” atau lafal lain yang seperti itu. Sebab dalam kebiasaan atau adat

⁴¹ Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, hlm. 84.

yang berlaku secara umum, melakukan shalat di setiap masjid itu dibolehkan, tanpa membedakan antara masjid wakaf atau masjid bukan wakaf.⁴²

Ulama Malikiyah secara eksplisit membolehkan wakaf dengan perbuatan, tanpa adanya lafal. Bahkan bolehnya wakaf tanpa lafal, menurut mereka tidak hanya wakaf masjid saja, melainkan lebih dari itu, mereka membolehkannya pada wakaf atas segala sesuatu yang dimaksudkan untuk kemaslahatan umum. Imam Dasuqi, dari ulama Malikiyah mengatakan bahwa segala sesuatu yang bisa mewakili fungsi *sighat* (ucapan), seperti mengizinkan orang shalat di tempat yang dibangunnya, maka hal itu dianggap melafalkan ucapan yang jelas bahwa ia telah mewakafkan bangunannya. Demikian halnya al-Khurasyi, yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang dapat mewakili fungsi *sighat*, maka secara substansi ia bisa disebut *sighat* itu sendiri. Demikian halnya dengan orang yang membangun masjid, kemudian mempersilakan dirinya dan orang lain untuk melakukan shalat di dalamnya, tanpa membedakan dari daerah mana mereka berasal dan shalat apa yang akan dilaksanakan. Kebiasaan seperti inilah yang kemudian mewakili fungsi pelafalan wakaf.⁴³

Menurut ulama Syafi'iyah, wakaf yang diberikan tidak dengan perkataan (lafal) dari orang yang sanggup mengucapkan dengan lafal yang bisa dipahami, hukumnya tidak sah. An-Nawawi mengatakan bahwa wakaf tidak sah, kecuali dengan perkataan. Sebab, ia adalah transaksi suatu barang

⁴² Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, hlm. 81.

⁴³ Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, hlm. 81-82.

dan kemanfaatannya. Ia seperti transaksi-transaksi lainnya yang membutuhkan lafal.¹⁰⁴ Pendapat ini diperkuat oleh asy-Syairazi, menurutnya wakaf yang hanya melalui perbuatan, tidak dilafalkan, wakaf tersebut tidak sah. Oleh karena itu, apabila seseorang membangun masjid, kemudian shalat di dalamnya, atau mengizinkan orang lain shalat di dalamnya, shalatnya sah, tetapi masjid itu tidak secara otomatis menjadi barang wakaf, kecuali apabila melalui lafal yang menunjukkan wakaf.⁴⁴

Adapun ulama Hanabilah berpendapat bahwa wakaf untuk kemaslahatan umum meskipun tanpa lafal hukumnya tetap sah.⁴⁵

E. Hak dan Kewajiban *Nadzir*

Harta benda yang telah diwakafkan, tanggallah kepemilikan *wakif* atas harta benda tersebut. Harta tersebut berubah kedudukannya menjadi hak milik Allah. Adapun pemanfaatannya digunakan untuk kepentingan umum atau menurut tujuan yang di gunakan untuk kepentingan umum atau menurut tujuan yang diinginkanya oleh *wakif*. Yang perlu dipahami adalah bahwa yang dapat dimiliki oleh penerima wakaf adalah terbatas pada manfaatnya saja. Sementara benda itu sendiri tidak lagi dapat dimiliki, karena itu di dalam hadits disebutkan, bahwa harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, dan atau diwariskan.

Kendatipun demikian, meski tidak bisa dimiliki, pengelolaan benda wakaf tersebut menjadi tanggung jawab *nadzir* yang ditunjuk, baik oleh wakif

⁴⁴ Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, hlm. 82.

⁴⁵ Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, hlm. 82.

maupun melalui PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) menurut perundang-undangan. Lebih dari itu *nadzir* apabila memang memerlukan sekali, dapat mengambil seperlunya guna biaya pokok hidupnya, tanpa maksud memperkaya diri.⁴⁶

Dalam KHI disebutkan bahwa kewajiban dan hak-hak *nadzir* adalah sebagai berikut:

1. *Nadzir* berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan melaksanakan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama (pasal 220 ayat 1).
2. *Nadzir* diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama' Kecamatan dan Camat setempat (pasal 220 ayat 2)
3. *Nadzir* berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama' Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (pasal 222)

Adapun jika ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik menyebutkan bahwa hak dan kewajiban *nadzir* adalah sama dengan yang tertuang dalam KHI. Sedangkan jika ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan

⁴⁶ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 199),. hlm. 502.

bahwa tugas *nadzir* adalah: melakukan pengadministrasian benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (pasal 11).

Adapun hak *nadzir* menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf adalah *nadzir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi dari 10% (pasal 12).

Sealain itu, juga ditambahkan bahwa dalam melaksanakan tugas, *nadzir* mendapatkan pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (pasal 13), selain itu *nadzir* juga harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (pasal 14 ayat 1).

Pada tahun 1939, di Syiria pernah dibuat peraturan mengenai wakaf yang salah satunya berbunyi *mauquf 'alaih* (penerima wakaf) dalam hal ini *nadzir*, berhak menolak syarat *wakif* yang semena-mena dengan membatalkan syarat tersebut.⁴⁷

Menurut Ibn Hajar al-‘Asqalani, *nazhir* berhak mendapatkan gaji.⁴⁸

Adapun tentang ketentuannya, Zakariya al-Anshari memberikan penjelasannya sebagaimana berikut:

1. Bila yang menentukan gaji adalah Waqif sementara wakafnya adalah wakaf Tahshil al-Ghullah (wakaf produktif), maka Nazhir berhak

⁴⁷ Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, hlm. 82.

⁴⁸ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379 H), V, hlm. 406.

mendapat gaji yang ditentukannya, meskipun melebihi upah standar karena termasuk Mauquf ‘Alaih (orang yang menjadi sasaran wakaf).

2. Bila Waqif menyaratkan Nazhirnya adalah dirinya sendiri, maka gajinya tidak boleh lebih dari upah standar.
3. Bila Waqif tidak menentukan gaji bagi Nazhir, maka ia tidak berhak mendapatkan gaji sedikitpun. Namun bila ia melaporkannya kepada Hakim, maka Hakim boleh menetapkan gajinya sesuai upah standar bila tidak ada mutabarri’ (orang yang secara suka rela mengelolanya secara gratis). Dalam hal ini terjadi khilaf: (1) menurut ar-Rafi’i diberi gaji sesuai kadar kecukupan nafkahnya, (2) menurut an-Nawawi diberi gaji yang lebih sedikit di antara kadar kecukupan nafkahnya dan upah standar, dan (3) menurut pendapat azh-Zhahir versi Syaikh Zakaria al-Anshari, ia diberi upah standar meskipun melebihi kebutuhan nafkahnya.
4. Bila Nazhir dipecat karena tidak menetapi syarat, maka tidak berhak mendapat gaji, kecuali jika termasuk Mauquf ‘Alaih maka ia berhak mendapatkan bagian wakaf.
5. Gaji Nazhir diambilkan dari *‘ghullah al-waqf* (penghasilan harta wakaf).⁴⁹

F. Pembatalan Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

⁴⁹ Hasil Keputusan Bahtsul Masail Pwnu Jawa Timur 04-15 April 2015 di PP Manbaul Ulum Denanyar Jombang.

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak mengatur secara detail dan jelas tentang penarikan kembali harta benda yang sudah diwakafkan. Meskipun demikian, pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa harta benda yang sudah diwakafkan dilarang:

1. Dijadikan jaminan
2. Disita
3. D hibahkan
4. Dijual
5. Diwariskan
6. Ditukar
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan

Kemudian dalam pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, disebutkan pada pasal 41 Ayat 1 “Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari materi berdasarkan pertimbangan BWI”. Ayat 2 “Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada pasal (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perubahan harta benda yang wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf.
3. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Ayat 3: selain itu dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Izin penukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan wakaf:
 - a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau kepemilikan sah dengan perundang-undangan
 - b. Nilai dengan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Ayat 4 : nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dengan ayat 3 (huruf b) ditetapkan oleh Bupati atau Walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
 - 1) Pemerintah daerah kabupaten atau kota
 - 2) Kantor pertanahan kabupaten atau kota
 - 3) Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten atau kota
 - 4) Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota

Dari uraian pasal-pasal diatas dapat diketahui bahwa harta benda yang sudah diwakafkan tidak boleh dijadikan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Harta benda yang sudah diwakafkan boleh ditukar, namun persyaratan agar dapat ditukar sangat ketat sebagaimana diatur dalam pasal 49 Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Dengan melihat pada pasal diatas, maka penarikan kembali harta wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah dilarang. Hal ini dapat dianalogiskan kalau dijadikan jaminan, disita dilarang. maka untuk melakukan tindakan yang lebih dari itu seperti menarik kembali harta yang diwakafkan sudah jelas dilarang Apabila mengacu pada pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 yang menyebutkan: Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagai harta benda yang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum. Dengan demikian menurut ketentuan ini wakaf tidak harus selamanya tetapi wakaf sementara (jangka waktu) juga diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya. Jadi apabila jangka waktu wakaf ini sudah selesai, maka *wakif* dapat menarik kembali harta yang sudah diwakafkan.

Selain penjelasan tentang boleh tidaknya pembatalan wakaf menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam kajian hukum Islam para ulama' juga memberikan beberapa penjelasannya tentang pembatalan wakaf. Namun, para ulama' fiqih saling berbeda pendapat tentang boleh tidaknya wakaf dibatalkan.

Menurut Hanafiyah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh

menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.⁵⁰

Menurut Malikiyah, ada beberapa hal yang bisa membatalkan wakaf, yaitu sebagai berikut:

1. Terjadi sesuatu yang menghalangi pewakaf sebelum penerima wakaf menerima sesuatu yang diwakafkan, seperti kematian pewakaf atau mengalami pailit atau sakit yang berkaitan dengan kematian, karena syarat wakaf adalah adanya peggapaian (serah terima) seperti hibah, dan wakaf dikembalikan kepada ahli waris terkait kondisi adanya kematian pewakaf, dan kepada pemberi utang dalam kondisi mengalami pailit. Jika pemberi utang tidak memperkenankan maka wakafnya dilaksanakan, dan jika pemberi utang tidak memperkenankan maka wakafnya batal. Wakaf juga batal jika diperuntukkan kepada ahli waris dalam kondisi pewakaf mengalami sakit menjelang kematian, karena wakaf dalam kondisi sakit seperti wasiat, sementara tidak ada wasiat bagi ahli waris.

⁵⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktort Pemberdayaan Wakaf tahun 2006),. hlm. 1-2.

2. Jika pewakaf menempati rumah (yang diwakafkan) sebelum terpenuhinya satu tahun setelah penerimaan terhadap sesuatu yang diwakafkan darinya, atau mengambil hasil tanah untuk dirinya sendiri.
3. Wakaf yang diperuntukkan bagi tindak pelanggaran syari`at, seperti gereja, mengalokasikan hasil sesuatu yang diwakafkan untuk pembuatan khamer atau pembelian senjata untuk keperluan perang yang haram.
4. Wakaf kepada kafir harbi.
5. Wakaf kepada diri sendiri walaupun disertai orang yang berserikat dengannya selain ahli waris.
6. Wakaf dengan ketentuan bahwa pengawasan menjadi hak pewakaf.
7. Tidak mengetahui keterdahuluan wakaf atas utang jika wakaf diperuntukkan bagi orang yang dibatasi kewenangannya terkait akad dengan pewakaf.
8. Tidak ada pembiaran (pembebasan penggunaan) bagi orang-orang terhadap pihak yang menerima wakaf yang seperti berupa masjid dan sekolah, maka wakaf ini batal dan menjadi warisan.
9. Wakaf orang kafir yang diperuntukkan bagi semacam masjid dan penjagaan wilayah (tempat penjagaan didaerah-daerah perbatasan, yaitu daerah-daerah yang berbatasan langsung

dengan musuh), sekolah, dan semisalnya yang termasuk dalam amal-amal ketaatan menurut syari`at Islam.⁵¹

Dalam pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal yang keduanya sama-sama berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf 'alaih. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".⁵²

G. Penyelesaian Perselisihan Wakaf

Dalam KHI, penyelesaian perselisihan mengenai masalah wakaf diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (pasal 226). Adapun tentang pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab nadzir, menurut KHI

⁵¹ Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), hlm. 135.

⁵² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktort Pemberdayaan Wakaf tahun 2006),. hlm. 3.

dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama' Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya (pasal 227).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, permasalahan mengenai wakaf juga diselesaikan kepengadilan Agama (pasal 12).

Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa apabila terjadi persengketaan dalam masalah wakaf, maka diselesaikan melalui musyawarah terlebih dahulu, kemudian jika cara ini tidak berhasil maka diselesaikan dengan cara mediasi, arbitrase, dan yang terakhir adalah dilaporkan kepengadilan. Sebagaimana pasal tersebut berbunyi: Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat (pasal 1). Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan (pasal 2).

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR: 795/PDT.

G/2008/PA.PWT. TENTANG PEMBATALAN IKRAR WAKAF

A. Duduk Perkara

Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, disamping berfungsi sebagai kegiatan ibadah dan amal jariyah juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, amalan wakaf ini merupakan amalan *shodaqoh* yang telah dilembagakan dan harta benda yang telah diwakafkan tersebut digunakan untuk amal kebaikan yang terlepas dari hak milik perorangan, dan menjadi milik Allah SWT.

Tanah yang telah diwakafkan pada intinya tidak dapat dilakukan penarikan kembali atau pembatalan wakaf, pernyataan tersebut telah sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yang menyatakan bahwa wakaf yang telah dilakukan ikrar tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali.

Penarikan kembali wakaf atau pembatalan wakaf dapat dilakukan dengan pengecualian apabila dalam pelaksanaan wakaf tidak sesuai dengan tatacara perwakafan dan tidak memenuhi dari salah satu unsur-unsur dan syarat wakaf yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan perwakafan yang berlaku, karena pelaksanaan wakaf yang demikian adalah batal demi hukum.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimaksudkan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi

harta benda wakaf, Undang-Undang Wakaf ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini, tidak memisahkan antara wakaf-ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Pada bab ini penulis akan memaparkan duduk perkara dan gugatan yang diajukan oleh para penggugat dan tergugat pada putusan Nomor: 795/Pdt. G/2008/Pa.Pwt. tentang Pembatalan Ikrar Wakaf.

Perkara gugatan dalam sengketa wakaf yang diteliti oleh peneliti ini terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto. Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Agama Purwokerto tertanggal 30 Mei 2008.

Perkara ini diajukan oleh para penggugat yaitu: Achmad Mulyono, SH, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Suteja Nomor 13, Kelurahan Kedungwuluh RT.04 RW.06, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini selaku Pengurus/Ketua Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto, sebagai Penggugat I; dan Drs. Noor Asyik, MA, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perumahan KPN Gotong Royong Kavling 99, Kelurahan Bantarsoka RT.02 RW.08,

Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini selaku Pengurus/Sekretaris Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto, sebagai Penggugat II.

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa khusus kepada para kuasa hukum mereka yaitu M. Yusro, Amin Subarkah Setiadi, Dewi Laksono Mulyoputranto, Wiwin Taswin, Khoerudin, Sugeng dan Sarjono Harjo Saputro sebagai Tim Pembela Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto.¹

Para penggugat tersebut di atas mengajukan gugatan untuk melawan para tergugat yaitu: Drs. Nurrohman, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Kebarongan RT.01 RW.07, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini selaku Ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas (2004 – 2007) sebagai Tergugat I; Yudhi Bahtiar Triputro, SH, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perumahan Gotong Royong, Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini selaku Sekretaris Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas (2004 – 2007) sebagai Tergugat II; dan M. Arif Cahyono, SE, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Karangnangka RT.01 RW.04, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini selaku Bendahara Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas (2004 – 2007) sebagai Tergugat III.

¹ Pengadilan Agama Purwokerto, *Berkas Putusan Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt.*, hlm. 1.

Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa khusus kepada Arif Budi Cahyono, S.H dan Bambang Adi Mulyanto, S.H.²

1. Dalil-Dalil Penggugat

Adapun dalil-dalil Penggugat pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto tersebut meliputi:

Bahwa Takmir/Pengurus Masjid Agung Baitussalam Purwokerto telah ada sejak Masjid Agung Baitussalam Purwokerto didirikan sekitar kurang lebih tahun 1910 yang berfungsi mengurus dan mengelola kegiatan keagamaan sekaligus memakmurkan dan mensejahterakan masjid;

Bahwa para penggugat adalah pengurus (Ketua dan Sekretaris) badan hukum Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto yang dibentuk oleh Takmir/Pengurus Masjid Agung Baitussalam Purwokerto berdasarkan Akta Notaris Prian Ristiarto, S.H., di Purwokerto tanggal 8 Mei 2006 Akta Nomor: 1 jo Surat Keputusan Pembina Yayasan Masjid Agung Baitussalam tanggal 5 Maret Nomor: 02/Yayasan/MAB/III/2008 (bukti P.1 s/d P.3);

Bahwa para Pengurus (Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto) merupakan kepanjangan tangan dari Takmir/Pengurus Masjid Agung Baitussalam Purwokerto periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 yang berhak menguasai, mengelola dan memakai atas sebidang tanah negara C. Persil Nomor: 76 kelas D1, seluas kurang lebih 3.073 m² beserta bangunan masjid yang berdiri di atasnya yang terletak di jalan Masjid, ikut

² Pengadilan Agama Purwokerto, *Berkas Putusan Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt.*, hlm. 1-2.

Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, yang berbatasan dengan:

Sebelah utara; Umar Nahdi, S.H., Cs.;

Sebelah timur: Jalan masjid;

Sebelah selatan: Jalan Jendral Sudirman;

Sebelah Barat: Buntoro, Indriyati;

Yang selebihnya dikenal dengan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto sebagai barang sengketa (bukti P.);

Bahwa Badan Kesejahteraan masjid (BKM) Kabupaten Banyumas yang dipimpin oleh para Tergugat bukanlah Takmir/Pengurus Masjid Agung Baitussalam Purwokerto tetapi badan yang dibentuk Departemen Agama yang tugasnya membantu mengoptimalkan fungsi dan tugas pengelolaan yang dilakukan oleh Takmir/Pengurus Masjid Agung Baitussalam Purwokerto sesuai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 01 tahun 1988 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 505 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;

Bahwa Tergugat I tanpa hak telah bertindak sebagai pemilik dengan menguasai, mengurus, mengelola dan mengalihkan barang sengketa dengan cara mewakafkan barang sengketa melalui Pejabat Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005 Nomor: W2/82/13/2005 kepada

Tergugat berkedudukan sebagai pengurusnya yaitu sebagai Ketua, Sekretaris dan sekaligus selaku Nadzir (penerima wakaf) (bukti P.);

Bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut Tergugat I telah memberikan keterangan palsu pada tanggal 9 Agustus 2008 di hadapan pejabat negara Kepala Kelurahan Soekanegara, Kecamatan Purokerto Timur, Kabupaten Banyumas, yang menyatakan bahwa dirinya/Tergugat I adalah pemilik barang sengketa yang diperolehnya sekitar tahun 1910, padahal Tergugat I baru lahir pada tahun 1954 (bukti P.);

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I tersebut maka diberikanlah surat keterangan tanggal 10 Oktober 2005 Nomor: 593.2/178/X/2005 oleh Kepala Kelurahan Sokanegara yang isinya menguatkan dan atau membenarkan keterangan Tergugat I tersebut (Bukti P.);

Bahwa para Tergugat secara bersama-sama dengan tanpa hak telah mensertifikatkan barang sengketa menjadi tanah wakaf ke Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Banyumas, sehingga dikeluarkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: W 00001/Dessa Sokanegara, surat ukur tanggal 30 Juli 2005 Nomor: 00045/2005 ata para Tergugat (bukti P.);

Bahwa Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas dan atau yang dipimpin para Tergugat tidak berhak memperoleh sertifikatt tanah wakaf atas barang sengketa, karena status tanh tersebut adalah bekas tanh negara dan telah dikuasai oleh para Penggugat dan atau yayasan dan atau Takmir Masjid Agung Baitussalam Kabupaten Banyumas sebagai pengurus dan pengelolanya (bukti P.);

Bahwa Masjid Agung Baitussalam sejak dahulu sampai dengan sekarang selalu dikelola oleh takmir masjid dan sudah menjadi kebiasaan umum bahwa masjid selalu mempunyai takmir yang mengurus segala keperluan tempat ibadah, karena itu keberadaan takmir Masjid Agung Baitussalam yang ada sekarang selaku Penggugat tidak bisa dipisahkan dari keberadaan takmir sebelumnya;

Bahwa para Penggugat berulang kali menemui para Tergugat dan berusaha menempuh jalan damai untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, tetapi justru tidak dihiraukan oleh para Tergugat, bahkan para Tergugat telah mensomasi para Penggugat melalui kuasanya;

Bahwa untuk menjamin agar para Tergugat segera melaksanakan putusan perkara ini dan tidak mengulur-ulur waktu dan segera melaksanakan kewajibannya kepada para Penggugat, maka wajar apabila para Tergugat secara tanggung renteng dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelambatan para Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;

Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti autentik yang tidak bisa dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, sehingga putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu, walaupun ada perlawanan (verzet) banding atau kasasi.³

³ Pengadilan Agama Purwokerto, *Berkas Putusan Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt.*, hlm. 2-4.

Dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatan di atas, para penggugat melampirkan beberapa bukti, yaitu:

a. Bukti Surat/Tertulis

- 1) Fotokopi “Tentang Akta Pendirian Yayasan Masjid Agung Baitussalam” Nomor: 4, tertanggal 08 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Prian Ristarto. SH., Notaris dan Penabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, (P.1);
- 2) Fotokopi surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Pengurus/Takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto tertanggal 09 Mei 2006 (P.2);
- 3) Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-2003.HT.01.02, tahun 2006, tertanggal 01 September 2006 yang dikeluarkan oleh An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta (P.3);
- 4) Fotokopi Keputusan Pembina Yayasan Masjid Agung Baitussalam Nomor: 02/Yayasan/MAB/III/2008, tentang Pemberhentian Ketua Pengurus Lama dan Pengangkatan Ketua Pengurus Baru Yayasan Masjid Agung Baitussalam Kabupaten Banyumas (P.4);

- 5) Fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: 00001, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten /Kotamadya Kabupaten Banyumas (P.5);
- 6) Fotokopi Akta Ikrar Wakaf Nomor: W22/82/13/2005, tertanggal 5 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas (P.6);
- 7) Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 9 Agustus 2005 yang dibuat oleh Tergugat I (Drs. Nurrohman) (P.7);
- 8) Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 11 Agustus 2005 yang dibuat oleh Tergugat I (Drs. Nurrohman) (P.8);
- 9) Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan, tertanggal 9 Agustus 2005 yang dibuat oleh Tergugat I (Drs. Nurrohman) (P.9);
- 10) Fotokopi Keterangan Nomor: 593.2/178/X/2005, tertanggal 10 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur (P.10);
- 11) Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: Pol.Lp/K/102/III/2008SPK, tertanggal 06 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Banyumas (P.11);
- 12) Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Grs. H. Sunardi (P.12);

- 13) Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 25 Mei 1982 yang dibuat oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa (P.13);
- 14) Fotokopi Kliping tertanggal 30 Mei 1985 dikutip dari Ketektip dan Romantika No. 1065 (P.14);
- 15) Fotokopi Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 1987 tentang Bimbingan dan Pembinaan kepada Badan Hukum Keagamaan yang memiliki tanah tertanggal 24 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama R.I (P.15);
- 16) Fotokopi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid, yang dikeluarkan oleh Menteri Agama R.I (P.16);
- 17) Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 27 Juli 2008(P.17);
- 18) Fotokopi Surat Pernyataan (P.18);
- 19) Fotokopi Peta Dasar Desa Sokanegara, Kecamatan Purwokerto tanpa tanggal (P.19);
- 20) Fotokopi Peta Dasar Keterangan Desa Sokanegara, Kecamatan Purwokerto tanpa tanggal (P.20);
- 21) Fotokopi Risalah Pemeriksaan Tanah tertanggal 22 Pebruari 1983 yang dibuat oleh Panitia Pemeriksaan Tanah tersebut (P.21);

- 22) Fotokopi Wajib Pajak atas nama Muchamad Dirja No. 389 tertanggal 16 April 1957 yang dikeluarkan oleh Kepala Cang PT. Purwokerto (P.22);
- 23) Fotokopi Wajib Pajak atas nama Muchamad Dirja No. 905 persil 76 tertanggal 16 April 1957 yang dikeluarkan oleh Kepala Cang PT. Purwokerto (P.23);
- 24) Fotokopi Wajib Pajak atas nama Muchamad Dirja No. 46 persil 77 (P.24);
- 25) Fotokopi Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah) oleh Boedi Harsono, S.H., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah tertangga 30 Juli 1972 (P.25);
- 26) Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Agraria Hukum Agraria Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah tertangga 14 Oktober 1999 (P.26);
- 27) Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik tertangga 26 Nopember 1977 (P.27);
- 28) Fotokopi Petunjuk Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (Peraturan Pemerintah Nomor: 38 tahun 1963) (P.28);

29) Fotokopi Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara (Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor: 3 tahun 1999) (P.29);

30) Fotokopi Suara Merdeka edisi hari Sabtu tanggal 7 September 2002 tentang Wacana dari Kiai Sahal Usul BKM dirombak (P.30).⁴

b. Saksi-saksi.

- 1) Sudarman bin H. Abd. Basir (Wakil Takmir dalam Kepengurusan Masjid Baitussalam periode Juni 2008 sampai tahun 2013 yang diangkat oleh BKM) .
- 2) Safin Santarwi bin Santarwi (Pengurus Takmir Masjid Baitussalam dan seksi Imaroh dan sebagai Imam Masjid Baitussalam).
- 3) Isplansius Ismail bin Ismail (Sekretaris 2 pada tahun 1994-2000, tahun 2000-2005 sebagai sekretaris 1 sampai tahun 2005, tahun 2005 terpilih sebagai ketua takmir masjid Baitussalam, tahun 2006 takmir mendirikan yayasan).
- 4) Nugroho Isnanto bin Iman S. (Aktif di masjid dan merupakan cucu dari Moh Dirjo).
- 5) Drs. H. Sunardi bin Subo Pranoto (Camat Purwokerto Timur tahun 1983-1984, Walikota Purwokerto tahun 1990-1994).

⁴ Pengadilan Agama Purwokerto, *Berkas Putusan Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt.*, hlm. 9-12.

- 6) Tugiat bin Marjuned (Humas Masjid Agung Purwokerto tahun 1986).
- 7) Surat bin Sanrustam (Staf Pemerintahan Kelurahan Sokanegara).
- 8) Sunarto SH., bin Sanpawira (Dosen Fakultas Hukum Unsoed).
- 9) Ahmad Darajat bin Moh. Rif'an (Kepala Seksi Sengketa dan Konflik BPN).⁵

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada pengadilan untuk memeberikan putusan: untuk mengabulkan gugatan para Pengggugat untuk seluruhnya; untuk menyatakan para\penggugat adalah Pengurus yayasan dan Takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto;

Untuk menyatakan perbuatan Tergugat I memberikan keterangan palsu pada tanggal 9 Agustus 2005 di hadapan pejabat negara Kepala Desa/Kelurahan Soekanegara, Kecamatan Purokerto Timuur, Kabupaten Banyumas, yang menyatakan bahwa dirinya/Tergugat I adalah pemilik barang sengketa yang diperolehnya sekitar tahun 1910, adalah tidak sah dan batal dengan sebab akibat hukumnya;

Untuk menyatakan perbuatan Tergugat I bertindak dan mengaku sebagai pemilik dengan menguasai, mengurus, mengelola dan mengalihkan barang sengketa dengan mewakafkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas, atas nama para

⁵ Pengadilan Agama Purwokerto, *Berkas Putusan Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt.*, hlm. 12-16.

Tergugat, dimana Tergugat berkedudukan sebagai wakif sekaligus nadzir adalah melanggar hukum dan tidak sah;

Untuk menyatakan bahwa ikrar wakaf yang dilakukan Tergugat I di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Purwokerto Timur dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005 Nomor: W2/82/13/2005 kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas, dimana para Tergugat berkedudukan sebagai pengurus yaitu Ketua, Sekretaris dan Bnedahara BKM, dan Tergugat I bertindak selaku nadzir, tidak didasarkan alas hak yang benar karenanya cacat dan batal demi hukum; untuk menyatakan perbuatan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III dengan tanpa hak telah mensertifikatkan barang sengketa menjadi tanah wakaf ke Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Banyumas adalah melanggar hukum;

Untuk menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: W 00001/Dessa Sokanegara, surat ukur tanggal 30 Juli 2005 Nomor: 00045/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Banyumas, cacat hukum dan batal demi hukum karenanya;

Untuk menyatakan para Pengurus/Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto adalah satu-satunya Badan Hukum Takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto sebagai Pengurus dan Pengelola barang sengketa yang sah, yang mana keberadaannya merupakan kelanjutan dari takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto sejak tahun 1910 sampai dengan sekarang; untuk memberikan hak kepada para

Penggugat untuk mengurus Sertifikat Hak Atas Tanah atas nama para Penggugat/Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto terhadap barang sengketa melalui instansi yang berwenang; untuk menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelambatan para Tergugat melaksanakan putusan perkara ini; untuk menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu, walaupun ada perlawanan (verzet) banding atau kasasi; dan untuk menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.⁶

2. Dalil-Dalil Tergugat.

Adapun dalil-dalil dari pihak Tergugat pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto tersebut dengan mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis yang berisi:

Bahwa tergugat secara tegas menolak gugatan para Penggugat karena antara para Penggugat dengan para Tergugat tidak ada hubungan hukum sama sekali, terbentuknya yayasan yang mengatasnamakan Yayasan Masjid Agung Baitussalam adalah liar karena tidak melalui prosedur yang benar dan sah serta etika dalam ajaran islam, penggunaan nama Masjid Agung hanyalah numpang nama semata, namun apabila ada keinginan untuk menguasai dan memiliki secara sah maka hal tersebut

⁶ Pengadilan Agama Purwokerto, *Berkas Putusan Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt.*, hlm. 5-6.

dengan meminjam istilah ketatanegaraan adalah kudeta, sehingga gugatan haruslah ditolak;

Bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini karena gugatan *error in subjector/error in personal*, hal ini secara tegas bisa terlihat dari kapasitas para Tergugat adalah mewakili Badan Kesejahteraan Masjid yang berkedudukan di Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1974, untuk itu gugatan seharusnya ditujukan pada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang berkedudukan di Jakarta, sehingga gugatan haruslah ditolak;

Bahwa Pengadilan Agama Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili karena dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan tidak bisa Parsial sedangkan gugatan para Penggugat adalah bersifat global sehingga melibatkan kewenangan Peradilan lain. Tuntutan yang dimaksud adalah masalah Pembatalan Sertifikat dan menetapkan para Penggugat sebagai pihak yang berhak namanya tercantum dalam sertifikat dimaksud sehingga jelas bukan kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk itu haruslah ditolak;

Bahwa pembuatan sertifikat dilakukan guna untuk mengamankan asset umat Islam dan Negara serta menjaga netralitas kepemilikan dan menyelamatkan dari upaya penguasaan dari perorangan, kelompok atau aliran yang dapat berakibat memcah belah umat Islam serta mengganggu stabilitas keamanan Negara. Untuk itu dalam proses pembuatan dan penerbitan sertifikat atas Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten

Banyumas mewakili Pemerintah Republik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mewakili umat Islam, para tokoh dan ulama Islam serta Ormas Islam di Banyumas, sehingga apabila mau diproses gugatannya maka melibatkan seluruh personal tersebut, untuk itu gugatan haruslah ditolak.⁷

Eksepsi disampaikan dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

Bahwa yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto sebagaimana disebutkan dalam Posita 2 dan 3 adalah tidak ada hubungannya dengan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto dan keberadaannya dengan mengatasnamakan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto adalah tidak sah atau tidak dapat dibenarkan karena pembentukannya tidak sepengetahuan dan tanpa seijin serta tidak berkoordinasi dengan Pemda, Kandepag, Pimpinan Ormas Islam serta BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) sebagai badan yang salah satu tugas dan fungsinya adalah mengangkat takmir masjid;

Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam posita 5 adalah tidak benar sebab apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah mendasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 178/DJA/1982 yang menyatakan bahwa BKM sebagai Badan Hukum Keagamaan yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan dapat bertindak sebagai nadzir;

Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam posita 6 adalah tidak benar dengan mengatakan Tergugat I telah memberikan keterangan palsu sebab apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah bukan melekat secara

⁷ Pengadilan Agama Purwokerto, *Berkas Putusan Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt.*, hlm. 6-7.

pribadi atas diri Tergugat tetapi mewakili suatu badan yaitu BKM sehingga di sini tidak dapat dipisahkan diri Tergugat dengan BKM sedangkan sejarah terbentuknya/nama BKM sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 3 tahun 1947 bahwa sejak sebelum tahun 1983 guna pengelolaan dan pemeliharaan masjid di Ibu Kota Kabupaten dan Kecamatan di Jawa dan Madura didirikanlah Kas Masjid di bawah pengawasan Bupati yang kemudian pada tahun 1970 berdasarkan PMA No. 5 tahun 1964 nama Kas Masjid diubah menjadi Bakernas (Badan Kesejahteraan Masjid) dan sejak tahun 1970 berdasarkan PMA No. 1 tahun 1970 jo. PMA No. 1 tahun 1971 nama Bakernas diubah menjadi BKM;

Bahwa perlu ditegaskan lagi bahwa berdasarkan risalah tanah tersebut adalah tanah Kas Masjid, sedangkan Kas Masjid adalah nama lain dari BKM sebelum masa kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagaimana kami uraikan di atas, untuk itu apa yang diuraikan dalam posita 5 gugatan para Penggugat adalah tidak benar;

Bahwa susunan organisasi BKM berdasarkan PMA No. 1 tahun 1988 dari pusat hingga desa dan susunan ini diperkuat dengan KMA No. 505 tahun 2003 dan susunan ini masih berlaku hingga saat ini;

Bahwa tidak benar apa yang diuraikan Penggugat dalam posita 9 sebab berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 178/DJA/1982 disebutkan bahwa BKM sebagai Badan Hukum keagamaan

dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan dapat bertindak sebagai nadzir atas tanah-tanah wakaf;

Bahwa dengan menyebutkan takmir sebagai pihak yang menguasai tanah/obyek sengketa dengan melepas keberadaan BKM adalah salah, sebab keberadaan takmir tidak terlepas dari BKM sebab yang mengangkat takmir adalah BKM terlebih juga dengan mengatakan yayasan sebagai yang menguasai obyek sengketa dikarenakan sebagai kepanjangan dari takmir adalah tidak dibenarkan sebab pendirian yayasan tanpa seijin dan berkoordinasi dengan Pemda, Kandepag, BKM dan Pimpinan Ormas Islam;

Bahwa proses perwakafan dan pensertifikatan tanah Masjid Agung Baitussalam Purwokerto yang dilakukan oleh BKM adalah benar dan sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh perundang-undangan;

Bahwa sebelum proses pensertifikatan sudah terlebih dahulu dilakukan musyawarah antara Kandepag Kabupaten Banyumas, Pemda Kabupaten Banyumas dan BPN Purwokerto untuk itu apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah sudah melalui mekanisme yang berlaku dan sertifikat tersebut tidak melekat pada diri pribadi pada Tergugat namun melekat pada Instansi dalam hal ini BKM yang merupakan kepanjangan dari pemerintah;

Bahwa telah dipertegas juga dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Bupati Banyumas No. 450/246/2008 tanggal 7 Juni 2008 yang

salah satu diktumnya menyebutkan bahwa pengelolaan asset Masjid Agung Baitussalam Purwokerto serta kegiatannya diserahkan kepada BKM Kabupaten Banyumas.⁸

Dalam rangka meneguhkan dalil-dalil bantahannya, para pihak tergugat juga melampirkan beberapa bukti, yaitu:

a. Bukti Surat/Tertulis

- 1) Fotokopi Keputusan Rapat tertanggal 23 Januari 2008 pimpinan Rapat Kakandepag Kab. Banyumas (T.1);
- 2) Fotokopi Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 450/246/2008, tertanggal 07 Juni 2008 (T.2);
- 3) Fotokopi Surat BKM Pusat Nomor: K.019/BKMP/IV/1991 tertanggal 10 April 1991 tentang Penetapan Masjid Wilayah (T.3);
- 4) Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 593.2/178/X/2005 tertanggal 10 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas (T.4);
- 5) Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor: SK. 010-520.2-33-2005, tanpa tanggal tentang Penetapan Tanah Wakaf Yang Nadzirnya Atas Nama Badan Kesejahteraan Masjid Kab.

⁸ Pengadilan Agama Purwokerto, *Berkas Putusan Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt.*, hlm. 7-9.

Banyumas Berkedudukan di Jakarta atas sebidang Tanah di Kab. Banyumas (T.5);

- 6) Fotokopi surat perihal penjelasan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Nomor: 500.1018, tertanggal 23 Juli 2007 ditujukan kepada Ketua BKM Kabupaten Banyumas ditambah dengan foto prasasti (T.6);
- 7) Fotokopi surat perihal pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Banyumas Nomor: A.2.11/MUI-Kabupaten-VII/2008, tertanggal 21 Juli 2008 ditujukan kepada Bupati Kabupaten Banyumas (T.7);
- 8) Fotokopi surat perihal Pernyataan Sikap Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Nomor: 2.2/028/1429, tertanggal 21 Juli 2008 ditujukan kepada Bupati Kabupaten Banyumas (T.8);
- 9) Fotokopi surat perihal Usul Pembubaran Yayasan Masjid Baitussalam Purwokerto Nomor: PC.33.11/A.138/VII/ 2008, tertanggal 25 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pengurus Cang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas ditujukan kepada Bupati Kabupaten Banyumas (T.9);
- 10) Fotokopi surat perihal Permohonan Nomor: 056/SR/PC/GP/A/VII/2008, tertanggal 23 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor

Kabupaten Banyumas, ditujukan kepada Bupati Kabupaten Banyumas (T.10).⁹

b. Saksi-saksi.

- 1) Sugito alias H.M. Sugito bin darmo Suwito (Anggota Pengurus Takmir sejak tahun 1990-1995, Wakil Ketua Takmir tahun 2000-2003).
- 2) Amrin Makruf bin H Yusdi Abd. Kholik (Kasubag Agama yang memfasilitasi antara Kandepag dengan Bupati tentang penetapan Masjid wilayah).
- 3) Ahmad Ba'asir bin Sa'id (Wakil Ketua Takmir sejak tahun 1968-1970).
- 4) Drs. H. Attabik Yusuf Juhi bin Yusuf (Ketua MMUI Kabupaten Banyumas).
- 5) H. Ahmad habib Mufti bin H. Syakroni (Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas).¹⁰

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, tergugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menerima, memeriksa dan memutuskan yang amarnya sebagai berikut

Dalam Eksepsi tersebut, tergugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto untuk memutuskan beberapa perkara: untuk menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; untuk menolak

⁹ Pengadilan Agama Purwokerto, *Berkas Putusan Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt.*, hlm. 17.

¹⁰ Pengadilan Agama Purwokerto, *Berkas Putusan Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt.*, hlm. 18-20.

gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*); untuk menyatakan Pengadilan Agama Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara tersebut; untuk menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara: untuk menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; untuk menyatakan hukumnya bahwa proses perwakafan adalah benar dan sah; untuk menyatakan hukumnya bahwa proses pensertifikatan adalah benar dan sah; untuk menyatakan hukumnya bahwa BKM sebagai satu-satunya badan yang menguasai dan mengelola Masjid Agung Baitussalam; dan untuk membebaskan biaya yang timbul kepada para Penggugat.¹¹

B. Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt.

Pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto tersebut yang bertindak sebagai hakim dan panitera adalah sebagai berikut:

1. Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H., M.SI sebagai Hakim Ketua.
2. Drs. Suyudi. M. Hum., sebagai Hakim Anggota I.
3. Drs. Ahmad Nasohah, sebagai Hakim Anggota II.
4. Anwar Faozi, S.H., sebagai Panitera.¹²

¹¹ Pengadilan Agama Purwokerto, *Berkas Putusan Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt.*, hlm. 9.

¹² Pengadilan Agama Purwokerto, *Berkas Putusan Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt.*, hlm. 28-29.

Adapun pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana dalam putusan Sela tertanggal 21 Januari 2009 sehingga Majelis hakim menunjuk kepada Putusan Sela tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menimbang, bahwa dari jawaban-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka ditemukan pokok masalah yaitu apakah tergugat mempunyai alas hak yang sah sehingga bertindak sebagai wakif dan sekaligus nadzir yang menguasai, memiliki secara sempurna (milikutamlik) dan mengelola Masjid Agung Baitussalam Purwokerto;
2. Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti autentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan terbentuknya Yayasan Masjid Agung Baitussalam bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;
3. Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat merupakan bukti autentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan pembentukan Yayasan Masjid Agung Baitussalam bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat

formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

4. Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat merupakan bukti autentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan Pengesahan Akta Yayasan Masjid Agung Baitussalam bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;
5. Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan Penggugat merupakan bukti autentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan penyempurnaan Susunan Pengurus Takmir Masjid Agung Baitussalam bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;
6. Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai dengan bukti P.10, P.21 dan P.30 yang diajukan Penggugat merupakan bukti autentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka Mjelis Hakim sependapat dengan putusan MA tanggal 14 April 1976 No. 701K/Sip/1974 bahwa fotokopi dapat diterima apabila dapat dicocokkan dengan aslinya, Jo Pasal 1888 (BW) bukti tersebut baru merupakan bukti awal yang harus didukung oleh alat bukti lain;

7. Menimbang, bahwa bukti P.11 yang diajukan Penggugat merupakan bukti autentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan laporan kepada yang berwajib tentang memberi keterangan palsu bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;
8. Menimbang, bahwa bukti P.12 yang diajukan Penggugat merupakan bukti autentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan risalah yang ditandatangani dengan yang dijadikan bukti ada perbedaan dari segi penyetikannya, bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;
9. Menimbang, bahwa bukti P.13 yang diajukan Penggugat merupakan bukti autentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan menerangkan kuasan untuk menjual tanah sengketa, bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;
10. Menimbang, bahwa bukti P.14 yang diajukan Penggugat merupakan bukti autentik dibuat oleh yang hanya merupakan informasi dari sebuah surat kabar dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga hanya merupakan bukti awal;
11. Menimbang, bahwa bukti P.15 yang diajukan Penggugat merupakan bukti autentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang

isinya menerangkan perintah mengadakan bimbingan dan pembinaan kepada badan hukum keagamaan, bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

12. Menimbang, bahwa bukti P.16 yang diajukan Penggugat merupakan bukti autentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid, bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

13. Menimbang, bahwa bukti P.17 yang diajukan Penggugat merupakan bukti dibawah tangan dibuat oleh yang membuat pernyataan, yang isinya menerangkan Moch. Dirja telah mewakafkan tanah kepada Masjid Baitussalam, bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materiil;

14. Menimbang, bahwa bukti P.18 yang diajukan Penggugat merupakan bukti dibawah tangan dibuat oleh yang membuat pernyataan, yang isinya menerangkan Moch. Dirja benar-benar Penghulu Landrat di Purwokerto, bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materiil;

15. Menimbang, bahwa bukti P.19 yang diajukan Penggugat merupakan bukti autentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut dalam peta tanah

- milik, bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;
16. Menimbang, bahwa bukti P.20 yang diajukan Penggugat merupakan bukti autentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut dalam peta tanah milik, bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;
17. Menimbang, bahwa bukti P.22 yang diajukan Penggugat merupakan bukti autentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut dalam buku register atas Much. Dirja, bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;
18. Menimbang, bahwa bukti P.23 yang diajukan Penggugat merupakan bukti autentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut dalam buku register atas Much. Dirja, bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;
19. Menimbang, bahwa bukti P.24 yang diajukan Penggugat merupakan bukti autentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut dalam buku register atas Much. Dirja, bukti tersebut setelah diteliti telah

- memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;
20. Menimbang, bahwa bukti P.25 yang diajukan Penggugat merupakan bukti autentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan aturan pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah, bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;
21. Menimbang, bahwa bukti P.26 yang diajukan Penggugat merupakan bukti autentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan aturan tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan, bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;
22. Menimbang, bahwa bukti P.27 yang diajukan Penggugat merupakan bukti autentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan aturan tentang perwakafan tanah milik, bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;
23. Menimbang, bahwa bukti P.28 yang diajukan Penggugat merupakan bukti autentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan aturan penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, bukti tersebut setelah diteliti

telah memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

24. Menimbang, bahwa bukti P.29 yang diajukan Penggugat merupakan bukti autentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan aturan pelimpahan kewewenang pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah, bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

25. Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan dibawah sumpah, memberi keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pertama, kedua dan ketiga menyatakan bahwa secara *de facto* dan *de jurre* Takmir Masjid yang dipilih oleh jama'ah aktif secara demokrasi dan SK kan oleh Yayasan Baitussalam adalah takmir yang eksis dan berkesinambungan sejak adanya Masjid Baitussalam sampai dengan sekarang. Sedangkan adanya Yayasan sebagai kepanjang tangan takmir untuk memakmurkan masjid dan menyelamatkan aset-aset masjid dan sebagai advokasi terhadap pihak ketiga;
- Bahwa saksi keempat dan ketujuh menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah yang berasal dari almarhum Moch. Dirja yang dahulu sebagai Penghulu Landrat dan dibuktikan dalam

buku register pendaftaran tanah yang tercatat dalam leter C persil 76 atas nama Moch. Dirja;

26. Menimbang, bahwa dua orang saksi ahli dalam persidangan mengajukan pendapatnya sesuai dengan pengetahuannya hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi ahli pertama menyatakan untuk pensertifikatan tanah wakaf yang berasal dari tanah negara harus dengan prosedur peralihan hak milik baik untuk perorangan maupun oleh badan hukum;
- Bahwa untuk mewakafkan tanah harus merupakan pemilik sah dan bersertifikat;
- Bahwa saksi ahli kedua menyatakan pensertifikatan tanah sengketa sudah melalui prosedur yang ditentukan akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah sengketa tersebut;

27. Menimbang, bahwa bukti P.1. Pemohon, P.2 dan P.3 yang merupakan bukti autentik juga didukung oleh keterangan saksi pertama, kedua, dan ketiga yang saling mendukung, saling bersesuaian serta menguatkan dalil posita pertama, kedua dan ketiga;

28. Menimbang, bahwa bukti P.22, P.23 dan P.24 yang merupakan bukti autentik dengan didukung oleh keterangan saksi keempat dan ketujuh yang saling mendukung, saling bersesuaian serta menguatkan dalil posita keempat, kelima dan keenam meskipun saksi keempat hanya cerita dari nenek serta keluarganya namun

setelah diteliti dengan bukti yang lain saling bersesuaian dan menguatkan serta dari hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim tanah sengketa sejak dahulu hingga sekarang masih atas nama Moch. Dirja;

29. Menimbang, bahwa meskipun bukti P.21 yang hanya merupakan bukti awal telah diingkari dari pejabat (Camat) yang menandatangani risalah tersebut dan dalam bukti yang lain tanah tersebut atas nama Moch. Dirja;
30. Menimbang, bahwa Tergugat yang telah mengajukan bukti tertulis dan beberapa orang saksi maka Majelis akan mempertimbangkan bukti tersebut sebagai berikut;
31. Menimbang, bahwa T.1 dan T.3 adalah merupakan bukti autentik namun isinya tidak menerangkan atau menyentuh substansi pokok masalah perwakafan tanah sengketa akan tetapi hanya memuat tentang pembubaran yayasan dan T.2 penunjukan BKM selaku pengelola Masjid Agung Baitussalam;
32. Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.5 merupakan bukti autentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
33. Menimbang, bahwa bukti T.6, T.7, T.8, T.9 dan T.10 merupakan bukti autentik namun substansinya tidak menerangkan adanya kewenangan dari Tergugat atau alas hak Tergugat untuk

mewakafkan tanah sengketa namun bukti-bukti tersebut pembubaran yayasan sehingga tidak ada relevansinya dengan dalil bantahan Tergugat sehingga dikesampingkan;

34. Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat juga tidak dapat mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat sehingga Tergugat tidak mampu meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

35. Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa para Penggugat adalah mempunyai kapasitas secara *de facto* dan *de jure* sebagai takmir Masjid Baitussalam yang secara mutawatir atau berkesinambungan sejak berdirinya Masjid Agung Baitussalam juga mempunyai legalitas yang sah;
- Bahwa tanah masjid Baitussalam adalah bukan tanah negara akan tetap merupakan tanah milik atas nama Moch. Dirja yang hingga diajukan pensertifikatan tanah oleh Tergugat belum ada ada peralihan hak yang ypengelolaannya sejak dahulu hingga sekarang dikelola oleh takmir Masjid Baitusslam sebagaimana dalam angka 1 tersebut di atas;

36. Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, menunjukkan takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto telah menguasai, mengelola dan mengurus serta memakmurkan kegiatan keagamaan yang dalam

perkembangannya takmir membentuk yayasan dalam rangka agar takmir masjid Agung Baitussalam lebih optimal dan maksimal didalam mengemban amanah Allah agar lebih maslahat untuk kepentingan umat Islam secara kafah;

37. Menimbang, bahwa untuk mengikrarkan harta benda wakaf maka muwakif harus memenuhi syarat tanah yang akan diwakafkan haruslah merupakan harta benda milik pribadi atau kepemilikan secara sah dan sempurna hal ini sesuai dengan ketentuan maksud Pasal 1 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) huruf (d) dan Pasal 15 Undang-undang wakaf Nomor: 41 tahun 2004 dan Pasal 1 ayat (2 dan 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, sedangkan para Tergugat mewakafkan tanah sengketa hanya didasarkan kepada Risalah yang mana risalah tersebut telah dibantah kebenarannya oleh penandatanganan dan juga bertentangan dengan bukti P.222, P.23 dan P.24 tanah tersebut atas nama Moch. Dirja;
38. Menimbang, bahwa Tergugat telah mewakafkan harta benda berupa tanah Masjid Agung Baitussalam sehingga Ikrar Wakaf tertanggal 5 Agustus 2005 namun harta benda wakaf bukan milik sah Tergugat karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat harta benda wakaf tersebut atas nama Moch. Dirja yang hingga sekarang belum ada perubahan dan pengalihan kepada pihak lain, pada prinsipnya wakaf itu merupakan perbuatan ibadah yang sangat mulia

dan dianjurkan oleh Syari'at Islam untuk kemaslahatan dan kemakmuran serta kesejahteraan umat manusia, akan tetapi syarat dan rukun wakaf harus dipegangi secara konsekwen oleh karena itu Tergugat tidak mempunyai alas hukum untuk mewakafkan harta benda tanah sengketa secara logika suatu hal yang bertentangan dan sulit untuk diterima oleh akal sehat karena keberadaan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto berdiri sejak tahun 1910 M. Sedangkan para Tergugat baru lahir sekitar tahun 1950 oleh karena itu bertentangan nalar dan akal yang sehat;

39. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Penggugat telah terbukti;
40. Menimbang, bahwa mengenai dwangsom yang diminta Penggugat Majelis Hakim berpendapat dwangsom dapat diterapkan kepada penghukuman penyerahan atau pengosongan suatu harta sengketa, dalam hal ini tanah sengketa, sengketa juga telah dikuasai oleh para Penggugat (Pengurus Takmir Masjid Baitussalam Purwokerto) dan merupakan tempat ibadah yang tidak mungkin untuk diserahkan atau dikosongkan justru apabila dikosongkan akan membawa mudarat yang lebih besar oleh karena itu tuntutan Penggugat tidak beralasan;
41. Menimbang, bahwa adapun tentang tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan meskipun ada perlawanan upaya hukum banding dan kasasi Majelis berpendapat tuntutan Penggugat tidak memenuhi

syarat-syarat gugatan harus didasarkan adanya akta autentik, harta benda sengketa dikuasai oleh Tergugat atau juga telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 191 HIR, dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugatan Penggugat tidak berasalan maka harus dikesampingkan;

42. Menimbang, bahwa mengenai pembatalan sertifikat merupakan kewenangan Badan Peradilan lain maka Majelis Hakim berpendapat karena tidak dilandasi oleh kepemilikan yang sah maka sertifikat tersebut tidak berkekuatan hukum;
43. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka para Tergugat pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;
44. Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syrata' yang berkaitan dengan perkara ini.¹³

C. Amar Putusan Pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt.

Adapun amar putusan pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto tersebut pada tanggal 28 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqo'dah 1430 Hijriyah yaitu sebagai berikut:

M E N G A D I L I

¹³ Pengadilan Agama Purwokerto, *Berkas Putusan Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt.*, hlm. 21-27.

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa ikrar wakaf yang dilakukan Tergugat I dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Purwokerto Timur dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005 Nomor: W2/82/13/2005 kepada Badan kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas, dimana para Tergugat berkedudukan sebagai pengurus yaitu; Ketua, Sekretaris, dan Bendahara BKM, dan Tergugat I bertindak sebagai wakif sekaligus nadzir, tidak didasarkan alas hak (milkuham) yang benar karena cacat dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: W.00001/desa Sokanegara, Surat ukur tanggal 30 Juli 2005 Nomor: 00045/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, tidak berkekuatan hukum;
4. Menolak atau tidak dapat menerima gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

5. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.256.000,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).¹⁴

D. Putusan Banding Nomor: 116/Pdt.G/2010/PTA.Smg tentang Pembatalan Ikrar Wakaf.

Setelah Pengadilan Agama Purwokerto mengesahkan putusan tersebut, ternyata pihak tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Dan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang tertanggal 20 Mei 2010 dengan Nomor: 116/Pdt.G/2010/PTA.Smg.¹⁵

Adapun amar putusan pada putusan banding dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 116/Pdt.G/2010/PTA.Smg. yaitu: Memperbaiki

Dengan catatan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt, tanggal 28 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqo'dah 1430 Hijriyah, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

¹⁴ Pengadilan Agama Purwokerto, *Berkas Putusan Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt.*, hlm. 2-4.

¹⁵ Pengadilan Tinggi Agama Semarang, *Berkas Putusan Nomor: 116/Pdt.G/2010/PTA.Smg*, hlm. 9.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa ikrar wakaf yang dilakukan Tergugat I dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Purwokerto Timur dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005 Nomor: W2/82/13/2005 kepada Badan kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas, dalam kedudukannya para Tergugat sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara BKM, dan Tergugat I bertindak selaku Wakif sekaligus Nadzir, tidak didasarkan alas hak yang sempurna (milkuṭṭam) dan tidak sah menurut hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: W.00001/desa Sokanegara, Surat ukur tanggal 30 juli 2005 Nomor: 00045/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, tidak berkekuatan hukum;
4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, agar mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas;
6. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp. 1.256.000,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

7. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).¹⁶

Melihat amar putusan pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/Pdt. G/2008/Pa.Pwt dan amar putusan pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Putusan Banding Nomor: 116/Pdt.G/2010/Pta.Smg, maka bisa dilihat adanya perbedaan sebagai berikut:

1. Pada amar putusan pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/Pdt. G/2008/Pa.Pwt, pengadilan menolak eksepsi para Tergugat; dalam lima (5) Pokok Perkara, sedangkan pada amar putusan pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Putusan Banding Nomor: 116/Pdt.G/2010/Pta.Smg, pengadilan menolak eksepsi para Tergugat; dalam tujuh (7) Pokok Perkara,,
2. Pada amar putusan pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/Pdt. G/2008/Pa.Pwt pengadilan memutuskan dan menyatakan bahwa ikrar wakaf yang dilakukan Tergugat I dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Purwokerto Timur dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005 Nomor: W2/82/13/2005 kepada Badan kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas, dimana para Tergugat berkedudukan sebagai pengurus yaitu; Ketua, Sekretaris, dan Bendahara BKM, dan Tergugat I bertindak sebagai wakif

¹⁶ Pengadilan Tinggi Agama Semarang, *Berkas Putusan Nomor: 116/Pdt.G/2010/PTA.Smg*, hlm. 7-8.

sekaligus nadzir, tidak didasarkan alas hak (milkuttam) yang benar karena cacat dan batal demi hukum; adapun pada amar putusan pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Putusan Banding Nomor: 116/Pdt.G/2010/Pta.Smg menyebutkan bahwa pengadilan memutuskan dan menyatakan bahwa Menyatakan bahwa ikrar wakaf yang dilakukan Tergugat I dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Purwokerto Timur dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005 Nomor: W2/82/13/2005 kepada Badan kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas, dalam kedudukannya para Tergugat sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara BKM, dan Tergugat I bertindak selaku Wakif sekaligus Nadzir, tidak didasarkan alas hak yang sempurna (milkuttam) dan tidak sah menurut hukum.

3. Dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Putusan Banding Nomor: 116/Pdt.G/2010/Pta.Smg menunjukkan bahwa Tergugat tidak sah melaksanakan ikrar wakaf.

BAB IV

**ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR: 795/PDT.
G/2008/PA.PWT. TENTANG PEMBATALAN IKRAR WAKAF**

A. Analisis Hukum Positif

Dalam pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.¹

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain harus memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat ketentuan-ketentuan dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt. yang memutus sengketa tentang pembatalan Ikrar Wakaf bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-undang wakaf Nomor: 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;

¹ Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. ini lahir dikarenakan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang dibentuk oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang telah menguasai tanah berikut bangunannya yang dianggap oleh pihak Yayasan/takmir (Yayasan yang dibentuk oleh Takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto) adalah tidak sah, kemudian dari Pihak Yayasan/takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 30 Mei 2008 dengan Register Perkara No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. yang tuntutan Petitumnya antara lain menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) adalah perbuatan melawan hukum, dan menyatakan sertifikat tanah wakaf No. W 00001/Desa Sokanegara, Surat Ukur tanggal 30 Juli 2005 Nomor: 00045/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, cacat hukum dan batal demi hukum. Dan memberikan hak bagi Para Pengurus Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto adalah satu-satunya Badan Hukum Takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto sebagai pengurus dan pengelola barang sengketa yang sah.²

Dari penjelasan tentang proses sengketa pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt., bahwa pengadilan agama sebelum memutuskan suatu perkara haruslah sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu dimulai dari adanya gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama. Dalam kasus ini gugatan Pengurus Yayasan Masjid Agung

² Pengadilan Agama Purwokerto, *Berkas Putusan Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt.*, hlm. 2-4.

Baitussalam Purwokerto kepada Pengadilan Agama Purwokerto. Maka, putusan di atas sudah sesuai pasal 118 HIR dan 142 R.Bg bahwa siapa saja yang merasa hak-hak pribadinya dilanggar orang lain sehingga mendatangkan kerugian, dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut, maka ia dapat meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila ia menghendaki campur tangan pengadilan, maka ia harus mengajukan sura permohonan ataupun gugatan yang ditandatangani olehnya atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal lawannya. Jika surat permohonan tersebut diterima oleh pengadilan, untuk diperiksa hal-hal yang menjadi pokok sengketa atas dasar permohonan yang mempunyai alasan hukum.³

Anshoruddin juga menjelaskan bahwa berdasarkan dari telaahan berbagai Yurisprudensi yang ada, orang yang berhak mengajukan perkara sengketa wakaf itu adalah: *Wakif* atau Keluarganya (Ahli Warisnya); *Wakif* (yang pelaksanaannya dilakukan oleh *Nadzir*); Secara bersama-sama *Wakif* (Ahli Warisnya) dan *Wakaf (Nadzir)*; Orang lain yang merasa berkepentingan dengan perwakafan tersebut; dan *Nadzir* atau anak keturunannya. Mereka inilah yang dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan lawannya berkedudukan sebagai Tergugat.⁴ Dari sini terlihat bahwa Pengadilan Agama dalam

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 17-18

⁴ Drs.H.Anshoruddin,S.H.,M.A., *Penyelesaian Sengketa Perwakafan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Pontianak , Selasa 27 September 2016 M, hlm. 4.

memutuskan perkara tidak menyalahi aturan yang ada. Karena sudah ada penggugat dan tergugat, dimana penggugat adalah pihak takmir masjid agung Baitussalam Purwokerto dan pihak tergugat adalah Badan Kesejahteraan Masjid (BKM).

Sebenarnya, berdasarkan ketentuan pada pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pada point satu dan dua, bahwa jika ada sengketa dalam perwakafan, maka bisa ditempuh melalui musyawarah, baru jika tidak bisa dilanjutkan ke mediasi, arbtrase, atau pengadilan.⁵ Adapun pada kasus sengketa pembatalan Ikrar wakaf pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt. menurut penulis, proses majelis hakim dalam hal ini pengadilan agama dalam memberikan putusan sudah sesuai dengan runtutan ketentuan yang berlaku, dimana para Penggugat memang telah berulang kali menemui para Tergugat dan berusaha menempuh jalan damai untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, tetapi justru tidak dihiraukan oleh para Tergugat, bahkan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah mensomasi para Penggugat melalui kuasanya. Sehingga Pengadilan Agama dalam melakukan tindakan menggelar perkara sengketa antara Penggugat dan Tergugat dan juga memberikan putusan atas sengketa tersebut telah sesuai dan sudah sah di mata peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut penulis, pada kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt. sebenarnya ada pihak lain yang bisa

⁵ Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

menjadi penggugat atau malah juga bisa menjadi tergugat yaitu Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Purwokerto Timur. Jika menjadi penggugat, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Purwokerto Timur menggugat Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang telah memberikan dokumen palsu. Sehingga dengan adanya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Purwokerto Timur menjadi penggugat, akan membantu pihak pengadilan agama dalam memberikann putusan atas sengketa perwakafan. Namun jika menjadi tergugat, maka Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto bisa mengajukan gugatan bahwa pihak Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) pada Kantor Urusan Agama Purwokerto Timur dianggap lalai dan kurang teliti dalam megesahkan Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005 Nomor: W2/82/13/2005. Seharusnya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebelum melakukan pencatatan meneliti syarat-syarat perwakafan yang harus dipenuhi oleh pihak yang berwakaf. Sehingga tidak terjadi sengketa lagi. Namuun karena pihak Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto ini gugatannya hanya sebatas membatalkan Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005 Nomor: W2/82/13/2005, maka cukup mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) sebagai tergugat. Karena yang berhak membatalkan akta yang sudah terlanjur disahkan hanyalah pihak Pengadilan Agama sebagaimana penjelasan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto memutuskan perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa ikrar wakaf yang dilakukan Tergugat I dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Purwokerto Timur dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005 Nomor: W2/82/13/2005 kepada Badan kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas, dimana para Tergugat berkedudukan sebagai pengurus yaitu; Ketua, Sekretaris, dan Bendahara BKM, dan Tergugat I bertindak sebagai wakif sekaligus nadzir, tidak didasarkan alas hak⁶ (milkkuttam) yang benar karena cacat dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: W.00001/desa Sokanegara, Surat ukur tanggal 30 Juli 2005 Nomor: 00045/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, tidak berkekuatan hukum;
4. Menolak atau tidak dapat menerima gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

⁶ Alas Hak Adalah merupakan alat bukti dasar seseorang dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah. Ala Hak ini juga sering disebut dengan istilah *rechttitel*. Dr. H.M. Fauzan, S.H., M.H., dan Baharuddin Siagian, S.H., M.Hum., *Kamus Hukum dan Yurusprudensi*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 907

5. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.256.000,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).⁷

Putusan ini dijatuhkan di Purwokerto pada tanggal 28 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqo'dah 1430 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H., M.SI sebagai Hakim Ketua., Drs. Suyudi. M. Hum., sebagai Hakim Anggota I, Drs. Ahmad Nasohah, sebagai Hakim Anggota II, dan Anwar Faozi, S.H., sebagai Panitera.⁸

Menurut penulis, Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt. yang memutus sengketa tentang pembatalan Ikrar Wakaf dikarenakan tanah wakaf tidak diawali dengan Ikrar dari pemilik tanah yang sah (pewakif sah) jika dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf sudah tepat. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi "Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya."⁹ Pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt. tergugat bukanlah wakif yang sah untuk melakukan ikrar wakaf.

Menurut penulis, pada kasus putusan Pengadilan Agama Purwokerto di atas permasalahan pembatalan terletak karena wakif yang tidak memenuhi

⁷ Pengadilan Agama Purwokerto, *Berkas Putusan Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt.*, hlm. 2-4.

⁸ Pengadilan Agama Purwokerto, *Berkas Putusan Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt.*, hlm. 28-29.

⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

syarat sebagaimana Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dimana seorang wakif dianggap memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya adalah wakaf dilakukan dengan sukarela dan tanpa paksaan siapapun, kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik dan buruk perbuatannya serta benar-benar pemilik harta yang diwakafkan.¹⁰

Maka, meskipun dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa wakaf yang diikrarkan tidak dapat dibatalkan.¹¹ Namun dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. pihak Pengadilan Agama Purwokerto dapat melakukan pembatalan atas tanah yang telah diwakafkan karena tidak terpenuhinya beberapa syarat dan rukun wakaf. Hak pengadilan agama dalam membatalkan ikrar wakaf tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hakim dalam pertimbangan putusan pembatalan Ikrar Wakaf dengan dasar bahwa *wakif* harus memenuhi syarat *milikutamlik* atas tanah yang akan diwakafkan atau kepemilikan secara sah dan sempurna. Hal ini sesuai dengan ketentuan maksud Pasal 1 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) huruf (d) dan Pasal 15 Undang-undang wakaf Nomor: 41 tahun 2004 dan juga Pasal 1 ayat (2 dan 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Maka pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto

¹⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 85. Lihat juga Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

¹¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. ini pihak Pengadilan Agama sudah tepat melaksanakan tugasnya.

Hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. juga menyatakan bahwa Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: W.00001/desa Sokanegara, Surat ukur tanggal 30 Juli 2005 Nomor: 00045/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, tidak berkekuatan hukum.

Menurut penulis, pernyataan tentang tidak berkekuatan hukum dari sertifikat tanah yang digunakan tergugat pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan “Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”.¹² Dan majelis hakim dalam memutuskan tidak berkekuatan hukum atas tanah yang disertifikatkan oleh tergugat sudah dibuktikan dengan pertimbangan yang terdapat pada nomor 13-29.¹³

Selain itu, menurut penulis, majelis hakim dalam hal ini pengadilan agama ketika memberikan pertimbangan untuk memberikan putusan juga melihat apakah dalail-dalil pihak penggugat dan tergugat sesuai atau malah

¹² Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

¹³ Baca Bab III, hlm. 67-71

berlawanan dengan ketentuan wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang diantaranya harus memenuhi:

1. Orang yang berwakaf

Orang yang mewakafkan hartanya, dalam istilah Islam disebut wakif. Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukannya dan benar-benar pemilik harta yang diwakafkan itu. Mengenai kecakapan bertindak dalam hukum fiqih Islam ada dua istilah yang perlu dipahami perbedaannya yaitu *baligh* dan *rasyid*.

Menurut penulis, dalam kasus pembatalan Ikrar Wakaf yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt. diketahui bahwa syarat wakif telah terpenuhi, karena wakif telah berusia di atas 21 tahun dan sudah menikah, secara hukum perdata wakif dianggap telah dewasa. Syarat wakif menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah terpenuhi.

Selain masalah umur, syarat yang harus dipenuhi adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 7, *wakif* adalah pemilik sah harta benda wakaf. Apalagi secara definisi wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.¹⁴

¹⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, hlm. 21.

Namun, menurut penulis, bila melihat pada kasus pembatalan Ikrar Wakaf yang telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Purwokerto No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. apakah *wakif* pemilik harta secara keseluruhan, maka berdasarkan syarat *wakif* menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, hal itu tidak terpenuhi.

Dari sini, penulis berpendapat bahwa Pengadilan Agama dalam memberikan putusannya tidak mennyebut masalah umur. Karena umur *wakif*, sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sedangkan pada permasalahan yang dibahas oleh pengadilan agama terletak pada posisi wakif yang ternyata bukan pemilik sah harta wakaf. pada sudah tepat putusan dari Pengadilan Agama dalam statemen “dimana para Tergugat berkedudukan sebagai pengurus yaitu; Ketua, Sekretaris, dan Bendahara BKM, dan Tergugat I bertindak sebagai wakif sekaligus nadzir, tidak didasarkan alas hak (milkuttam) yang benar karena cacat dan batal demi hukum;”¹⁵

2. Harta yang diwakafkan

Barang yang dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan dan hak milik wakif murni. Harta wakaf dapat berupa benda tetap maupun benda bergerak. Dalam hal barang wakaf adalah tanah, maka harus berstatus hak milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara. Dasar

¹⁵ Pengadilan Agama Purwokerto, *Berkas Putusan Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt.*, hlm. 28-29.

pertimbangannya adalah karena wakaf itu bersifat suci dan abadi, maka selain tanah itu berstatus hak milik juga harus bersih dari perselisihan, tanggungan, beban dan bebas dari persengketaan.

Menurut penulis, dalam kasus pembatalan Ikrar Wakaf diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Purwokerto No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. syarat harta yang diwakafkan telah terpenuhi berupa tanah Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: W 00001/Dessa Sokanegara, surat ukur tanggal 30 Juli 2005 Nomor: 00045/2005, akan tetapi tanah tersebut bukan milik terkuat, sehingga syarat objek yang diwakafkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak terpenuhi.

Dari sini, penulis berpendapat bahwa Pengadilan Agama dalam memberikan putusannya dengan statemen “Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: W.00001/desa Sokanegara, Surat ukur tanggal 30 Juli 2005 Nomor: 00045/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, tidak berkekuatan hukum;”.¹⁶

3. Tujuan wakaf

Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Tujuan wakaf itu harus dapat dimasukkan ke dalam kategori ibadah pada umumnya.

¹⁶ Pengadilan Agama Purwokerto, *Berkas Putusan Nomor: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt.*, hlm. 28-29.

Dalam kasus pembatalan Ikrar wakaf yang telah diputus oleh majelis hakim pada Putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. syarat tujuan peruntukan wakaf telah terpenuhi yaitu tanah wakaf akan dibangun dan dijadikan sebagai tempat ibadah yaitu berupa masjid. Syarat tujuan wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah terpenuhi.

Namun pada kasus di atas, meskipun akadnya wakaf namun tujuan dari tanah wakaf itu digunakan masih belum jelas. Apakah memang untuk kegiatan ibadah atau untuk hal lainnya. Karena itulah pada putusan tersebut tidak ada penjelasan secara rinci terkait penggunaan tanah itu untuk apa. Menurut penulis, memang tidak perlu dirinci untuk apa tanah itu digunakan, karena fokus kasus tersebut terletak pada pembatalan Ikrar Wakaf, bukan tentang penarikan atas penyalahgunaan tanah wakaf.

4. Pernyataan wakaf dari wakif atau ikrar wakaf

Pernyataan *wakif* yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Dengan pernyataan itu maka tanggallah hak wakif atas benda yang diwakafkannya. Benda itu kembali menjadi hak milik mutlak Allah SWT yang dimanfaatkan oleh orang atau orang-orang yang disebut dalam ikrar wakaf tersebut.

Dalam kasus pembatalan Ikrar wakaf yang telah diputus oleh majelis hakim pada Putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. syarat ikrar

wakaf tidak terpenuhi ikrar wakaf yang dilakukan Tergugat I di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Purwokerto Timur dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005 Nomor: W2/82/13/2005 kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas, dimana para Tergugat berkedudukan sebagai pengurus yaitu Ketua, Sekretaris dan Bnedahara BKM, dan Tergugat I bertindak selaku nadzir. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf syarat ikrar wakaf tidak terpenuhi.

Apalagi posisi Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas bukan wakif asli. Maka menurut penulis putusan pengadilan agama menyatakan tidak sah ikrar wakaf sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

5. Pengelola wakaf (nadzir)

Pengelola wakaf adalah orang, organisasi atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Siapapun dapat menjadi nadzir asalkan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Bila nadzir itu adalah perorangan, maka harus memenuhi syarat antara lain beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya (amanah) serta mampu secara jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf.

Dalam kasus pembatalan Ikrar wakaf yang telah diputus oleh majelis hakim pada Putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. syarat nadzir telah terpenuhi, nadzir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas yang telah dewasa dan beragama Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 10, syarat nadzir telah terpenuhi.

6. Jangka waktu wakaf

Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Namun syarat itu kemudian berubah setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi, menurut ketentuan ini wakaf sementara juga diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya.

Menurut penulis, dalam kasus penarikan kembali tanah wakaf yang telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Purwokerto

No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. diketahui bahwa syarat jangka waktu wakaf telah terpenuhi karena wakaf telah dimanfaatkan sesuai syariat Islam.

Namun pada kasus di atas, meskipun akadnya wakaf namun tentang jangka waktu wakaf itu digunakan masih belum jelas. Apakah memang untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Karena itulah pada putusan tersebut tidak ada penjelasan secara rinci terkait penggunaan tanah itu sampai kapan. Menurut penulis, memang tidak perlu dirinci sampai kapan tanah itu digunakan, karena fokus kasus tersebut terletak pada pembataln Ikrar Wakaf, bukan tentang penarikan atas penyalahgunaan tanah wakaf.

Jadi apabila terdapat salah satu dari keenam rukun wakaf di atas yang tidak terpenuhi maka pelaksanaan wakaf tersebut dianggap tidak sempurna, sehingga mengakibatkan perwakafan tidak sah dan batal demi hukum yang pada akhirnya pelaksanaan perwakafan tidak mempunyai perlindungan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perbuatan hukum perwakafan yang terjadi dalam sengketa penarikan kembali harta wakaf yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Purwokerto dalam Putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. dianggap sah, hal ini dikarenakan pelaksanaan wakaf pada kasus tersebut tidak memenuhi beberapa syarat-syarat dan rukun dari perwakafan yang tercantum dalam Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sehingga pelaksanaan wakaf pada waktu itu batal demi hukum.

Perbuatan hukum perwakafan yang terjadi dalam Putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. tidak memenuhi 2 (dua) dari 6 (enam) syarat wakaf yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diantaranya adalah tidak terpenuhinya syarat harta wakaf karena harta wakaf masih menjadi sengketa, kemudian syarat ikrar wakaf karena tidak terdapat nadzir sekaligus wakif yang tidak berhak mewakafkan dan pada akhirnya perwakafan dibatalkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto karena harta wakaf digugat oleh penggugat.

Oleh karena itu, menurut pandangan penulis, karena tidak memenuhi syarat wakaf, maka Hakim dalam hal ini Pengadilan Agama Purwokerto telah sah dalam memberikan putusannya untuk membatalkan Ikrar Wakaf yang dilakukan tergugat.

Pelaksanaan perwakafan yang terjadi dalam kasus sengketa penarikan kembali tanah wakaf pada Putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. sebenarnya hanya serah terima kelanjutan kepengurusan masjid dari wakif kepada nadzir (tergugat) yang berdiri diatas tanah sengketa. Dalam pertimbangan hakim Putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. halaman 31 tentang bantahan para penggugat yang menyatakan bahwa pewaris semasa hidupnya tidak pernah ada suatu perbuatan hukum yaitu mewakafkan objek sengketa. Wakif hanya menyerahkan kepengurusan masjid kepada tergugat (nadzir) untuk meneruskannya. Dalam Putusan tersebut terdapat saksi yang mendengar

wakif berkata bahwa yang akan meneruskan kepengurusan masjid setelah beliau wafat adalah nadzir (tergugat). Disini jelas tidak terdapat suatu perbuatan hukum perwakafan karena tidak ada kegiatan ikrar wakaf antara *wakif* dengan *nadzir*. Kegiatan mewakafkan tanah milik sebenarnya telah sah sesaat setelah orang yang mewakafkan (wakif) selesai mengucapkan ikrar wakaf kepada orang yang bertugas mengelola tanah wakaf (nadzir) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama dan disaksikan oleh dua orang saksi. Jadi dengan telah dipenuhinya rukun-rukun wakaf maka pemberian wakaf telah sah menurut hukum Islam, namun untuk urusan administrasi dan hukum pertanahan keabsahannya itu belumlah sempurna, artinya belum bisa memperoleh kepastian dan perlindungan hukum apabila perwakafan tersebut tidak sampai diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama setempat dan sertipikat tanah wakaf oleh Kantor Pertanahan. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf menyebutkan bahwaharta benda wakaf harus didaftarkan atas nama *nadzir* untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) sesuai dengan peruntukannya.

Penulis berpendapat setelah melakukan penelitian, menurut sudut pandang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan dapat dilakukan selama wakaf yang dilakukan tidak sah atau tidak memenuhi salah satu dari syarat-

syarat dan rukun wakaf yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perwakafan.

Dalam putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. perwakafan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 diantaranya adalah syarat *wakif* dan ikrar wakaf. Wakaf yang terjadi dalam Putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. tidak ditemukannya saksi yang melihat dan mendengar perbuatan hukum perwakafan dan pelaksanaan ikrar wakaf antara wakif dengan nadzir. Saksi hanya mendengar wakif berkata bahwa nadzir (ahli waris sekaligus tergugat) yang akan melanjutkan kepengurusan masjid yang berdiri di atas tanah wakaf. Sedangkan menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan Ikrar Wakaf. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Syarat objek wakaf atau harta wakaf juga tidak terpenuhi karena harta wakaf masih dalam sengketa. Putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. yang menerangkan tentang gugatan para penggugat yang meminta kepada Pengadilan Agama Purwokerto untuk melaksanakan pembatalan ikrar wakaf

yang pada akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto karena pelaksanaan perwakafan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perwakafan. Diantaranya jika ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 bahwasannya pelaksanaan wakaf tidak memenuhi diantaranya adalah tidak ada wakif yang sah, tidak dilaksanakannya ikrar wakaf dan harta wakaf masih berstatus sengketa.

Penulis berpendapat bahwa wakaf pada intinya tidak dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali, hal ini telah sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang secara tegas menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Hal ini senada dengan wakaf yang dilakukan tidak dapat dilakukan penarikan kembali.

Putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. yang didalamnya menerangkan kasus sengketa wakaf tentang penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan sebenarnya tidak dapat dilakukan, karena jika kita berpedoman dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang melarang pembatalan wakaf, maka wakaf tidak akan pernah dapat dilakukan penarikan atau pembatalan. Akan tetapi setelah meneliti dan menemukan bukti bahwa wakaf yang dilakukan pada waktu itu tidak memenuhi dari unsur-unsur wakaf yang menjadikan wakaf itu sah yaitu dalam kasus ini tidak ada wakif yang sah, tidak dilakukannya ikrar wakaf antara wakif yang sah dengan nadzir meskipun dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) setelahnya, objek wakaf yang merupakan harta sengketa sehingga wakaf yang dilakukan telah cacat secara

hukum atau pelaksanaan wakaf yang tidak sempurna, sehingga wakaf tidak sah secara hukum.

Pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. juga terbukti bahwa tanah sebagai objek wakaf merupakan Pengurus/Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto adalah satu-satunya Badan Hukum Takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto sebagai Pengurus dan Pengelola barang sengketa yang sah, yang mana keberadaannya merupakan kelanjutan dari takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto sejak tahun 1910 sampai dengan sekarang. Majelis hakim dalam putusannya memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan Putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. tentang pembatalan ikrar wakaf.

Memang tidak bisa dipungkiri, bahwa praktik perwakafan memang mengandung berbagai kemungkinan yang bisa menimbulkan sengketa. Hal itu disebabkan praktik wakaf melibatkan berbagai pihak dan menyangkut berbagai aspek kehidupan. Wakaf berhubungan dengan persyaratan *wakif* yang perlu diperhatikan, berhubungan dengan *nadzir* yang bertugas menjaga dan mengelola wakaf, menyangkut benda yang akan diwakafkan termasuk benda yang sah menurut hukum Islam atau tidak, boleh diwakafkan atau tidak, berhubungan dengan itikad baik dari berbagai pihak. Disinilah hakim yang dianggap paham betul dan dituntut untuk mengetahui segala sesuatu tentang wakaf apabila terjadi sengketa wakaf.

Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh dengan melalui

musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa dengan musyawarah mufakat tidak berhasil maka sengketa dapat dilakukan dengan mediasi. Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut dapat dibawa ke badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syariah.

Pada pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan agama menyebutkan tentang “kekuasaan Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan wakaf dan shadaqah”. Hal yang sama juga ditegaskan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah.”.

Dari penjelasan tersebut di atas, menurut penulis, maka kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto dengan mengeluarkan surat putusan No.

795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. telah sesuai dengan segala prosedur dan tata cara peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan majelis hakim Putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. menyatakan bahwa Tergugat telah mewakafkan harta benda berupa tanah Masjid Agung Baitussalam sehingga Ikrar Wakaf tertanggal 5 Agustus 2005 namun harta benda wakaf bukan milik sah Tergugat karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat harta benda wakaf tersebut atas nama Moch. Dirja yang hingga sekarang belum ada perubahan dan pengalihan kepada pihak lain, pada prinsipnya wakaf itu merupakan perbuatan ibadah yang sangat mulia dan dianjurkan oleh Syari'at Islam untuk kemaslahatan dan kemakmuran serta kesejahteraan umat manusia, akan tetapi syarat dan rukun wakaf harus dipegangi secara konsekwen oleh karena itu Tergugat tidak mempunyai alas hukum untuk mewakafkan harta benda tanah sengketa secara logika suatu hal yang bertentangan dan sulit untuk diterima oleh akal sehat karena keberadaan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto berdiri sejak tahun 1910 M. Sedangkan para Tergugat baru lahir sekitar tahun 1950 oleh karena itu bertentangan nalar dan akal yang sehat.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan ikrar wakaf ini sudah tepat. Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. menegaskan bahwa yang mengikrarkan harta benda wakaf, haruslah *muwakif* yang secara jelas memenuhi syarat tanah yang akan diwakafkan merupakan harta benda milik atau kepemilikan secara sah dan sempurna. Dalil yang digunakan oleh majelis hakim adalah

dengan ketentuan pada Pasal 1 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) huruf (d) dan Pasal 15 Undang-undang wakaf Nomor: 41 tahun 2004 jo Pasal 1 ayat (2 dan 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, sedangkan para Tergugat mewakafkan tanah sengketa hanya didasarkan kepada Risalah yang mana risalah tersebut telah dibantah kebenarannya oleh penandatanganan dan juga bertentangan dengan bukti bahwa tanah tersebut masih atas nama Moch. Dirja

Menurut penulis, kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto dalam memutuskan pembatalan ikrar wakaf yang tercantum dalam putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. juga telah sesuai dengan ketentuan pembatalan hak atas tanah berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, yaitu: “Pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Rumusan pembatalan hak atas tanah dimaksud belum lengkap karena hanya menyangkut pemberian hak atas tanahnya saja, meskipun dengan dibatalkan surat keputusan pemberian hak atas tanah, tentunya juga akan mengakibatkan pendaftaran dan sertifikatnya batal karena sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997, Surat Keputusan Pemberian Hak sebagai alat bukti pendaftaran hak dan penerbitan sertifikat.

Adapun pengertian pembatalan hak atas tanah rumusan yang lengkap terdapat pada Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, yaitu: “Pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Menurut penulis, surat putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. yang membatalkan ikrar wakaf juga sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan pembatalan hak atas tanah menurut Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, diterbitkan apabila terdapat:

- a. Cacat hukum administratif.
- b. Melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sertifikat cacat hukum adalah penerbitan sertifikat yang keliru pada saat penerbitannya. Sertifikat cacat hukum antara lain sertifikat palsu, sertifikat asli tapi palsu dan sertifikat ganda. Sertifikat disebut sertifikat palsu, apabila:

- a. Data pembuatan sertifikat adalah palsu atau dipalsukan;

- b. Tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dipalsukan;
- c. Blanko yang dipergunakan untuk mem-buat sertifikatnya merupakan blanko yang palsu/ bukan blanko yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.¹⁷

Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif, menurut Pasal 107 Pera-turan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, diterbitkan apabila terdapat :

- a. Kesalahan Prosedur;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan Subyek hak;
- d. Kesalahan obyek hak;
- e. kesalahan jenis hak;
- f. kesalahan perhitungan luas;
- g. terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h. terdapat ketidakbenaran pada data fisik dan/atau data yuridis;
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

Pembatalan hak atas tanah melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap hanya dapat diterbitkan berdasarkan permohonan pemohon, hal ini ditegaskan dalam Pasal 124 ayat (1) Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999

¹⁷ Chomzah Ali Achmad, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II-Sertifikat Dan Permasalahannya*, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2002) hal 136.

Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, selanjutnya dalam ayat (2), Putusan Pengadilan dimaksud bunyi amarnya, meliputi dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau intinya sama dengan itu.

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purwokerto pada putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. dalam membatalkan Akta Ikrar Wakaf yang dilakukan oleh pihak tergugat, sah dan benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Analisis Hukum Islam

Setelah menganalisa Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. berdasarkan hukum perundang-undangan yang ada, sekarang penulis akan menganalisa tentang tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt.

Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. memutus sengketa pembatalan ikrar wakaf karena pelaksanaan wakaf tersebut dianggap oleh majelis hakim tidak sah karena tidak memenuhi beberapa syarat dan rukun wakaf diantaranya *wakif* yang tidak sah, *nadzir* yang tidak sah dan ikrar wakaf yang tidak sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 226 yang berbunyi “Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.”¹⁸ Dari pasal

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 226

226 tersebut penjelasan tersebut bisa dipahami bahwa Pengadilan Agama Purwokerto dalam mengeluarkan Putusan Nomor 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. yang berisi pembatalan ikrar wakaf sudah sesuai dengan aturan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 226 bahwa Pengadilan Agama berhak memutuskan perkara jika terjadi persengketaan dalam urusan wakaf.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang secara tegas menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Hal ini senada dengan wakaf yang dilakukan tidak dapat dilakukan penarikan kembali. Dalam tinjauan hukum Islam pun juga menyebutkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa harta wakaf adalah salah satu ibadah (kebajikan) yang tidak dapat dibatalkan (dicabut kembali) sesudah dilaksanakn, baik oleh si *wakif* atau pihak ketiga lainnya.¹⁹

Seperti yang disebut dalam hadits:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا مَحْيَبَرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا مَحْيَبَرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ « إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا ». قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ. قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (رواه البخاري)²⁰.

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. berkata, Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW guna meminta

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum* 7, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001), hlm. 326.

²⁰ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah al-Bukhari, *al-Jami' ash-Shahih (Shahih al-Bukhari)*, (Kairo: Dar asy-Sya'b, 1987), juz. VIII, hlm. 179.

instruksi sehubungan tanah tersebut. Ia berkata: “Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangkannya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya?” Beliau bersabda: “Jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan sadaqahkan hasilnya. Maka bersadaqahlah ‘Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia mensadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibnu Sabil dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri”. (HR. Bukhari dan Muslim).²¹

Meskipun dari penjelasan di atas, tidak boleh membatalkan wakaf, namun bisa melihat penjelasan yang disampaikan oleh Imam Syafi’i dan Imam Ahmad yang berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif.²² Maka, dari sini bisa dipahami bahwa wakif adalah seseorang atau pihak yang secara hukum memiliki harta miliknya sendiri. Tidak boleh kemudian mengakui harta yang bukan miliknya sendiri. Hal sama juga terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah bahwa wakif adalah “Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.”.

Menurut penulis, berdasarkan penjelasan di atas, maka sangat tepat putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. yang memutuskan bahwa Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: W.00001/desa Sokanegara, Surat ukur tanggal 30 Juli 2005 Nomor: 00045/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, tidak berkekuatan hukum.

²¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum* 7, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001), hlm. 326.

²² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2006), hlm. 5.

Kemudian tentang permasalahan *nadzir*, yang mana pada pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. para penggugat menggugat bahwa Tergugat I tanpa hak telah bertindak sebagai pemilik dengan menguasai, mengurus, mengelola dan mengalihkan barang sengketa dengan cara mewakafkan barang sengketa melalui Pejabat Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005 Nomor: W2/82/13/2005 kepada Tergugat berkedudukan sebagai pengurusnya yaitu sebagai Ketua, Sekretaris dan sekaligus selaku *Nadzir* (penerima wakaf).

Sebenarnya kalau hanya gugatan para penggugat di atas berkisar pada tidak terima dengan kedudukan *wakif* sekaligus *nadzir*. Maka sah-sah saja seorang *wakif* sekaligus menjadi *nadzir*. Apalagi jika melihat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tidak ada larangan seorang wakif sekaligus nadzir.

Dalam kajian Hukum Islam, pengangkatan *nadzir* merupakan hak penuh *wakif* saat pewakafan. Artinya, ketika *wakif* mensyaratkan *nadzir* tertentu untuk wakafnya, maka persyaratan tersebut harus dipenuhi, baik menyaratkan *nadzir* untuk dirinya sendiri, orang lain, maupun *nadzir* setelahnya (urutannya).²³

Ketika *wakif* tidak menyaratkan *nadzir* kepada siapapun maka ada perbedaan pendapat *khilaf*:

²³ Ibrahim bin Ali asy-Syirazi, *al-Muhadzdzab*. (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) Juz. I, hlm. 445.

1. Pendapat pertama mengatakan yang menjadi *Nazhir* adalah *Waqif* karena pengelolaan wakaf merupakan haknya, dan ketika ia tidak menyarakannya kepada siapa pun maka wakaf tetap pada pengelolaannya.
2. Pendapat kedua, yang menjadi *Nazhir* adalah *Mauquf 'Alaih* (penerima manfaat wakaf) karena manfaat wakaf diperuntukkan baginya.
3. Pendapat ketiga, yang menjadi *Nazhir* adalah Hakim, karena hak *Mauquf 'Alaih* berkaitan dengannya.²⁴

Namun karena pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. *wakif* bukanlah orang yang sah memiliki harta, maka permasalahan *wakif* sekaligus *nadzir* pada putusan ini ditolak oleh Majelis Hakim.

Kemudian terkait dengan permasalahan Akta Ikra Wakaf. Maka perlu diketahui bahwa Akta Ikrar wakaf (AIW) merupakan satu-satunya alat bukti otentik yang dapat membuktikan telah dilakukannya perbuatan hukum perwakafan. Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang menurut hukum diakui secara sah oleh negara, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan adanya pelaksanaan wakaf.

Pemberian wakaf yang dilakukan tanpa pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) tidak sah secara negara. Jadi tidak ada pemberian wakaf tanpa adanya

²⁴ Abu Bakr Ibn as-Sayyid Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *I'annah ath-Thalibin* (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), Juz. II, hlm. 365.

Akta Ikrar Wakaf (AIW). Jika pemberian wakaf dilakukan secara dibawah tangan maka dapat mengakibatkan pemberian wakaf tersebut batal demi hukum. Pembuatanan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dilakukan setelah wakif mengikrarkan penyerahan tanah wakafnya.

Walaupun ikrar wakaf dilakukan secara tertulis, namun Akta Ikrar Wakaf (AIW) tersebut harus dibuat juga oleh pejabat yang berwenang karena Akta Ikrar Wakaf (AIW) merupakan alat bukti sahnya perbuatan perwakafan tanah yang telah dilaksanakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, untuk adanya wakaf harus memenuhi rukun atau unsur wakaf. Ada empat kegiatan dalam proses perwakafan tanah, yaitu :

1. Persiapan, menyiapkan dokumen kepemilikan tanah wakif dan dokumen penunjukan atau pengangkatan nadzir.
2. Ikrar wakaf secara lisan dari wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW di KUA dan disaksikan oleh kedua orang saksi.
3. Penerbitan Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW di KUA dan permohonan pendaftaran tanah wakaf oleh PPAIW ke Kepala Kantor Pertanahan (BPN kabupaten/ kota setempat).
4. Proses pendaftaran tanah wakaf dan penerbitan Sertifikat tanah wakaf oleh Kantor Pertanahan (BPN kabupaten/ kota setempat).

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf angka I sebagai berikut:

Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Menurut mazhab Hanafi, wakaf harus diikrarkan dalam bentuk pernyataan yang disebut dengan lafadl *shighat*, seperti, "Tanah ini saya wakafkan selama-lamanya, untuk keperluan fakir miskin, kepentingan umum atau lainnya". Namun, menurut Abu Yusuf, yang juga seorang ulama Hanafiyah terkemuka, bahwa lafadl itu dikembalikan kepada '*urf*' atau tradisi setempat. Jika wakaf untuk kepentingan umum, maka cukup dengan kata-kata *mauqufah* atau diwakafkan. Lain halnya bila wakaf ditujukan untuk orang tertentu harus disebutkan dengan jelas, seperti untuk si Hamid.²⁵

Menurut mazhab Maliki, wakaf boleh diikrarkan dengan lafadl *sharih*, yakni yang menunjukkan kepada arti wakaf secara tegas, dan *ghairu sharih*;

²⁵ Mochammad, *Fiqh Empat Mahzab*, (Yogyakarta: Insan Utama, 1999), hlm. 78.

yang secara tidak tegas menunjukkan kepada arti wakaf.²⁶ Menurut mazhab Syafi'i, wakaf harus diikrarkan dengan lafaz yang *sharih* (jelas). Jika dilafadlkan dengan lafadl *ghairu sharih* (tidak jelas), seperti ungkapan, "Saya sedekahkan, kekalkan dan haramkan", maka tidak sah, kecuali diiringi dengan lafaz lain seperti, "Saya sedekahkan barang ini sebagai benda yang diwakafkan", maka menjadi sah. Jika wakaf diikrarkan dengan lafadl "sedekah" saja hingga menimbulkan membingungkan "juga tidak sah, karena kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan sedekah tersebut, apakah sedekah wajib dalam arti zakat atau sedekah sunah (*tatawu'*) atau sedekah dalam bentuk wakaf.²⁷

Adapun menurut mazhab Hambali, wakaf harus diikrarkan dengan *sharih*, oleh karenanya lafadl *ghairu sharih* dianggap tidak sah, kecuali yang tidak *sharih* itu disertai empat syarat berikut:

1. Lafadl harus disertai niat dari orang yang mewakafkan;
2. Lafadl *ghairu sharih* harus dipertegas dengan lafadl *sharih* yang menunjukkan arti wakaf, seperti ungkapan, "*Aku sedekahkan harta ini sebagai sedekah yang diwakafkan atau ditahan*";
3. Lafadl *ghairu sharih* harus disertai dengan hal-hal yang menunjukkan sifat atau karakter wakaf, seperti ungkapan, "*Aku sedekahkan ini (suatu benda) dengan syarat tidak dijual, diwariskan dan dihibahkan.*";

²⁶ Syarbini, *Muhni al Muhtaj*, Juz. II, (Mesir: Mustafa al Babi al Halabi, 1958), hlm. 230.

²⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adilatuhu*, Juz. VII, (Damaskus: Dar al Fikr, 1958), hlm. 202-203.

4. Lafadl *ghairu sharih* tersebut harus dihubungkan dengan hukum wakaf, seperti ungkapan, “*Aku sedekahkan tanahku kepada si fulan dengan pengawasan tetap padaku selama aku hidup.*”²⁸

Dari pembahasan empat mazhab di atas, dapat disimpulkan bahwa para Ulama sepakat tentang perlunya *shighat*, baik berupa lafadl yang *sharih* (jelas) dan *ghairu sharih* (tidak jelas), dan dalam bentuk perbuatan. Dengan demikian, si wakif selaku orang yang memberikan hartanya, terikat secara umum dan tidak mudah mengambil hartanya kembali menurut kemauannya sendiri.

Di dalam hukum Islam seseorang yang akan berwakaf tidaklah rumit dalam melakukannya. Prosedur yang harus dilalui hanyalah sederhana, yaitu si wakif melakukan shigat wakaf kepada nadzir dengan disaksikan minimal oleh dua orang saksi yang adil. Shigat wakaf itu dapat dilakukan hanya dengan secara lisan. Apabila wakaf telah dilakukan dengan benar memenuhi ketentuan rukun dan syaratnya wakaf, maka wakaf itu menjadi sah. Akibat hukumnya benda wakaf akan beralih fungsinya untuk kepentingan Allah SWT atau untuk ibadah.

Pernyataan *wakif* yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Perbuatan mewakafkan dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak, maka dengan pernyataan wakif yang merupakan ijab, perwakafan telah terjadi. Pernyataan qabul dari mauquf ‘alaih yakni orang-orang yang berhak

²⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adilatuhu*, Juz. VII, hlm. 205.

menikmati hasil wakaf itu tidak diperlukan. Dalam wakaf hanya ada ijab tanpa qabul.

Menurut analisa penulis pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. tergugat telah mewakafkan harta benda berupa tanah Masjid Agung Baitussalam sehingga Ikrar Wakaf tertanggal 5 Agustus 2005 namun harta benda wakaf bukan milik sah Tergugat karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat harta benda wakaf tersebut atas nama Moch. Dirja yang hingga sekarang belum ada perubahan dan pengalihan kepada pihak lain, pada prinsipnya wakaf itu merupakan perbuatan ibadah yang sangat mulia dan dianjurkan oleh Syari'at Islam untuk kemaslahatan dan kemakmuran serta kesejahteraan umat manusia, akan tetapi syarat dan rukun wakaf harus dipegangi secara konsekwen oleh karena itu Tergugat tidak mempunyai alas hukum untuk mewakafkan harta benda tanah sengketa secara logika suatu hal yang bertentangan dan sulit untuk diterima oleh akal sehat karena keberadaan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto berdiri sejak tahun 1910 M. Sedangkan para Tergugat baru lahir sekitar tahun 1950 oleh karena itu bertentangan nalar dan akal yang sehat;

Menurut hukum Islam perbuatan menarik kembali tanah wakaf dilarang keras oleh agama. Hal tersebut telah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW mengibaratkan:

إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَفِيئُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئُهُ.

Artinya: *Perumpamaan orang yang bersedekah kemudian menarik kembali sedekahnya adalah seperti umpama anjing yang muntah-muntah,*

*kemudian mengambil kembali muntahnya itu, dan memakannya lagi (Riwayat Muslim).*²⁹

Pendapat para Imam Madzhab juga mempunyai beberapa perbedaan, diantaranya adalah Mazhab Hanafi. Dalam hal wakaf ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang telah diwakafkan tetap menjadi milik orang yang berwakaf dan boleh ditarik kembali. Dengan demikian harta itu tetap milik orang yang berwakaf, hanya hasil dan manfaatnya saja yang digunakan untuk tujuan wakaf.³⁰

Namun demikian Abu Hanifah memberikan pengecualian terhadap wakaf masjid, wakaf ditentukan oleh keputusan mahkamah atau pengadilan dan wakaf wasiat, ini tidak boleh ditarik kembali.³¹ Abu Hanifah menjelaskan dengan diwakafkannya suatu harta bukan berarti bahwa harta tersebut lepas dari pemiliknya. Oleh karena itu, bolehlah kembali dan mengambil kembali harta yang telah diwakafkan. Bahkan boleh pula untuk menjualnya. Untuk ini Abu Hanifah memandang wakaf sama halnya dengan barang pinjaman, dan sebagai barang pinjaman tentu saja pemilik tetap memiliki harta itu serta boleh meminta dan menjualnya kembali kapan saja dikehendakinya.

Pendapat kedua oleh Mazhab Imam Maliki Menurut mazhab ini, pemilik dari harta wakaf sama seperti pendapat mazhab imam Abu Hanifah, yaitu harta wakaf tetap milik orang yang berwakaf. Perbedaannya dengan ijtiyah Mazhab Abu Hanifah hanya dalam hal mentasarufkannya saja. Kalau

²⁹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Terjemah Shahih Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 598.

³⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, hlm. 1.

³¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, hlm. 2.

Abu Hanifah membolehkan harta itu dialihkan, sedangkan mazhab Imam Maliki tidak membolehkannya selama harta tersebut masih berada dalam status wakaf. Namun demikian, menurut mazhab ini boleh berwakaf untuk jangka waktu tertentu, dan bila masa yang telah ditentukan berlalu, bolehlah orang yang berwakaf mengambil kembali harta yang telah diwakafkannya. Pendapat mazhab Imam Maliki beralaskan kepada hadis Ibnu Umar, ketika Rasulullah menyatakan kepada Umar “jika kamu mau, tahanlah asalnya dan sedekahkan hasilnya”. Menurut imam Maliki Rasulullah hanya menyuruh mendedekahkan hasilnya saja. Dari penjelasan itu, wakaf boleh untuk masa waktu tertentu. Lebih lanjut imam Maliki mengemukakan bahwa tidak ada satu dalil yang mengharuskan wakaf itu untuk selama-lamanya.³²

Pendapat ketiga oleh Mazhab Imam Syaf’i ijtihad Imam Syafi’i berbeda dengan ijtihad Imam sebelumnya. Imam Syafi’i berpendapat bahawa harta yang telah diwakafkan terlepas sama sekali dari wakif yang telah mewakafkannya, dan menjadi milik Allah SWT. Oleh karena itu, menurut Imam Syafi’i harta wakaf itu berlaku untuk selamanya, dan wakaf dengan masa tertentu tidak boleh sama sekali. Kemudian menurut Madzhab ini tidak boleh mengembalikan harta wakaf kepada wakif jika wakif ingin mengambilnya kembali. Alasan Imam Syafi’i adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar mengenai tanah di Khaibar, Imam Syafi’i memahamakan bahwa tindakan untuk mendedekahkan hartanya dengan tidak menjualnya, mewariskannya dan tidak menghibahkannya pada masa itu didiamkan saja

³² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2007), hlm. 4.

oleh Rasulullah. Manakala diamnya Rasulullah sebagai hadis taqriry. Karena itu wakaf itu berlaku untuk selamanya. Demikian pula pendapat dari Madzhab Syafi'i, nadzir boleh memecat dirinya sendiri (mengundurkan diri), dan wakif yang menjadi nadzir boleh memecat orang yang telah diangkat dan mengangkat orang lain, sebagaimana orang yang telah mewakilkan dapat memecat wakilnya dan mengangkat orang lain. Kecuali apabila wakif mensyaratkan seseorang untuk mengawasi wakaf pada saat dia mewakafkan, maka tidak boleh baginya dan tidak pula bagi orang lain memecatnya, meskipun untuk kemaslahatan. Karena sesungguhnya tidak boleh ada perubahan bagi apa yang telah disyaratkan dan karena sesungguhnya dengan pemecatan itu berarti tidak ada lagi pengawasan pada waktu itu. Adapun wakif yang bukan nadhir, tidak sah melakukan pengangkatan dan pemecatan, karena hak mengangkat dan memecat itu ada pada hakim.³³

Pendapat terakhir dari Mazhab Imam Hambali, Imam hambali berpendapat sesungguhnya milik dalam pengawasan barang yang diwakafkan adalah berpindah kepada Allah SWT, artinya barang yang telah diwakafkan itu telah terlepas dari wewenang (kekuasaan) manusia. Hal demikian bermakna bahwasannya barang atau benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan penarikan kembali karena harta atau benda wakaf secara langsung akan menjadi milik Allah SWT.³⁴

³³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, hlm. 2.

³⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, hlm. 3.

Ada yang menarik dari pendapat Imam Hanafi, apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk kepentingan masjid, atau seseorang membuat pembangunan dan diwakafkan untuk masjid, maka status wakafnya berbeda; karena seseorang berwakaf untuk masjid, sedangkan masjid itu milik Allah, maka secara spontan masjid itu berpindah menjadi milik Allah dan tinggallah kekuasaan si wakif dalam hal ini. Sedangkan bagi wakaf yang ditentukan oleh keputusan pengadilan, apabila terjadi suatu sengketa tentang harta wakaf, dan pengadilan memutuskan bahwa harta itu menjadi harta wakaf, maka tidak dapat ditarik lagi oleh orang yang mewakafkannya atau ahli warisnya, setelah adanya putusan hakim yang tetap.³⁵ Dari sini terlihat bahwa pengadilan agama memiliki hak untuk mengesahkan wakaf atau membatalkan wakaf.

Dalam putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menghukum nadzir yang sebagai sekaligus sebagai tergugat untuk menyerahkan kembali tanah wakaf tersebut kepada penggugat. Dan putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sudah sesuai dengan hukum Islam menurut pandangan Hanafiyah.

Menurut penulis, putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. yang memutuskan bahwa pelaksanaan wakaf yang dilakukan tergugat dalam bentuk ikrar wakaf tidak sah, karena menurut ulama' madzhab fiqih, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengatakan bahwa syarat sah wakaf itu meliputi;

³⁵ Khoirul Abror, *Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim*, Jurnal Al-'Adalah, Vol. XII, No. 2 Desember 2014, hlm. 324.

a. Menurut Madzhab Hanafi

1. Orang yang Wakaf (Waqif);

a) Orang merdeka;

b) Orang dewasa;

c) Berakal.³⁶

2. *Mauquf 'alaih* (pihak yang menerima wakaf);

Ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif.³⁷

3. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan);

a) Benda yang diwakafkan harus benda tetap;

b) Benda yang diwakafkan diketahui dengan jelas atau konkret;

c) Benda yang diwakafkan adalah milik wakif sepenuhnya pada saat proses wakaf terjadi;

d) Benda yang diwakafkan tidak bercampur dengan benda lainnya.³⁸

4. *Sighat* (lafaz atau ungkapan yang menunjukkan adanya wakaf).

a) Membolehkan secara mutlak wakaf sesuatu meski tanpa pelafalan yang jelas. Mereka mendasarkannya pada kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan

³⁶ Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia; (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 16.

³⁷ Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia; (Suatu Pengantar)*, hlm. 20.

³⁸ Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia; (Suatu Pengantar)*, hlm. 19.

sesuatu yang sudah berjalan menurut kebiasaan hukumnya sah.³⁹

- b) Wakaf yang digunakan bagi kalangan luas dan tidak terbatas atau wakaf yang tidak bisa digambarkan cara penerimaannya, cukup dilakukan melalui *iqa'* (pelimpahan), bukan transaksi atau akad. Oleh karena itu, proses serah terimanya cukup dilangsungkan dengan ungkapan yang menunjukkan komitmen salah satu pihak.⁴⁰

b. Menurut Madzhab Maliki

1. Orang yang Wakaf (Waqif);

- a) Orang dewasa;
- b) Berakal;
- c) Rela;
- d) Sehat;
- e) Tidak berada di bawah pengampunan; dan
- f) Pemilik harta yang diwakafkannya.⁴¹

2. *Mauquf 'alaih* (pihak yang menerima wakaf);

Diperuntukkan untuk ibadah menurut pandangan wakif. Maksudnya sah wakaf muslim kepada semua syi'ar Islam dan

³⁹ Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm. 81.

⁴⁰ Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, hlm. 84.

⁴¹ Hujrیمان, *Hukum Perwakafan di Indonesia; (Suatu Pengantar)*, hlm. 16.

badan-badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.⁴²

3. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan),;

Harta benda wakaf harus sepenuhnya milik nwakif dan tidak ada hubungan dengan pihak lain.⁴³

4. *Sighat* (lafaz atau ungkapan yang menunjukkan adanya wakaf).

a) Membolehkan wakaf dengan perbuatan, tanpa adanya lafal.⁴⁴

b) Wakaf yang digunakan bagi kalangan luas dan tidak terbatas atau wakaf yang tidak bisa digambarkan cara penerimaannya, cukup dilakukan melalui *iqa'* (pelimpahan), bukan transaksi atau akad. Oleh karena itu, proses serah terimanya cukup dilangsungkan dengan ungkapan yang menunjukkan komitmen salah satu pihak.⁴⁵

c. Menurut Madzhab Syafi'i

1. Orang yang Wakaf (Waqif);

Orang yang cakap bertabarru' (tidak sah wakaf anak kecil, orang gila, orang bodoh/boros dan budak mukatab).⁴⁶

2. *Mauquf 'alaih* (pihak yang menerima wakaf);

⁴² Hujrیمان, *Hukum Perwakafan di Indonesia; (Suatu Pengantar)*, hlm. 21.

⁴³ Hujrیمان, *Hukum Perwakafan di Indonesia; (Suatu Pengantar)*, hlm. 19.

⁴⁴ Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, hlm. 81-82.

⁴⁵ Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, hlm. 84.

⁴⁶ Hujrیمان, *Hukum Perwakafan di Indonesia; (Suatu Pengantar)*, hlm. 16.

Ditujukan untuk ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat istirahat, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.⁴⁷

3. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan),;
 - a) Benda yang diwakafkan harus jelas dan konkret;
 - b) Benda yang diwakafkan milik penuh wakif.⁴⁸
4. *Sighat* (lafaz atau ungkapan yang menunjukkan adanya wakaf).
 - a) *Shighat* harus *munjazah* (terjadi seketika/selesai).
Maksudnya ialah *shighat* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah *shighat* ijab diucapkan atau ditulis, misalnya berkata: "Saya mewakafkan tanah saya.... Atau saya sedekahkan tanah saya sebagai wakaf".;
 - b) *Shighat* tidak diikuti syarat *batil* (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.
Misalnya wakif berkata: "Saya wakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur hidup, kemudian setelah saya

⁴⁷ Hujrیمان, *Hukum Perwakafan di Indonesia; (Suatu Pengantar)*, hlm. 21.

⁴⁸ Hujrیمان, *Hukum Perwakafan di Indonesia; (Suatu Pengantar)*, hlm. 19.

meninggal untuk anak-anak dan cucu-cucu saya dengan syarat bahwa saya boleh menjual atau menggadaikannya kapan saja saya kehendaki....atau jika saya meninggal wakaf ini menjadi harta waris bagi para ahli waris saya".⁴⁹;

c) Wakaf yang diberikan tidak dengan perkataan (lafal) dari orang yang sanggup mengucapkan dengan lafal yang bisa dipahami, hukumnya tidak sah.⁵⁰

d. Menurut Madzhab Hanbali

1. Orang yang Wakaf (Waqif);

a) Pemilik harta yang sah;

b) Orang yang diperbolehkan membelanjakan hartanya;

c) Orang yang mengataskan orang lain.⁵¹

2. *Mauquf 'alaih* (pihak yang menerima wakaf);

Ditujukan ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat istirahat, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.⁵²

⁴⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, hlm. 61.

⁵⁰ Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, hlm. 82.

⁵¹ Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia; (Suatu Pengantar)*, hlm. 16-17.

⁵² Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia; (Suatu Pengantar)*, hlm. 21.

3. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan);
 - a) Benda yang diwakafkan harus jelas dan konkret;
 - b) Benda yang diwakafkan milik penuh wakif.⁵³
4. *Sighat* (lafaz atau ungkapan yang menunjukkan adanya wakaf).
 - a) Wakaf untuk kemaslahatan umum meskipun tanpa lafal hukumnya tetap sah.⁵⁴
 - b) Wakaf yang digunakan bagi kalangan luas dan tidak terbatas atau wakaf yang tidak bisa digambarkan cara penerimaannya, cukup dilakukan melalui *iqa'* (pelimpahan), bukan transaksi atau akad. Oleh karena itu, proses serah terimanya cukup dilangsungkan dengan ungkapan yang menunjukkan komitmen salah satu pihak.⁵⁵

Maka, pada putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. tersebut menurut penulis, para tergugat tidak memenuhi syarat sahnya wakaf berdasarkan penjabaran syarat wakaf menurut ulama' madzhab di atas, yaitu syarat *waqif* tidak terpenuhi, syarat *mauquf 'alaih* (pihak yang menerima wakaf) tidak terpenuhi, syarat *mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan) tidak terpenuhi, syarat *shigat* (lafaz atau ungkapan yang menunjukkan adanya wakaf) tidak terpenuhi. Maka, putusan majelis hakim Pengadilan Agama

⁵³ Hujrیمان, *Hukum Perwakafan di Indonesia; (Suatu Pengantar)*, hlm. 19.

⁵⁴ Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, hlm. 82.

⁵⁵ Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, hlm. 84.

Purwokerto sudah tepat memutuskan bahwa ikrar wakaf yang dilakukan oleh para tergugat cacat dan batal demi hukum.

Wakaf merupakan salah satu dari suatu perbuatan yang dianggap sakral dalam Islam. Tidak ada yang menyangkal sedikitpun bahwa, sebelum sesuatu yang diwakafkan, ia adalah milik orang yang mewakafkan. Sebab wakaf tidak bisa dipandang sah kecuali terhadap barang yang dimiliki secara sempurna.

Namun jika kasus penarikan tanah wakaf oleh ahli warisnya, menurut Imam Syafi'i yang disetujui oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwa wakaf itu suatu amal ibadah yang disyari'atkan dan dia telah menjadi hukum lazim dengan sebutan lafadz, walaupun tidak diputuskan oleh Hakim dan hilang pemilikan wakif walaupun benda wakaf masih ada di tangannya. Harta benda wakaf itu secara otomatis menjadi milik Allah, walaupun harta benda wakaf tersebut masih dalam ampunan wakif. Jadi, penarikan tanah wakaf oleh wakif atau bahkan oleh warisnya hukumnya haram secara mutlak.⁵⁶

Dalam hal berwakaf, wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. Rukun wakaf ada 6 (enam) yaitu:

1. Wakif
2. Nadzir
3. Harta benda wakaf
4. Ikrar wakaf

⁵⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, hlm. 3.

5. Peruntukan harta benda wakaf
6. Jangka waktu wakaf.

Jadi apabila salah satu dari keenam rukun wakaf yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di atas yang tidak terpenuhi maka perwakafan tersebut dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

Dalam kasus sengketa wakaf yang menjadi objek penelitian ini, yakni dalam Putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. yang duduk perkaranya adalah penggugat meminta kembali tanah wakaf yang diakui sisi oleh tergugat, padahal tergugat bukan pemilik asli tanah wakaf. Hukum Islam memandang suatu perbuatan wakaf sudah dinyatakan sah dan tidak terdapat hal yang dapat membatalkan wakaf jika perbuatan wakaf yang dilakukan oleh wakif telah memenuhi rukun dan syarat wakaf.

Bukti wakaf yang disampaikan tergugat dirasa masih belum cukup apalagi dalam proses penyerahan harta benda wakaf tidak mengundang pemilik asli atau ahli waris pemilik asli tanah. di Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) setempat. Sehingga apabila terjadi kekhawatiran yang tidak diinginkan setelah wakaf, wakaf tersebut tidak dapat dipertahankan karena dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Jadi dengan hanya menggunakan bukti telah melakukan *shigat* antara wakif kepada nadzir kurang mempunyai kekuatan hukum apabila terjadi kekhawatiran-kekhatiran yang tidak diinginkan terutama penarikan kembali tanah wakaf. Sehingga apabila ingin melakukan perlawanan (gugatan) ke

Pengadilan Agama atas kekhawatiran tersebut perlu adanya pencatatan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang yakni Petugas Pencatatan Akta Ikrar Wakaf.

Pengamanan terhadap kepemilikan tanah wakaf tidak cukup dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) saja. Namun setelah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) bentuk pengamanan selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kepemilikan tanah wakaf yang telah diberikan kepada nadzir adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nadzir melakukan balik nama sertifikat dengan melakukan pendaftaran pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kota. Sertifikat atas nama wakif dicoret dan diganti dengan atas nama nadzir dengan dibuatkan sertifikat wakaf. Fungsi pendaftaran tanah wakaf pada pokoknya adalah untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah yang diwakafkan. Apabila sertifikat tanah telah dibalik nama atas nama nadzir dengan dibuatkan sertifikat wakaf maka nadzir akan memperoleh jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah yang telah diwakafkan kepadanya.

Dari situ dapat kita ketahui bahwa perwakafan yang dilakukan oleh wakif pada Putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. kedudukannya tidak sah menurut hukum Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat wakaf serta terdapat hal-hal yang dapat membatalkan wakaf tersebut. Sehingga pembatalan ikrar wakaf yang dilakukan oleh penggugat diperbolehkan oleh agama Islam atau halal dilakukan. Secara hukum Negara pembatalan ikrar

wakaf dapat saja dilakukan karena wakaf yang telah terjadi dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun wakaf, yaitu tidak dilakukannya ikrar wakaf antara wakif dengan nadzir dan tidak dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) setelahnya. Objek wakaf yang digunakan untuk berwakaf yang berupa tanah masih terdapat hak-hak bagi para ahli waris wakif yaitu anak-anak wakif dalam kasus putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. adalah penggugat. Penggugat menganggap bahwa tanah yang diwakafkan merupakan harta yang bukan milik sah tergugat, sehingga secara Undang-Undang dan hukum Islam penggugat atau ahli waris berhak meminta dibatalkan.

Dalam putusan Nomor 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menghukum nadzir yang sebagai sekaligus sebagai tergugat untuk menyerahkan kembali tanah wakaf tersebut kepada penggugat.

Penulis berpendapat setelah melakukan penelitian, menurut sudut pandang hukum Islam bahwa pembatalan ikrar wakaf yang tertuang dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/52/22 Tahun 1993 berupa tanah yang telah diwakafkan dapat dilakukan selama wakaf yang dilakukan tidak sah atau tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat dan unsur wakaf yang telah tercantum dalam hukum Islam.

Perbuatan hukum perwakafan yang terjadi dalam Putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. tidak memenuhi syarat wakaf yang tercantum dalam kajian Hukum Islam yang menyebutkan bahwa tidak terpenuhinya wakif wakaf yaitu orang yang mewakafkan harta benda wakaf, dimana wakif wakaf

tersebut bukan pemilik sah dari harta benda wakaf yang diwakafkan tersebut yakni berupa tanah, dan pernyataan wakaf oleh wakif atau ikrar wakaf yang dilakukan bukan dengan wakif yang sah atau pemilik dari tanah wakaf tersebut, dan pada akhirnya ikrar wakaf yang dibuat oleh tergugat tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto. Akta ikrar wakaf tersebut batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Jadi apabila terdapat tidak terpenuhinya rukun dan syarat wakaf, maka pelaksanaan wakaf tersebut dianggap tidak sempurna, sehingga mengakibatkan perwakafan tidak sah dan batal demi hukum yang pada akhirnya pelaksanaan perwakafan tidak mempunyai perlindungan hukum. Sehingga Putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. menurut penulis tidak berlawanan dengan berlawanan dengan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan diatas dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Purwokerto dalam memutuskan putusan No: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt. sudah sesuai dengan pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada putusan tersebut dinyatakan bahwa sertifikat tanah wakaf No. W 00001/Desa Sokanegara, Surat Ukur tanggal 30 Juli 2005 Nomor: 00045/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, cacat hukum dan batal demi hukum. Karena tergugat mengaku menjadi wakif. Maka. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan. Sehingga syarat-syarat proses penyerahan tanah wakaf mengandung cacat formil. Putusan Pengadilan Agama Purwokerto dalam membatalkan Ikrar Wakaf tidak menyalahi undang-undang yang berlaku.
2. Putusan Pengadilan Agama Purwokerto pada putusan No: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt. tentang pembatalan ikrar wakaf tidak berlawanan dengan pendapat Imam Hanafi. Dari hasil penelitian bahwa Akta Ikrar

Wakaf (AIW) di dalam Hukum Islam tidak ada, tetapi dalam Hukum Islam yang ada adalah Shigat Wakaf atau *'aqad* atau *lafaz. Sigat wakaf* cukup dengan ijab saja dari *wakif*, tanpa memerlukan qabul dari *mauquf alaih*, begitu juga qabul tidak menjadi syarat syahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknyanya *mauquf alaih* memperoleh manfaat harta wakaf. Dalam hukum Positif pengaturan mengenai AIW diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur mengenai APAIW. Maka, Putusan No: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt. menurut Hukum Islam dalam Putusan tersebut sesuai dengan Hukum Islam dimana Wakif Wakaf yang melakukan perwakafan atas Tanah adalah bukan pemilik yang sah dari harta yang diwakafkan. Perwakafan yang dilakukan juga tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 diantaranya adalah wakif wakaf dan ikrar wakaf. Wakaf dalam Putusan No: 795/PDT. G/2008/PA.Pwt. dilakukan oleh wakif yang bukan pemilik sah dari harta benda wakaf dan ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif yang tidak sah atau bukan pemilik harta yang sah. Oleh karena itu, ikrar wakaf dinyatakan batal.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat yang akan mewakafkan sebagian atau seluruh hartanya hendaknya memperhatikan kondisi ekonomi sebelum dan sesudah mewakafkan hartanya, memahami syarat-syarat dan rukun-rukun untuk mewakafkan hartanya.
2. Kepada nadzir hendaknya mengikuti pelatihan khusus untuk menangani kasus seperti pembatalan ikrar wakaf agar memahami benar mengenai perwakafan dan lebih teliti menangani wakaf. Sehingga, tidak sembarangan menerima wakaf yang belum memenuhi syarat dan rukun wakaf menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
3. Kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagai pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf hendaknya memperhatikan syarat-syaratnya sudah terpenuhi atau belum guna mencegah permasalahan yang terjadi diantara masyarakat tentang pencatatan harta wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1984, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: Alumni.
- Agama. Kementerian RI, 2010, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.
- Ali, Muhammad Daud, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Anwar. Samsul, 2006, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Cakrawala.
- Anshori. Abdul Ghofur, 2005, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Arikunto. Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi dan Suwandi, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiman. Achmad Arief, 2016, *Partisipasi Stakeholder dalam Perwakafan: Studi Kasus di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang*, Jurnal Al-Ahkam, Volume 26, Nomor 1, April 2016.
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah, 1987, *al-Jami' ash-Shahih (Shahih al-Bukhari)*, juz. VIII, Kairo: Dar asy-Sya'b.
- Depag RI, 2004, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan zakat dan wakaf.
- Ad-Dimyāfi. Abū Bakar bin Muḥammad Syaṭā, t.th, *I'ānah aṭ-Ṭālibīn*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Fikri. Fauzan, 2012, *Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1521/Pdt.G/2008/Pa.Smg. Tahun 2008 Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Warga Dari Ahli Waris*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Furqon. Ahmad, 2016, *Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslim Kota Pekalongan*, Jurnal Al-Ahkam, Volume 26, Nomor 1, April 2016.
- Hadi. Sutrisno, 1994, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.

- _____, 2000, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, Cet. Ke-30.
- Haidar. Ali, 2016, *Tinjauan Yuridis terhadap Pemabatalan Akata Wakaf di Pengadilan Agama Surakarta*, Skripsi pada Program Kekhususan Hkum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Harsono. Budi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, cet. XII.
- Kasdi. Dr. Abdurrohman, Lc., M.S, 2017, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press.
- Al-Maliki. Muh. Bahrudin, 2013, *Studi Analisis Terhadap Putusan PA Surabaya Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby Tentang Pembatalan Ikrar Wakaf*. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Manna. Abdul, 2009, *Fiqih Lintas Madzhab*, Kediri: PP al-Falah.
- Marzuki. Peter Mahmud, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Muhadjir. Noeng, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi 3*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Cet. Ke-7.
- Mochammad, 1999, *Fiqh Empat Mahzab*, Yogyakarta: Insan Utama.
- an-Naisabūrī. Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī, t.th., *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, juz V, Beirūt: Dār al-Fikr.
- Nawawi. Hadari dan Mimi Martini, 1996, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.
- S., Juhaya Praja, 1997, *Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 2001, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 7*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra.
- Soekanto. Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sugiyarto. Untung, SH., 2014, dengan judul “*Tinjauan Hukum Pembatalan Wakaf Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Studi*

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 98/Pdt.G/2002/PTA.Smg”, Tesis pada Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Suhadi. Imam, 2002, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.

Susanti. Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syarbini, 1958, *Muhni al Muhtaj*, Juz. II, Mesir: Mustafa al Babi al Halabi.

asy-Syirazi. Ibrahim bin Ali, t.th, *al-Muhadzdzab*, Juz. I, Beirut: Dar al-Fikr.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

az-Zuhailī. Dr. Wahbah, 1985, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, Cet. Ke-2.



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris:

1. **Sampurno**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat tinggal di Jl. Yos Sudarso RT 06, Kelurahan Tanah Periuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau, sebagai **Tergugat I**;
2. **Lesi Lusita**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Yos Sudarso RT 06, Kelurahan Tanah Periuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau, sebagai **Tergugat II**;

Memberikan kuasa kepada M. Yasin, SH dan Arwinsyah Salim Tagending, SH, Advokat/Pengacara, berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara Law Office M. Yasin & Associates, beralamat di Jl. Sokarno Hatta RT 03 No. 74, Kelurahan Durian Rampak, Kecamatan LLG Utara I Kota LLG, dengan surat kuasa khusus nomor 002/SKK/IV/2015 tanggal 15 April 2015, selanjutnya sebagai **Para Tergugat / Para Pembanding**;

melawan

1. **Sukari bin Soidi**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Padang Kuasa, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Saluma, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat I**;
2. **Kasimah binti Soidi**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Yos Sudarso RT 07, Kelurahan Tanah Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, sebagai **Penggugat II**;



3. **Samidi bin Soidi**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kuti Agung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Saluma, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat III**:

Memberikan kuasa kepada Insani, SH, Advokat / Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Nangka nomor 48 Rt 02, Kelurahan Tabajemekch, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau (Sumatera Selatan), dengan surat kuasa khusus tanggal 07 Mei 2015, selanjutnya sebagai **Para Penggugat / Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 932/Pdt.G/2014/PA.Llg tanggal 13 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi sebagian;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Sainuni binti Soidi pada tanggal 10 Oktober 2014
3. Menetapkan ahli waris Sainuni binti Soidi sebagai berikut :
 - 3.1. Sukari bin Soidi (saudara laki-laki);
 - 3.2. Kasimah binti Soidi (saudara perempuan);
 - 3.3. Samidi bin Soidi (saudara laki-laki);
 - 3.4. Sampurno (suami);
4. Menetapkan bagi anak angkat almarhumah Sainuni binti Soidi bernama Lusi Lusita mendapat wasiat wajibah dari harta peninggalan almarhumah Sainuni binti Soidi ;



5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Sainuni binti Soidi sebagai berikut :

5.1.Sukan bin Soidi (saudara kandung laki-laki) mendapat $\frac{2}{12}$ (dua perduabelas)

5.2.Kasimah binti Soidi (saudara kandung perempuan) mendapat $\frac{1}{12}$ (satu perduabelas);

5.3.Samidi bin Soidi (saudara kandung laki-laki) mendapat $\frac{2}{12}$ (dua perduabelas)

5.4.Sampurno (suami) mendapat $\frac{5}{12}$ (lima perduabelas);

5.5.Lusi Lusita (anak angkat) mendapat $\frac{2}{12}$ (dua perduabelas);

6. menetapkan harta warisan almarhumah Sainuni binti Soidi adalah :

6.1. 2 bidang tanah masing-masing :

a. tanah yang berukuran panjang 50,5 meter x 14 meter yang terletak di Jalan Yos Sudarso RT.06.Kelurahan Tanah Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II dengan batas-batas

- Utara berbatas dengan Jalan Yos Sudarso .
- Selatan berbatas dengan Sdr.Tar
- Timur berbatas dengan Sdr.Mansur
- Barat berbatas dengan Sdr.Badin

b. (satu) bidang tanah kosong panjang 30 meter x 15 meter terletak di Jalan Yos Sudarso RT.06.Kelurahan Tanah Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan tanah Sdr.Tar
- Selatan berbatas dengan Sdr.Sastro
- Timur berbatas dengan Sdr,Mansur
- Barat berbatas dengan Sdr.Badin

6.2. $\frac{1}{2}$ bagian . rumah yang letaknya sebagaimana pada huruf a diatas yang luasnya 105 m² ;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian warisan almarhumah Sainuni binti Soidi kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;
8. menghukum para Tergugat Kompensi untuk membayar dwangsom sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada para Penggugat Kompensi setiap hari atas kelalaian para Tergugat Kompensi memenuhi isi putusan terhitung sejak berkekuatan hukum tetap;
9. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari rumah yang luasnya 105 m² yang terletak di atas tanah yang berukuran panjang 50, 5 meter x 14 meter yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT.06.Kelurahan Tanah Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II dengan batas-batas
 - Utara berbatas dengan Jalan Yos Sudarso
 - Selatan berbatas dengan Sdr.Tar
 - Timur berbatas dengan Sdr.Mansur
 - Barat berbatas dengan Sdr.Badin

adalah bagian harta bersama milik Penggugat Rekonpensi I (Sampurno) ;

3. Menolak dan menyatakan tidak diterima gugatan para Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Membobankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng (bersama-sama) yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.591.000; -(satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

dengan rincian untuk para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sejumlah Rp.591.000,- (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);



Membaca surat pernyataan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 hak Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya yang bernama M.Yasin,SH dan Arwinsyah Salim Tagending,SH Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Law office M.Yasin & Assosites yang beralamat Jl. Sokarno Hatta Rt.03 No.74 Kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau untuk dan atas nama pemberi kuasa Sampurno dan Lesi Lusita selaku Pembanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau No.0932/Pdt.G.2014/PA.LLG tanggal 13 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akir 1436 H dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding/Penggugat dengan surat No.0932/Pdt.G/2014/PA.LLG tanggal 30 April 2015 dan tanggal 27 April 2015 oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Membaca bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan/ menyerahkan memori banding pada tanggal 27 April 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau dan telah diberitahukan kepada para Terbanding/Penggugat masing-masing dengan surat No.0932/Pdt.G/2014/PA.LLG tanggal 29 April 2015 dan tanggal 7 Mei 2015 oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Lubuklinggau dan Pengadilan Agama Manna

Membaca bahwa para Terbanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya bernama Insani,SH Advokat/Pengacara yang beralamat Jl. Nangka No.48 Rt.02 Kelurahan Tabajemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau untuk dan atas nama para Terbanding sukari bin Soidi, Kasimah binti Soidi dan Samidi bin Soidi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Mei 2015 telah mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Mei 2015 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau pada tanggal 12 Mei 2015, kontra memori banding tersebut telah disampaikan/beritahukan kepada para Pembanding /Tergugat atau kuasanya



pada tanggal 13 Mei 2015 oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan surat No.0932/Pdt.G/2015/PA.LLG tanggal 15 Mei 2015;

Membaca bahwa kepada para Pombanding/Tergugat dan para Terbanding/Penggugat atau kuasa hukum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzaage) sebagaimana surat pemberitahuan No.0932/Pdt.G/2014 tanggal 15 Mei 2015 yang disampaikan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Membaca bahwa berdasarkan surat keterangan wakil Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau No.0932/Pdt.G/2014/PA.LLG tanggal 19 Mei 2015 menerangkan bahwa para Pombanding/Tergugat dan para Terbanding/Penggugat atau kuasa hukumnya tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (inzaage) perkara banding tersebut No.0932/Pdt.G/2015/PA.LLG;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding para Pombanding dahulu para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan pasal 199 ayat (1) RBg jo pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan, sehingga oleh karenanya secara yuridis formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama keberatan-keberatan para Pombanding/para Tergugat dalam memori banding salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau No.0932/Pdt.G/ 2014/PA.LLG tanggal 13 April 2015 M bertepatan tanggal 23 Jumadil akhir 1436 H dan Berita Acara sidang perkara tersebut serta surat-surat yang terkait dengan perkara itu, terutama tentang pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang memutus perkara tersebut maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut



Menimbang, bahwa para Pembanding/para Tergugat dalam memori bandingnya menyampaikan alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan para penggugat/para terbanding error in persona, karena tergugat II bukan ahli waris (pasal 171 ayat (1) dan (2) KHI), diakui oleh para terbanding/para penggugat dalam posita gugatan angka 10 dan 11, dengan masuknya Lesi Lusita (tergugat II/ pembanding II) sebagai pihak dalam gugatan waris perkara a quo tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka gugatan agar dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa judex facti salah menerapkan hukum berkaitan dengan obyek sengketa pada posita gugatan para penggugat/para terbanding angka 5.a ada perbedaan ukuran luas obyek sengketa antara posita gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 10 Maret 2015, maka gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formil, agar dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Judex tacti keliru menerapkan hukum atas bagian wasiat wajibah pembanding II/tergugat II dengan bagian 1/6, seharusnya menetapkan bagian wasiat wajibah 1/3 sesuai pasal 202 ayat (2) KHI yang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak angkat apabila tidak ada wasiat atau hibah, wasiat wajibah didahulukan dan setelah itu baru bagian para ahli waris;
4. Bahwa gugatan rekonsensi para pembanding angka 21 dan 29 tentang biaya pengobatan dan pengurusan jenazah almarhumah Sainuni binti Soidi tanggung jawab para ahliwarisnya, Judex facti dalam pertimbangannya menyatakan gugatan rekonsensi tidak jelas (obscur libel) yang mendasarkan pada dalil-dalil para terbanding/para penggugat, mengesampingkan dalil-dalil para pembanding/para tergugat serta bukti-bukti dipersidangan, para tergugat/para pembanding telah menjelaskan rincian biaya yang dikeluarkan, dengan total biaya pengobatan dan pengurusan jenazah almarhumah



sebesar Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), sudah dikuatkan dengan bukti-bukti T.10 s/d T.17 serta keterangan para saksi dipersidangan;

5. Bahwa Judex facti mempertimbangkan surat wasiat tertanggal 20-08-2013 yang dibuat oleh Sainuni binti Soidi, yang diketahui oleh Ketua Rt 06 kelurahan Tanah Periuk sesuai pasal 194 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 195 ayat (2), (3) dan (4) KHI adalah tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Para Pembanding/Para Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk memutuskan menolak gugatan para penggugat atau menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, menetapkan Lesi Lusita (anak angkat) mendapat wasiat wajibah 1/3 bagian dari seluruh harta peninggalan almarhumah Sainuni binti Soidi serta mengabulkan gugat rekonsensi para tergugat;

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya kuasa para pembanding bernama Arwinsyah Salim Tagending, SH tidak sah dan cacat hukum karena tidak mempunyai berita acara sumpah sebagai advokat, putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau sudah tepat dan benar, diputus sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dan telah memenuhi rasa keadilan, kebenaran dan sesuai peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan;

Menimbang, bahwa atas alasan Para Terbanding/Para Penggugat tersebut diatas, Para Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk memutuskan menolak permohonan banding Para Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Pembanding/Para Tergugat angka 1 (satu) mengenai gugatan para penggugat error in persona karena masuknya tergugat II (lesi Lusita/anak angkat almarhum Sainuni binti Soidi) sebagai pihak dalam gugatan waris, sehingga tidak memenuhi syarat formil,



hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau karena para tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (2) menyebutkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa gugatan para penggugat/para terbanding dengan masuknya Lesi Lusita (anak angkat) sebagai tergugat II kapasitasnya sebagai pihak yang turut menempati/turut menguasai obyek yang disengketakan dalam perkara a quo, dan Lesi Lusita sebagai anak angkat dalam gugatan waris akan dilibatkan sebagai pihak yang mendapatkan bagian sesuai ketentuan pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat masuknya Lesi Lusita sebagai tergugat II adalah sudah tepat dan memenuhi syarat formil gugatan, maka gugatan para penggugat tidak dapat dinyatakan error in persona;

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Pembanding/Para Tergugat angka 2 (dua) mengenai perbedaan ukuran luas obyek sengketa antara posita gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 10 Maret 2015, Pengadilan Agama Lubuklinggau telah mempertimbangkan mengenai ukuran luas obyek sengketa pada putusan halaman 43 dengan benar, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memperbaiki dan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat/Para Terbanding angka 6.a ukuran luas tanah sengketa 14 M X 60 M dan angka 6.b ukuran luas tanah sengketa 14 M X 30 M, dalam hasil pemeriksaan setempat (discente) dalam berita acara sidang tanggal 10 Maret 2015 halaman 112-113 mengacu pada sertifikat nomor 36 (bukti T.5), untuk obyek sengketa posita angka 6.a dengan ukuran luas 14 M X 50,5 M, posita angka



6.b dengan ukuran luas 15 M X 30 M adalah tidak jauh berbeda dengan lebih kurang, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan ukuran obyek sengketa dalam pemeriksaan setempat yang mengacu pada sertifikat hak milik nomor 36, adalah untuk ukuran luas obyek sengketa posita angka 6.a (14 meter X 50,5 meter), obyek sengketa posita angka 6.b (15 meter X 30 meter);

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Pembanding/Para Tergugat angka 3 (tiga) mengenai bagian wasiat wajibah pembanding II/tergugat II cengan bagian 1/6, menurut Para Pembanding seharusnya menetapkan bagian wasiat wajibah 1/3 sesuai pasal 202 ayat (2) KHI, atas pertimbangan hukum Pengadilan Agama Lubuklinggau Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dan akan memperbaiki serta menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (2) disebutkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa anak angkat almarhumah Sainuni binti Soidi dengan suaminya (Sampurno/tergugat I) bernama Lesi Lusita, sejak bayi dipelihara sampai dewasa, secara psikologis sudah sangat dalam hubungan batiniahnya, bahkan pewaris menghendaki anak angkat tersebut menjadi ahli waris tunggal meskipun menurut hukum kewarisan Islam masih ada yang berhak mendapatkan warisan dari harta peninggalan pewaris yaitu saudara-saudara kandungnya karena almarhumah (pewaris) tidak mempunyai anak nasab;

Menimbang, bahwa tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang membatasi bagian anak angkat dalam wasiat wajibah yang dihubungkan dengan bagian ahli waris, tidak ada ketentuan bagian



anak angkat dalam wasiat wajibah tidak boleh melebihi bagian ahli waris, bahkan ada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dapat melebihi dari 1/3 dengan syarat mendapatkan persetujuan dari ahli waris, jika tidak mendapat persetujuan maka tetap mendapat maksimal 1/3 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat dengan mengingat asas keadilan, bagian anak angkat atas dasar wasiat wajibah adalah 1/3 dari harta peninggalan almarhumah Sainuni binti Soidi (pewaris);

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Pembanding/Para Tergugat angka 4 (empat) mengenai biaya pengobatan dan pengurusan jenazah almarhumah Sainuni binti Soidi, Judex facti dalam pertimbangannya menyatakan gugatan rekompensi tidak jelas (obscuur libel), Pengadilan Agama Lubuklinggau telah mempertimbangkan dalam putusan halaman 50 dengan benar, Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding dalam jawabannya mengajukan gugat rekompensi mengenai biaya pengobatan pewaris sebelum meninggal dunia menghabiskan uang sejumlah Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) hasil menjual kolam harta asal pewaris, Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) meminjam pada Bank UMB Niaga dan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) meminjam Pasmawati binti Apat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugat rekompensinya tidak dibuat secara rinci dan jelas peruntukan pengobatan almarhumah Sainuni binti Soidi sampai dengan menghabiskan dana Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau, gugatan



rekonpensi Para Tergugat/Para Pembanding adalah kabur (obscuur libel) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Pembanding/Para Tergugat angka 5 (lima) mengenai surat wasiat yang dibuat oleh Sainuni binti Soidi, adalah tidak sah menurut hukum, Pengadilan Agama Lubuklinggau telah mempertimbangkannya dalam putusan halaman 50-51, Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memperbaiki dan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 195 ayat (1) disebutkan wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris;

Menimbang, bahwa surat wasiat almarhumah Sainuni binti Soidi (bukti T.9) dibuat tertanggal 20 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh almarhumah Sainuni binti Soidi (pewaris), diketahui oleh Ketua RT 06 (Slamet), tidak ada saksi-saksi yang terlibat menyaksikan terjadinya peristiwa hukum wasiat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat wasiat almarhumah Sainuni binti Soidi (pewaris) adalah cacat formil, tidak memenuhi syarat formil keabsahan wasiat, dengan demikian surat wasiat tersebut (bukti T.9) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau berkaitan dengan pembayaran dwangsom menghukum Para Tergugat Konpensi/Para Pembanding membayar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap dalam putusan halaman 48, Pengadilan Agama Lubuklinggau memepertimbangkan untuk menjamin hak Para Penggugat Konpensi dari keingkaran Para Tergugat Konpensi, Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat, oleh karena Para Tergugat/Para Pembanding di persidangan kooperatif, tidak ada indikasi melakukan



pelanggaran hukum maupun indikasi keingkaran, dan adanya upaya pelaksanaan putusan yang dibenarkan undang-undang dengan mengajukan permohonan eksekusi, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat tidak memenuhi syarat untuk diberlakukan penghukuman pembayaran dwangsom, putusan mengenai hal itu patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Lubuklinggau berkaitan dengan rumah diatas tanah obyek sengketa (posita 6.a, ukuran luas 14 meter X 50,5 meter) adalah sebagai harta bersama almarhumah Sainuni binti Soidi (pewaris) dengan suaminya (Sampurno/ Tergugat.I), pertimbangan hukum tersebut sudah benar, namun Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Tergugat/Para Pembanding dibawah sumpah di persidangan, yaitu saksi Supangat bin Sudaryo, Sumaryanto bin Sri Haryanto, Usmin bin Arik dan Subuh Lanah bin H. Ali Sadikin, saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa diatas tanah (posita angka 6.a) ada 2 (dua) bangunan rumah yang letaknya di depan dan di belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (discente) tanggal 10 Maret 2015 terdapat 2 (dua) bangunan rumah permanen yang bergandengan diatas tanah ukuran 14 meter X 50,5 meter, bangunan di depan dengan ukuran 5 meter X 7 meter, bangunan di belakang dengan ukuran 7 meter X 10 meter, maka luas bangunan rumah seluruhnya 105 meter persegi (kesalahan ketik pada pemeriksaan setempat 505 meter persegi telah diperbaiki);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bangunan rumah permanen diatas tanah obyek sengketa (posita 6.a) adalah 2 (dua) bangunan, bangunan di depan dengan ukuran 5 meter X 7 motor, bangunan di belakang dengan ukuran 7 meter X 10 meter, sehingga luas bangunan seluruhnya 105 meter persegi;



Menimbang, bahwa mengenai pembagian waris kepada ahli waris telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam putusan halaman 46-47, Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan menambah dan memperbaiki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 179 disebutkan duda mendapat separoh ($1/2$) bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak, apabila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat seperempat bagian;

Menimbang, bahwa di dalam Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 12 disebutkan (terjemahan) dan bagimu (suami-suami) sepertua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar hutangnya;

Menimbang, bahwa di dalam hukum kewarisan Islam apabila pewaris meninggal dunia tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan suami (ashhabul furudh) dan meninggalkan saudara laki-laki (mu'ashshib) dan saudara perempuan (ashobah bil ghoir), maka saudara laki-laki dan saudara perempuan secara bersama-sama mendapat bagian waris ushubah dari ashhabul furudh dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 182 disebutkan apabila ahli waris saudara perempuan bersama-sama dengan saudara laki-laki sekandung, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat pembagian harta peninggalan almarhumah Sainuni binti Soidi (pewaris) adalah dikurangi terlebih dahulu yang menjadi bagian wasiat wajibah anak angkat (Lesi Lusita) $1/3$ bagian, sisanya dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak menerimanya, suami (Sampurno / ashhabul furudh) mendapat $1/2$ bagian dari $2/3$ bagian = $1/3$ bagian, 2 (dua) orang saudara kandung laki-laki (Sukari dan Samidi / muashshib) dan 1 (satu) orang saudara kandung perempuan



(Kasimah / ashobah bil ghoir), ketiga saudara kandung tersebut secara bersama-sama mendapat bagian ashobah bil ghoir dari ashhabul furudh (sisa dari bagian waris suami / Sampurno) yaitu $1/3$ bagian. cengan ketentuan saudara kandung laki-laki mendapat bagian dua kali bagian saudara kandung perempuan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam pembagian waris atas harta peninggalan/harta warisan almarhumah Sainuni binti Soidi (pewaris), posita angka 6.a dan 6.b maka dibuat asal masalah 15 (lima belas) sehingga anak angkat dan masing-masing ahli waris mendapatkan bagian sebagai berikut :

1. Lesi Lusita (anak angkat) mendapatkan bagian wasiat wajibah $1/3 \times 15 = 5$ bagian;
2. Sampurno (suami) mendapatkan bagian ashhabul furudh $1/2 \times 10 = 5$ bagian;
3. Sukari bin Soidi (saudara kandung laki-laki / muashshib) mendapatkan bagian (ushubah min ashhabul furudh) $2/5 \times 5 = 2$ bagian;
4. Kasimah binti Soidi (saudara kandung perempuan / ashobah bil ghoir) mendapatkan bagian (ushubah min ashhabul furudh) $1/5 \times 5 = 1$ bagian;
5. Samidi bin Soidi (saudara kandung laki-laki / muashshib) mendapatkan bagian (ushubah min ashhabul furudh) $2/5 \times 5 = 2$ bagian;

Menimbang, bahwa pembagian harta waris/harta peninggalan almarhumah Sainuni binti Soidi (pewaris) atas obyek sengketa harta bersama 2 (dua) bangunan rumah permanen, bangunan di depan dengan ukuran 5 meter X 7 meter, bangunan di belakang dengan ukuran 7 meter X 10 meter, sehingga luas bangunan seluruhnya 105 meter persegi diatas tanah obyek sengketa posita 6.a adalah dikurangi terlebih dahulu yang menjadi bagian harta bersama suami (Sampurno) $1/2$ bagian. sisanya $1/2$ bagian menjadi harta waris/harta peninggalan almarhumah Sainuni binti Soidi



(pewaris) yang harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya menurut hukum:

Menimbang, bahwa 1/2 bagian harta bersama diatas, dikurangi terlebih dahulu bagian wasiat wajibah anak angkat (Lesi Lusita) 1/3 bagian, sisanya 2/3 dari 1/2 bagian dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak menerimanya, suami (Sampurno/ashhabul furudh) mendapat 1/2 bagian dari $2/3 = 1/3$ bagian, 2 (dua) orang saudara kandung laki-laki (Sukari dan Samidi / muashshib) dan 1 (satu) orang saudara kandung perempuan (Kasimah / ashobah bil ghoir) mendapat bagian ushubah min ashhabul furudh (sisa dari bagian suami / Sampurno / ashhabul furudh) 1/3 bagian, dengan ketentuan saudara kandung laki-laki mendapat bagian dua kali bagian saudara kandung perempuan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam pembagian waris atas harta peninggalan/harta warisan almarumah Sainuni binti Soidi (pewaris), dari harta bersama 2 (dua) bangunan rumah permanen diatas tanah sengketa posita 6.a, maka dibuat asal masalah 15 (lima belas) sehingga anak angkat dan masing-masing ahli waris mendapatkan bagian sebagai berikut :

1. Sampurno (suami) mendapatkan bagian harta bersama $1/2 \times 15 = 7,5$ bagian;
6. Lesi Lusita (anak angkat) mendapatkan bagian wasiat wajibah $1/3 \times 7,5 = 2,5$ bagian;
7. Sampurno (suami) mendapatkan bagian (ashhabul furudh) $1/2 \times 5 = 2,5$ bagian;
8. Sukari bin Soidi (saudara kandung laki-laki / muashshib) mendapat bagian (ushubah min ashhabul furudh) $2/5 \times 2,5 = 1$ bagian;
9. Kasimah binti Soidi (saudara kandung perempuan / ashobah bil ghoir) mendapat bagian (ushubah min ashhabul furudh) $1/5 \times 2,5 = 1/2$ bagian;



10. Samidi bin Soidi (saudara kandung laki-laki / muasnshib) mendapatkan bagian (ushubah min ashhabil furudh) $\frac{2}{5} \times 2,5 = 1$ bagian;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama Lubuklinggau yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan mengambil alih sebagai pendapat sendiri dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasar seluruh pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau nomor 932/Pdt.G/2014/PA.Lig tanggal 13 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1436 Hijriyah harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg kepada pihak yang dikalahkan dalam perkara dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena dalam perkara a quo tidak ada yang kalah secara mutlak, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat biaya perkara secara tanggung renteng dihukumkan kepada pihak Para Penggugat/Para Terbanding dan pihak Para Tergugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dan ketentuan perundang-undangan lain sorta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Para Pemanding dapat diterima;



- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 932/Pdt.G/2014/PA.Llg tanggal 13 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1436 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri :

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk sebagian;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Sainuni binti Soidi (Pewaris) pada tanggal 10 Oktober 2014;
3. Menetapkan ahli waris Sainuni binti Soidi adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Sukari bin Soidi (saudara kandung laki-laki);
 - 3.2. Kasimah binti Soidi (saudara kandung perempuan);
 - 3.3. Samidi bin Soidi (saudara kandung laki-laki);
 - 3.4. Sampurno (suami);
4. Menetapkan anak angkat almarhumah Sainuni binti Soidi dan Sampurno bernama Lesi Lusita mendapatkan bagian wasiat wajibah dari harta peninggalan almarhumah Sainuni binti Soidi (Ibu angkatnya) sebesar 1/3 bagian;
5. Menetapkan harta warisan/harta peninggalan almarhumah Sainuni binti Soidi adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen, dengan ukuran luas sesuai sertifikat hak milik nomor 36 adalah 14 meter x 50,5 meter, yang terletak di jalan Yos Sudarso Rt 06, Kelurahan Tanah Periuk, Kecamatan Lubuklinggau



Selatan II, Kota Lubuklinggau, dengan
batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan Yos Sudarso;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah TAR;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Mansur;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Badin; Sainuni binti Soidi

5.1. Sebidang tanah kosong, dengan
ukuran luas 15 meter x 30 meter, yang
terletak di jalan Yos Sudarso Rt 06,
Kelurahan Tanah Periuk,

Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, dengan
batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah TAR;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sasro;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Mansur;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Badin;

6. Menetapkan bagian masing-masing anak angkat dan ahli waris
almahumamah Sainuni binti Soidi (pewaris) atas harta waris / harta
peninggalan pewaris pada diktum angka 5.1 dan 5.2 sebagai berikut :

6.1. Lesi Lusita (anak angkat)
mendapatkan bagian wasiat wajibah
 $1/3 \times 15 = 5$ bagian;

6.2. Sampurno (suami) mendapatkan
bagian (ashhabul furudh) $1/2 \times 10 = 5$
bagian;

6.3. Sukari bin Soidi (saudara kandung
laki-laki / muashshib) mendapatkan
bagian (ushubah min ashhabul furudh
) $2/5 \times 5 = 2$ bagian;



6.4. Kasimah binti Soidi (saudara kandung perempuan / ashobah bilghoir) mendapatkan bagian (ushubah min ashhabil furudh) $1/5 \times 5 = 1$ bagian;

6.5. Samidi bin Soidi (saudara kandung laki-laki / muashshib) mendapatkan bagian (ushubah min ashhabil furudh) $2/5 \times 5 = 2$ bagian;

7. Menghukum Tergugat I (Sampurno) dan Tergugat II (Les' Lusita) / Para Pembanding untuk menyerahkan bagian waris almarhumah Sainuni binti Soidi atas harta waris angka 5.1 dan 5.2 sesuai bagian masing-masing angka 6 kepada Penggugat I (Sukari bin Soidi), Penggugat II (Kasimah binti Soidi) dan Penggugat III (Samidi bin Soidi), apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan dengan penjualan lelang melalui kantor lelang negara;

8. Menetapkan sebagai harta bersama almarhumah Sainuni binti Soidi dengan Sampurno (suami pewaris) yaitu 2 (dua) bangunan rumah permanen yang bergandengan, diatas sebidang tanah dengan ukuran luas 14 meter x 50,5 meter, yang terletak di jalan Yos Sudarso Rt 06, Kelurahan Tanah Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan Yos Sudarso;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah TAR;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Mansur;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Badin;

sebagai berikut :

8.1. Bangunan rumah permanen yang terletak di bagian depan dengan ukuran luas bangunan 5 meter x 7 meter;



- 8.2. Bangunan rumah permanen yang terletak di bagian belakang dengan ukuran luas bangunan 10 meter x 7 meter;
9. Menetapkan harta bersama pada angka 8 diatas dibagi 2 (dua) bagian, 1/2 bagian menjadi harta waris/harta peninggalan almarhumah Sainuni binti Soidi dan 1/2 bagian menjadi bagian harta bersama Sampurno (suami pewaris), pembagian atas harta waris/harta peninggalan almarhumah/pewaris adalah sebagai berikut :
- 9.1. Sampurno (suami) mendapatkan bagian harta bersama $1/2 \times 15 = 7,5$ bagian;
 - 9.2. Lesi Lusita (anak angkat) mendapatkan bagian wasiat wajibah $1/3 \times 7,5 = 2,5$ bagian;
 - 9.3. Sampurno (suami) mendapatkan bagian (ashhabul furudh) $1/2 \times 5 = 2,5$ bagian;
 - 9.4. Sukari bin Soidi (saudara kandung laki-laki / muashshib) mendapat bagian (ushubah min ashhabil furudh) $2/5 \times 2,5 = 1$ bagian;
 - 9.5. Kasimah binti Soidi (saudara kandung perempuan / ashobah bil ghoir) mendapat bagian (ushubah min ashhabil furudh) $1/5 \times 2,5 = 1/2$ bagian;
 - 9.6. Samidi bin Soidi (saudara kandung laki-laki / muashshib) mendapatkan bagian (ushubah min ashhabil furudh) $2/5 \times 2,5 = 1$ bagian;



10. Menghukum Tergugat I (Sampurno) dan Tergugat II (Lesi Lusita) / Para Pemanding untuk menyerahkan bagian waris almarhumah Sainuni binti Soidi atas harta waris angka 8.1 dan 8.2 kepada Penggugat I (Sukari bin Soidi), Penggugat II (Kasimah binti Soidi) dan Penggugat III (Samidi bin Soidi) sesuai dengan bagian masing-masing angka 9, apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan dengan penjualan lelang melalui kantor lelang negara;
11. Menolak gugatan Para Penggugat Kompensi / Para Terbanding untuk selain dan selobihnya:

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi / Para Pemanding tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menghukum kepada Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi/ Para Terbanding dan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi/ Para Pemanding untuk mempayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, pada tingkat pertama sebesar Rp.1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H.MURI, S.H.,M.M. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H.ABD. CHOLIQ, S.H., M.H., dan Drs. H. M.NAHIRUDDIN, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang No.26/Pdt.G/2015/PTA.Plg tanggal 27 Mei 2015 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Muhammad Anas Fauji
Tempat Tanggal Lahir : Rembang, 01 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Ronggo Mulyo, Kec. Sumber, Kab. Rembang.
Email : annasfauzi96@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD NEGERI RONGGO MULYO (2001-2007)
2. MTS MIFTAHUL ULUM SUMBER (2007-2010)
3. MAN 1 REMBANG (2010-2013)
4. S1 UIN WALISONGO SEMARANG

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Juli 2019

Penulis,

Muhammad Anas Fauji

NIM 132111056